



P U T U S A N

NOMOR 42/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN
TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **GATOT SUGENG WIDODO, SE;**

Tempat lahir : Ponorogo;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 15 Nopember 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumtas Taman Anggun Sejahtera Blok D.4
No.24 Wonoayu Kelurahan Grabagan
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Timur;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Penahanan / Penetapan dari:

1. Penyidik tanggal 27 Mei 2015 No.Sprin.Han/16/V/2015Ditreskrimsus,
sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2015 No. B-
2770/0.5.5/Ft.1/6/2015, sejak 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25
Juli 2015;

Halaman1 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



3. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2015 Nomor 32 /Pen.Pid.Sus/VI/2015/PN.Sby, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Agustus 2015 No. 42/Pen.Pid.Sus/VIII/2015/PN.Sby, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 No. PRINT-11/O.5.10/Ft.1/09/2015, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2015 No. 53/Pen.Pid.Sus/X/2015/PN.Sby., sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2015 No. 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Nopember 2015, No. 188/Pid.Sus/TPK/205/PN.Sby., sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
9. Perpanjangan ke-I (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Januari 2016 No. 4/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby., sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016;
10. Perpanjangan ke-II (dua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 10 Pebruari 2016

Halaman2 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby., sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

11. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/Pen.Pid.Sus/2016/PT SBY, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 15/Pen.Pid.Sus/2016/PT SBY, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
13. Permohonan Penetapan penahanan ke-I kepada Ketua Mahkamah Agung R I No.W14-U/3495/HK.07/5/2016, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : BACHRULLAH NUR PATRIA, SH., AMIRUL BAHRI, SH., dan SISWANTARA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum BNP & PARTNERS (Advokat Dan Konsultan Hukum) yang berkantor di Jl. Semangka II / 43 Perum Pondok Candra Indah, Waru – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 19 Mei 2016 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan berkas perkara Nomor 188/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Sby, putus tanggal 04 Maret 2016 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 Oktober 2015 Nomor Register Perkara : PDS-15/O.5.10/Ft.1/10/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman3 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan bersama sama dengan saksi AMRU S.Sos, saksi Mohamad Khusaini alias Anang Khusaini al. Anang dan saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM (masing-masing dituntut dalam perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Jawa Timur Jalan Tanggulangin nomor 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 131/1410/011/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) Propinsi Jawa Timur, maka atas surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya Sufiyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua BAWASLU Propinsi Jawa Timur menindak lanjuti dengan berkirim kepada Gubernur Jawa Timur surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berisi pengajuan proposal dan rencana kebutuhan anggaran (RKA) Bawaslu propinsi Jawa Timur;

- Bahwa dalam lampiran surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 yaitu mengajukan proposal dana hibah BAWASLU Jatim Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dilampiri dengan surat pernyataan akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan dana anggaran hibah kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur sesuai dengan peruntukannya dan Pakta Integritas serta Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Belanja Operasional Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut diuraikan rencana penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut:
 - a) Honorarium dan uang lembur;
 - b) Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - c) Biaya kegiatan rapat, pelantikan, Bimtek dan pembentukan Paswas Kabupaten/ Kecamatan;
 - d) Perjalanan dinas dalam dan luar daerah, bantuan transport;
 - e) Fasilitas pembentukan panwas Kab/kota;
 - f) Fasilitas pembentukan panwas Kecamatan;
 - g) Fasilitas pembentukan panitia pengawas lapangan (PPL);
- Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/212/KPTS/013/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahap II tahun anggaran 2013 memutuskan

Halaman5 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur menerima hibah untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah – Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur Nomor 131/557/011/2013 dan Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pos Belanja Hibah Fungsi Pemerintah kode rekening 5.1.405.038 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

- Bahwa untuk pencairan dana hibah tersebut, Sufyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jatim berkirim surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Permohonan Pembayaran Dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (pertama) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tersebut kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada BAWASLU Provinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;
- Bahwa BAWASLU Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat nomor 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal usulan Perubahan RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian

Halaman 6 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan permohonan pembayaran dana Bawaslu Jatim Tahap II (kedua) berdasarkan surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya surat terbut berisi tentang permohonan pencairan dana hibah tahap II senilai Rp. 56,901,329,000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan sebagai tindak lanjut surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 56,901,329,000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada BAWASLU Provinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;

- Bahwa dengan demikian penerimaan Dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan berjumlah Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan anggaran Bawaslu Kabupaten dan Kota se Jawa Timur sebagai berikut:

| NO | KAB/KOTA | ANGGARAN |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | Kab Lumajang | Rp 3.068.891.500,- |
| 2 | Kota Mojokerto | Rp 743.933.000,- |
| 3 | Kab Trenggalek | Rp 2.985.598.200,- |
| 4 | Kota Pasuruan | Rp 1.202.853.200,- |
| 5 | Kab Magetan | Rp 3.409.232.000,- |
| 6 | Kab Tulungagung | Rp 3.671.972.500,- |
| 7 | Kab Sampang | Rp 2.893.575.200,- |
| 8 | Kab Nganjuk | Rp 3.955.181.200,- |

Halaman7 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|--------------------|
| 9 | Kab Kediri | Rp 5.106.514.200,- |
| 10 | Kab Bondowoso | Rp 3.207.439.500,- |
| 11 | Kota Malang | Rp 1.200.942.500,- |
| 12 | Kab Madiun | Rp 2.991.577.500,- |
| 13 | Kota Blitar | Rp 1.129.837.700,- |
| 14 | Kab Bojonegoro | Rp 5.245.569.200,- |
| 15 | Kota Madiun | Rp 854.269.500,- |
| 16 | Kota Batu | Rp 1.079.174.500,- |
| 17 | Kab Ponorogo | Rp 4.437.976.700,- |
| 18 | Kota Probolinggo | Rp 1.017.962.500,- |
| 19 | Kab Jombang | Rp 3.348.656.500,- |
| 20 | Kab Mojokerto | Rp 4.102.110.200,- |
| 21 | Kota Surabaya | Rp 4.715.791.700,- |
| 22 | Kab Tuban | Rp 4.378.081.200,- |
| 23 | Kab Bangkalan | Rp 3.733.269.200,- |
| 24 | Kab Sumenep | Rp 5.339.279.700,- |
| 25 | Kab Jember | Rp 5.313.161.700,- |
| 26 | Kab Pamekasan | Rp 2.882.164.500,- |
| 27 | Kab Probolinggo | Rp 4.312.855.200,- |
| 28 | Kab Ngawi | Rp 3.774.370.700,- |
| 29 | Kab Malang | Rp 6.166.272.700,- |
| 30 | Kab Pacitan | Rp 2.825.267.200,- |
| 31 | Kab Banyuwangi | Rp 4.259.473.200,- |
| 32 | Kota Kediri | Rp 793.394.500,- |
| 33 | Kab Pasuruan | Rp 4.426.575.000,- |
| 34 | Kab Gresik | Rp 4.348.835.200,- |

Halaman 8 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---------------|----------------------|
| 35 | Kab Lamongan | Rp 5.886.439.700,- |
| 36 | Kab Sidoarjo | Rp 4.307.620.200,- |
| 37 | Kab Situbondo | Rp 3.227.744.700,- |
| 38 | Kab Blitar | Rp 4.288.532.200,- |
| 39 | Bawaslu Jatim | Rp 11.620.933.200,- |
| JUMLAH TOTAL | | Rp 142.253.329.000,- |

- Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untuk dikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 130.632.395.800,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) mengacu atau **berpedoman pada:**
 - 1.) **Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 - 2.) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**
 - 3.) **Permendagri Nomor : 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman**

Halaman 9 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

4.) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012;

5.) RAB Bawaslu Prov. Jatim untuk kebutuhan pengawas pemilu sesuai NPHD Pemprov Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 131/ 5557/ 011/ 2013 dan Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, namun pada kenyataannya Bawaslu Prov Jatim dalam mengelola keuangannya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE sebagai berikut:

1. **DANA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) yang tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;**

- Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Realisasi Keuangan Panwaslu Kab./Kota dan Bawaslu Provinsi Jatim;

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN PANWASLU KAB./KOTA DAN BAWASLU
PROVINSI JATIM

| NO. | TANGGAI BAP | KAB/KOTA | BENDAHARA | PAGU/RAB (Rp) | Realisasi Penerimaan (Rp) | Realisasi SPJ pengeluaran (Rp) | Disetor SILPA (Rp) |
|-----|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| A | b | c | d | e | F | g | h=f-g |
| I. | Panwaslu Kab/Kota | | | | | | |
| 1 | 19/11/2014 | SUMENEP | MOH. AMIN | 5.339.279.700 | 5.339.279.700 | 5.106.321.700 | 232.958.000 |
| 2 | 07/11/2014 | PAMEKASAN | YENNY SYAFRIANTI | 2.882.164.500 | 2.882.164.500 | 2.687.496.000 | 194.668.500 |
| 3 | 11/11/2014 | SAMPANG | ALI NURDI | 2.893.575.200 | 2.893.575.200 | 2.879.193.700 | 14.381.500 |
| 4 | 07/11/2014 | BANGKALAN | NANANG PRIYANTO | 3.733.269.200 | 3.733.269.200 | 3.721.169.200 | 12.100.000 |
| 5 | 07/11/2014 | MOJOKERTO/KT | BAGYO UTOMO | 743.933.000 | 743.933.000 | 555.798.000 | 188.135.000 |

Halaman 10 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 6 | 03/11/2014 | MOJOKERTO | UMI NURILLAH | 4.102.110.200 | 4.102.110.200 | 4.081.860.200 | 20.250.000 |
| 7 | 11/11/2014 | JOMBANG | RULLY CATUR P | 3.348.656.500 | 3.348.656.500 | 3.233.086.500 | 115.570.000 |
| 8 | 07/11/2014 | NGANJUK | NINUK SIWI S | 3.955.181.200 | 3.955.181.200 | 3.922.751.200 | 32.430.000 |
| 9 | 13/11/2014 | MADIUN | LILIK WINARNI | 2.991.577.500 | 2.991.577.500 | 2.920.855.000 | 70.722.500 |
| 10 | 18/11/2014 | MADIUN/KT | AYU NURIYANTI | 854.269.500 | 854.269.500 | 822.620.000 | 31.649.500 |
| 11 | 17/11/2014 | MAGETAN | ARIS YULISTIONO | 3.409.232.000 | 3.409.232.000 | 3.355.547.000 | 53.685.000 |
| 12 | 13/11/2014 | NGAWI | ROFFIANI DIAN P | 3.774.370.700 | 3.774.370.700 | 3.741.770.700 | 32.600.000 |
| 13 | 13/11/2014 | PONOROGO | ALIM NOOR FAIZIN | 4.437.976.700 | 4.437.976.700 | 4.358.106.200 | 79.870.500 |
| 14 | 14/11/2014 | PACITAN | WIDIYANTO | 2.825.267.200 | 2.825.267.200 | 2.708.857.625 | 116.409.575 |
| 15 | 17/11/2014 | MALANG/KT | PURWANTO | 1.200.942.500 | 1.200.942.500 | 1.129.017.500 | 71.925.000 |
| 16 | 17/11/2014 | BATU KOTA | ERVAN YUDHI S | 1.079.174.500 | 1.079.174.500 | 1.069.785.000 | 9.389.500 |
| 17 | 17/11/2014 | MALANG | KURNIADI R | 6.166.272.700 | 6.166.272.700 | 5.958.802.700 | 207.470.000 |
| 18 | 14/11/2014 | KEDIRI/KT | RENI ZAHROTUL B | 793.394.500 | 793.394.500 | 756.583.700 | 36.810.800 |
| 19 | 10/12/2014 | BLITAR | ANJASMORO | 4.288.532.200 | 4.288.532.200 | 4.227.197.200 | 61.335.000 |
| 20 | 13/11/2014 | TRENGGALEK | AGUS SUGENG W | 2.985.598.200 | 2.985.598.200 | 2.880.531.150 | 105.067.050 |
| 21 | 10/11/2014 | PASURUAN | DWI ANTO SETIAWAN | 4.426.575.000 | 4.426.575.000 | 4.403.740.000 | 22.835.000 |
| 22 | 18/11/2014 | PROBOLINGGO | M. QOMARUDIN | 4.312.855.200 | 4.312.855.200 | 4.231.499.200 | 81.356.000 |
| 23 | 25/11/2014 | Probolinggo/KT | GATOT EDI | 1.017.962.500 | 1.017.962.500 | 1.002.962.500 | 15.000.000 |
| 24 | 18/11/2014 | LUMAJANG | HERMAWATI | 3.068.891.500 | 3.068.891.500 | 2.933.072.000 | 135.819.500 |
| 25 | 18/11/2014 | JEMBER | PANCAWATI I | 5.313.161.700 | 5.313.161.700 | 5.263.221.700 | 49.940.000 |
| 26 | 24/11/2014 | SITUBONDO | YAMA BAHARIADI | 3.227.544.700 | 3.227.544.700 | 3.141.444.950 | 86.099.750 |
| 27 | 18/11/2014 | BONDOWOSO | TITIN AGUSTINA | 3.207.439.500 | 3.207.439.500 | 3.180.388.100 | 27.051.400 |
| 28 | 19/11/2014 | GRESIK | KHOTIMAH | 4.348.835.200 | 4.348.835.200 | 4.275.116.200 | 73.719.000 |
| 29 | 13/11/2014 | LAMONGAN | RATNA UTAMI T | 5.886.439.700 | 5.886.439.700 | 5.789.999.700 | 96.440.000 |
| 30 | 10/11/2014 | BOJONEGORO | MAHMUD RIDWAN Y | 5.245.569.200 | 5.245.569.200 | 5.143.925.150 | 101.644.050 |
| 31 | 10/11/2014 | TUBAN | FANNY ARDIANTO | 4.378.081.200 | 4.378.081.200 | 4.310.332.650 | 67.748.550 |
| 32 | 13/11/2014 | SIDOARJO | WIHASTUTI FARIDA | 4.307.620.200 | 4.307.620.200 | 4.132.606.200 | 175.014.000 |
| 33 | 03/11/2014 | SURABAYA | RINI SETYWATI | 4.715.791.700 | 4.715.791.700 | 4.634.909.600 | 80.882.100 |
| 34 | 31/12/2014 | BANYUWANGI | ETY RACHMANI, S.Sos | 4.259.473.200 | 4.259.473.200 | 4.209.653.200 | 49.820.000 |

Halaman 11 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | 17/11/2014 | TULUNGAGUNG | NOVI FITRI HASTUTI | 3.671.972.500 | 3.671.972.500 | 3.377.170.480 | 294.802.020 |
| 36 | 14/11/2014 | KEDIRI | PUDJIAJI | 5.106.514.200 | 5.106.514.200 | 5.093.778.950 | 12.735.250 |
| 37 | 18/12/2014 | PASURUAN/KT | NUR SATRIA TAMA | 1.202.853.200 | 1.202.853.200 | 1.122.382.200 | 80.471.000 |
| 38 | 14/11/2014 | BLITAR/KT | AGUS ZAINAL ARIFIN | 1.129.837.700 | 1.129.837.700 | 1.003.322.600 | 126.515.100 |
| Jumlah | | | | 130.632.195.800 | 130.632.195.800 | 127.366.875.655 | 3.265.320.145 |
| | | | | SILPA disetor ke Kasda | | | (2.468.066.030) |
| | | | | SILPA Belum disetor | | | 797.254.115 |
| II. | BAWASLU PROV. JATIM | BAWASLU Provinsi | Jumlah | 11.621.133.200 | 11.621.133.200 | 10.791.746.550 | 829.386.650 |
| Total | | | | 142.253.329.000 | 142.253.329.000 | 138.158.622.205 | 1.626.640.765 |

- Bahwa sebanyak 38 Panwas Kab./Kota telah melakukan penyetoran sesuai dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sebagian melalui transfer ke nomor rekening Bawaslu Provinsi No. Rek. 011252044 pada PT. Bank Jatim dan sebagian menyerahkan secara tunai, sehingga total SILPA Panwas Kab/ Kota sebesar Rp.3.265.320.145,- (Tiga Milyard Dua Ratus enam puluh lima juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus empat puluh lima rupiah). Terhadap SILPA tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.468.066.030,- (Dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah), pada tanggal 2 Mei 2014 sesuai dengan bukti setor berupa Surat Tanda Setor (STS) Bank Jatim tgl.2 Mei 2014 sedangkan yang belum disetor sebesar Rp.797.254.115,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus lima belas rupiah), dan untuk SILPA Bawaslu Provinsi Jatim sebesar Rp.829.386.650,-, (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga TOTAL SILPA baik dari Panwas Kab/ Kota dan Panwas Provinsi Jatim adalah sejumlah Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar

Halaman 12 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim bertentangan dengan:
 - Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Permendagri Nomor : 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 23 huruf a menyebutkan : apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terhadap sisa dana maka dapat melakukan : (a) disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggung jawaban disampaikan;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2013 Pasal 4 ayat (1) huruf e menyebutkan : Pihak kedua berkewajiban menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477 pada Bank Jatim dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggung jawaban disampaikan;

Halaman 13 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, tidak menyetorkan SILPA baik dari Panwas Kab/Kota maupun Panwas Provinsi Jatim ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, memperkaya diri sendiri sebesar Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, tidak menyetorkan SILPA baik dari Panwas Kab/Kota maupun Panwas Provinsi Jatim ke Kas Umum Daerah Pemerintah propinsi Jawa Timur , mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);**

2. **PENGADAAN BARANG/JASA:**

Rincian pengadaan barang/jasa yang pernah dilaksanakan oleh Bawaslu Prov Jatim menggunakan anggaran dana hibah APBD Prov Jatim TA 2013:

| NO | JENIS PEKERJAAN | RAB | REALISASI |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | PENGADAAN AKOMODASI DAN KONSUMSI | | |
| a. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 175.500.000 | 150.150.000 |
| b. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 135.000.000 | 115.500.000 |
| c. | PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| d. | PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA) | 117.000.000 | 117.000.000 |
| c. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| d. | PT WAHANA TRETES RAYA | 117.000.000 | 117.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| | SENTOSA. | | |
| e. | PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA) | 135.000.000 | 135.000.000 |
| f. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 135.000.000 | 115.500.000 |
| g. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| h. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 117.000.000 | 100.100.000 |
| i. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 117.000.000 | 100.100.000 |
| j. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| k. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 175.500.000 | 163.800.000 |
| l. | PT ROYAL ORCHIDS GARDEN HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| m. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| n. | PT. SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 135.000.000 | 135.000.000 |
| o. | PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| | SEWA KENDARAAN OPERASIONAL R-4 DAN HELI | | |
| | 1. CV RASIVA | 192.000.000 | 184.000.000 |
| | 2. GUDANG GARAM | 112.000.000 | 89.222.250 |
| 2 | PENGADAAN DALAM RANGKA SOSIALISAI DAN PENGAWASAN | | |
| | BUKU AGENDA | | |
| | 1. CV. SINGGASANA PUTIH | 192.980.000 | 191.688.000 |
| | BUKU PERATURAN | | |

Halaman 15 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| | PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| | 1. CV. JATAYU ERA GLOBAL | 190.440.000 | 188.324.000 |
| | SPANDUK PENGAWASAN | | |
| | 1. CV. JATAYU ERA GLOBAL | 80.700.000 | 75.810.000 |
| | 2. CV. SINGASANA PUTIH | 199.200.000 | 198.000.000 |
| | 3. CV. SINGASANA PUTIH | 199.200.000 | 198.000.000 |
| | 4. CV. SINGASANA PUTIH | 99.600.000 | 99.000.000 |
| | 5. CV. SINGASANA PUTIH | 99.600.000 | 99.000.000 |
| | PEMBELIAN PEMASANGAN KARPET | | |
| | CV. VIDYA KARYA PERSADA | 50.000.000 | 49.041.300 |
| | BELANJA BANTUAN BAHAN BAKAR | | |
| | 1. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | 158.220.000 | 11.400.000 |
| | 2. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.880.000 |
| | 3. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.360.000 |
| | 4. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 12.240.000 |
| | 5. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.040.000 |
| | 6. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 22.560.000 |
| | 7. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.520.000 |
| | 8. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.040.000 |
| | 9. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.400.000 |
| | PEMBUATAN IKLAN | | |

Halaman 16 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | LAYANAN MASYARAKAT | | |
| | AUDIO | | |
| | 1. CV. MATAKUCING | 13.500.000 | 3.500.000 |
| | 2. CV. SINAR ALAMI | | 10.000.000 |
| | VIDEO | | |
| | 1. CV. MATAKUCING | 81.000.000 | 27.000.000 |
| | 2. CV. SINAR ALAMI | | 27.000.000 |
| | 3. CV. MKP | | 27.000.000 |
| | PEMASANGAN IKLAN MASYARAKAT TELEVISI | | |
| | 1. CV. SINAR ALAMI | 78.760.000 | 78.760.000 |
| | 2. MATA AIR PERKASA | 192.667.200 | 192.667.200 |
| | 3. ARMANANTA EKA PUTRA | 161.075.200 | 161.075.200 |
| | 4. ARMANANTA EKA PUTRA | 50.400.000 | 38.830.000 |
| | RADIO | | |
| | 1. SINAR ALAMI | 95.200.000 | 93.500.000 |
| | 1.CETAK BULETIN | 90.000.000 | 89.650.000 |
| | FASILITAS PRASARANA GEDUNG | | |
| | 1.PENGECATAN DAN PERBAIKAN ATAP-VIDYA | 75.000.000 | 74.848.125 |
| | 2.REHAB RUANGAN KANTOR | 55.000.000 | 83.853.580 |
| | 3.PEMBUATAN KANOPI – VIDYA KARYA PERSADA | 14.850.000 | 14.190.000 |
| | 4 REHAB KAMAR MANDI – VIDYA KARYA PERSADA | 20.000.000 | 19.976.000 |
| | 5 PEMELIHARAAN GED DAN KANTOR – WAHYU ARTA | 77.350.000 | 76.860.000 |
| | 6 PENYEMPURNAAN ARUS LISTRIK | 15.000.000 | 14.410.000 |
| | 1.KAOS PENGAWAS PEMILU | 199.820.500 | 198.119.900 |

Halaman 17 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------------------|-------------|--|
| | LAPANGAN-SAHABAT KITA | | |
| 2.ROMPI PENGAWAS PEMILU LAPANGAN- MEREKAH SUKSES | 182.814.500 | 140.299.500 | |
| 1. ALAT TULIS KANTOR | | | |
| TW 1 MAXIMA CO | 85.875.000 | 24.794.000 | |
| TW 2 MAXIMA CO | | 29.330.200 | |
| TW 3 MAXIMA CO | | 30.313.910 | |
| | 5.415.752.400 | | |

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yaitu pada kegiatan pengadaan dalam rangka sosialisasi pengawasan seharusnya berpedoman pada Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Thn 2010 tentang Pengadaan barang & jasa Pemerintah, **dan** Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 **serta** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tgl.22 Maret 2013;
- Namun didalam pelaksanaannya Amru, S.Sos.M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan cara yang tidak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Thn 2010 tentang Pengadaan barang & jasa Pemerintah yaitu Amru S.Sos.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan

Halaman18 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Dinas nomor 093/BAWASLU-PROV/JTMV/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan yang pada pokoknya berisi perintah proses pengadaan langsung;

- Bahwa untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), pada awal tahun 2013 Mohamad Arsyad kenal dengan terdakwa Amru,S.Sos.M.Si dan Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM dalam rangka perbaikan Kantor Bawaslu Prov. Jatim, lalu Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM meminta Mohamad Arsyad untuk memberikan foto copy company profile rekanan miliknya (CV. Maxima Co) dengan janji akan diberi fee/ keuntungan, namun fee/ keuntungan yang dimaksud tidak pernah diberikan sesuai janjinya;
- Bahwa selanjutnya Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan tidak pernah melakukan tahapan pengadaan barang dan jasa pengadaan langsung untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan oleh CV. Maxima Co. Yaitu:

1. Nomor SPK : 022.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/11/2013 sebesar Rp.24.794.000,-;

2. Nomor SPK : 063.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/IV/2013 sebesar Rp.29.350.200,-;

3. Nomor SPK : 126.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/VI/2013 sebesar Rp.30.313.910,-;

- Bahwa untuk pengadaan alat tulis ATK yang dilakukan oleh CV. Maxima Co Nomor SPK : 022.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/11/2013 sebesar Rp.24.794.000,-, Nomor SPK : 063.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/IV/2013 sebesar Rp.29.350.200,- dan Nomor SPK : 126.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/VI/2013 sebesar Rp.30.313.910,-, pada kenyataannya tidak dilakukan oleh CV. Maxima Co., namun berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) telah terbayarkan 100 % untuk ke tiga kontrak tersebut, tetapi kenyataannya pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE dengan membuat seolah-olah ketiga

Halaman 19 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut telah dilaksanakan padahal uang sebesar Rp.24.794.000,- + Rp.29.350.200,- + Rp.30.313.910,- = Rp.84.458.110,- dinikmati sendiri oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE;

- Bahwa perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Bab II Pasal 5 yang menyebutkan : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien;
- Efektif;
- Transparan;
- Terbuka;
- Bersaing;
- Adil/ tidak diskriminatif dan;
- Akuntabel;

Pasal 6 menyebutkan : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Menghindari dan mencegah, menyalah gunakan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 15 menyebutkan : Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan;

3. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD

Halaman 20 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tgl.22 Maret 2013 Pasal 4 ayat (1) huruf b menyebutkan : melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa atas pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut sebagaimana diatas, terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE memperkaya diri sendiri sebesar **Rp. 84.458.110,- (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah);**

- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, yang telah melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, negara mengalami kerugian sebesar Rp.84.458.110,- (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah);**

3. PERTANGGUNG JAWABAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI YANG SAH, TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA DAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN;

- Bahwa pada pelaksanaannya terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, melaksanakan pembayaran

Halaman 21 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak meneliti kelengkapan dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan serta tidak menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah membayar atasan langsung bendahara dalam hal ini AMRU.S.Sos.Msi. serta tidak mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, dimana dalam melakukan pembayaran terdapat pengeluaran yang tidak didukung oleh Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp.1.827.720.800,-, dengan perincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI
YANG SAH, TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA DAN TIDAK SESUAI DENGAN
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------|
| 1 | Kwitansi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban | 1.065.038.300 |
| 2 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Maret 2013 | 212.800.000 |
| 3 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan April 2013 | 145.554.000 |
| 4 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Mei 2013 | 69.244.000 |
| 5 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Juni 2013 | 24.884.000 |
| 6 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Juli 2013 | 78.560.000 |
| 7 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Agustus 2013 | 62.728.500 |
| 8 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Oktober 2013 | 72.837.000 |
| 9 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan November 2013 | 96.075.000 |

Halaman 22 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

1.827.720.800

DAFTAR KWITANSI YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN

| No | Tanggal | Rincian | Jumlah (Rp) |
|----|-----------|---|-------------|
| 1 | 11-Mar-13 | Kwitansi an Bagus atas Honor dan bantuan transportBimtek | 825.000 |
| 2 | 12-Mar-13 | Kwitansi an Bagus atas Bon untuk pembuatan spanduk Bimtek | 200.000 |
| 3 | 12-Mar-13 | Kwitansi an Bagus atas Bon untuk pembuatan spanduk Bimtek | 649.400 |
| 4 | 12-Mar-13 | Kwitansi an Amru atas pembayaran uang muka Hotel VandaGardenia | 10.000.000 |
| 5 | 15-Mar-13 | Kwitansi an Sony atas biaya konsumsi bimtek Pengawasan | 1.000.000 |
| 6 | 20-Mar-13 | Kwitansi an Dealer Ramayana atas UM Pembelian Sepeda Motor | 2.000.000 |
| 7 | 20-Mar-13 | Kwitansi an Agus Harianto atas Sewa LCD dalam rangka Bimtekditrawas | 3.600.000 |
| 8 | 25-Mar-13 | Kwitansi an Adam Stamp atas pembuatan stampel | 300.000 |
| 9 | 29-Mar-13 | Kwitansi an Hendrik Susilo Bali | 6.000.000 |
| 10 | 30-Mar-13 | Kwitansi an Karya Agung atas pembuatan A Stampel | 160.000 |
| 11 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Catur W atas honor Panitia Rakerkesekretariatan di Kartika Wijaya | 6.312.500 |
| 12 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Hendrik Susilo Bali atas Penggantian Pembelian keperluan raker | 1.900.000 |
| 13 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Kartika Wijaya atas belanja Hadiah FunGame | 1.235.000 |

Halaman23 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------|---|-------------|
| 14 | Apr-13 | Kwitansi an Catur W atas honor Panitia RakerkeskretariatandiTretes Raya | 10.000.000 |
| 15 | 22-May-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai | 15.000.000 |
| 16 | 5-Jun-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai | 5.000.000 |
| 17 | 24-Jun-13 | Kwitansi an Ajeng uang Operasionai Kantor | 20.000.000 |
| 18 | 1-Jul-13 | Kwitansi an RT 2 RW IX untuk iuran Kampung | 100.000 |
| 19 | 10-Jul-13 | Kwitansi an Amru Bon Sementara | 5.000.000 |
| 20 | 17-Jul-13 | Kwitansi an Amru Bon Sementara | 20.000.000 |
| 21 | 29-Jul-13 | Kwitansi an Desi untuk SPPD Pimpinan | 80.000.000 |
| 22 | 12-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk Silaturahmi ke Jakarta | 30.000.000 |
| 23 | 22-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk OperasionaiPilgub dan Wagub | 25.000.000 |
| 24 | 28-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub-wagub | 40.000.000 |
| 25 | 28-Aug-13 | Kwitansi an Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada | 5.000.000 |
| 26 | 18-Sep-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan | 100.000.000 |
| 27 | 25-Sep-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan | 60.000.000 |
| 28 | 8-Oct-13 | Kwitansi an Ajeng untuk Taktis Pak Amru | 10.000.000 |
| 29 | Okt-13 | Kwitansi an Catur W untuk Honor Panitia BimtekNovotel | 10.250.000 |
| 30 | 4-Dec-13 | Kwitansi an Catur W atas Bon Sementara untuk Rakor Pengawasn tgl 5 sd 6 Desember 13 | 203.006.400 |
| 31 | 5-Dec-13 | Kwitansi an Gatot H untuk uang muka | 100.000.000 |

Halaman24 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------|--|----------------------|
| | | Study Banding ke Bali | |
| | 18-Dec-13 | Bukti Transfer atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid | 292.500.000 |
| | | | |
| | | Jumlah | 1.065.038.300 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Maret 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 12/03/2013 | Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat | 2.000.000 |
| 2 | 12/03/2013 | Bantuan transportasi staffbanwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat | 2.000.000 |
| 3 | 13/03/2013 | Bon Sementara a/n HamonTriatmaja | 2.000.000 |
| 4 | 13/03/2013 | Bantuan transport kapolres Bangkalan | 1.000.000 |
| 5 | 13/03/2013 | Bantuan transport polres nganjuk | 1.000.000 |
| 6 | 13/03/2013 | Bantuan transport asisten narasumber RI | 1.500.000 |
| 7 | 14/03/2013 | Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI | 1.500.000 |
| 8 | 27/03/2013 | Uang pengamanan pengambilan uang dr bank jatim | 300.000 |
| 9 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Amru | 5.000.000 |
| 10 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Sufyanto | 10.000.000 |
| 11 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P.AndreasPardede | 10.000.000 |
| 12 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng | 10.000.000 |
| 13 | 27/03/2013 | Pengembalian Pinjaman utk operasional Banwaslua/n Sri Sugeng | 100.000.000 |
| 14 | 27/03/2013 | Uang Ganti Tiket Narasumber RI a/n Dedy | 2.500.000 |

Halaman25 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|------------------------------------|-------------|
| 15 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n HamonTriatmaja | 2.000.000 |
| 16 | 27/03/2013 | Bantuan Transport Polres Bangkalan | 1.000.000 |
| 17 | 27/03/2013 | Bantuan Transport Polres Nganjuk | 1.000.000 |
| 18 | 28/03/2013 | Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru | 55.000.000 |
| 19 | 28/03/2013 | Pembayaran Pinjaman a/n Pasaru | 5.000.000 |
| Jumlah | | | 212.800.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan April 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/04/2013 | Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartikawijaya | 1.235.000 |
| 2 | 01/04/2013 | iuran warga bulan april | 100.000 |
| 3 | 01/04/2013 | Bon sementara (gaji) Hoed | 1.000.000 |
| 4 | 02/04/2013 | Akomodasi inna simpang | 500.000 |
| 5 | 02/04/2013 | Pengembalian uang pak Amru | 15.000.000 |
| 6 | 02/04/2013 | Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 | 1.582.500 |
| 7 | 03/04/2013 | Pengganti uang tiket narasumber RI dim rangka bimtek pengawasan di Batu Malang | 3.993.000 |
| 8 | 04/04/2013 | Sewa 1 unit innova | 400.000 |
| 9 | 08/04/2013 | Biaya administrasi Jakarta dim rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor | 3.000.000 |

Halaman26 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 10 | 08/04/2013 | Honor tim ahli | 1.500.000 |
| 11 | 08/04/2013 | Honor bulanan tim ahli | 1.500.000 |
| 12 | 09/04/2013 | Pembelian infocusOptomaEx 537 | 3.300.000 |
| 13 | 09/04/2013 | Standing bunga duka dta | 750.000 |
| 14 | 14/04/2013 | Honorarium tim asistensi di tretes raya anMuzakki | 1.500.000 |
| 15 | 14/04/2013 | Honorarium tim asistensi di tretes raya an Machmud S | 1.500.000 |
| 16 | 15/04/2013 | Biaya Rapat-rapat uang saudara alan | 1.020.500 |
| 17 | 15/04/2013 | Uang persediaan (titip) | 5.000.000 |
| 18 | 15/04/2013 | Pembelian tinta catridge, fd, dll | 775.000 |
| 19 | 19/04/2013 | Kas bon uang lembur | 1.500.000 |
| 20 | 21/04/2013 | Operasional pak Amru | 5.000.000 |
| 21 | 22/04/2013 | Pengembalian uang pak Amru utk pembelian perlengkapan kantor | 10.000.000 |
| 22 | 22/04/2013 | Bon pembelian perlengkapan meja komisioner | 40.000.000 |
| 23 | 25/04/2013 | Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on theweek di hotel kartikawijaya | 100.000 |
| 24 | 26/04/2013 | BBM utk rapat kerja di Batu | 300.000 |
| 25 | 28/04/2013 | Pembelian notebooksonyvaio | 6.448.000 |

Halaman 27 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|-------------|
| 26 | 28/04/2013 | Bon sementara an Imam W | 500.000 |
| 27 | 28/04/2013 | Pembayaran internet bulan April | 500.000 |
| 28 | 30/04/2013 | Pembelian led Samsung hybrid | 4.150.000 |
| 29 | 30/04/2013 | Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan | 19.050.000 |
| 30 | 30/04/2013 | Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas | 14.350.000 |
| | | | |
| | | Jumlah | 145.554.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Mei 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|---|-------------|
| 1 | 01/05/2013 | Bantuan BBM a/n Heru dalam rangka raker kesekretariatan | 200.000 |
| 2 | 01/05/2013 | luran kampung | 100.000 |
| 3 | 01/05/2013 | Bantuan transport utk saudara Alan dan legalisir berkas | 250.000 |
| 4 | 03/05/2013 | Biaya pengiriman barang utkbawaslu RI (bu Erna) a/n JNE | 128.000 |
| 5 | 06/05/2013 | Beli kabel antena komisioner a/n Sudi Mashud | 700.000 |
| 6 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Anru | 20.000.000 |
| 7 | 07/05/2013 | Bon sementara a/n Anru | 15.000.000 |
| 8 | 07/05/2013 | Pembelian Batik Souvenir utk Wakapolda | 1.000.000 |
| 9 | 08/05/2013 | Bayar crew TV | 500.000 |

Halaman 28 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|------------|--|-------------------|
| 10 | 10/05/2013 | Pembelian Tempat bendera | 1.000.000 |
| 11 | 13/05/2013 | Bantuan uang transportdlm rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu | 4.000.000 |
| 12 | 13/05/2013 | Bantuan tenaga pawang a/n Ibnu Imam | 1.000.000 |
| 13 | 13/05/2013 | Pelunasan banddlm rangka peresmian gedung bawaslu | 2.000.000 |
| 14 | 14/05/2013 | Pembelian suvenir utk ketua bawaslu RI | 2.185.000 |
| 15 | 15/05/2013 | Honor bulanan staf Ahli | 1.500.000 |
| 16 | 15/05/2013 | Honor pak Ulik bulan April | 1.500.000 |
| 17 | 18/05/2013 | Bon sementara gaji bulan Mei a/n Ria | 1.250.000 |
| 18 | 20/05/2013 | Bon a/n Hendrik Susilo Bali | 7.500.000 |
| 19 | 20/05/2013 | Ujian sertifikasi Hendrik | 2.500.000 |
| 20 | 21/05/2013 | Di Pinjam utk Koperasi a/n Desi Nur | 1.000.000 |
| 21 | 21/05/2013 | Biaya kirim Tabloid | 2.000.000 |
| 22 | 21/05/2013 | Pembelian pin korpri | 450.000 |
| 23 | 22/05/2013 | Honorarium pak Anang bulan Mei | 2.500.000 |
| 24 | 27/05/2013 | Pembelian Matrei P Hendrik | 700.000 |
| 25 | 29/05/2013 | Pembelian buku cek 25 lembar a/n Bank Jatim | 131.000 |
| 26 | 31/05/2013 | Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan fc | 150.000 |
| JUMLAH | | | 69.244.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Juni 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 01/06/2013 | Pembelian materai a/n Hendrik | 2.000.000 |
| 2 | 01/06/2013 | Iuran kampung | 100.000 |

Halaman 29 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 3 | 03/06/2013 | Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei a/n Lilik | 1.500.000 |
| 4 | 03/06/2013 | Dipinjam Koperasi a/n Thorani | 500.000 |
| 5 | 04/06/2013 | Pembelian 11 set pengharum ruangan | 2.420.000 |
| 6 | 05/06/2013 | Dibayar Honorarium Tenaga Ahli A/n Yuswanto bulan Mei | 1.500.000 |
| 7 | 07/06/2013 | Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Agus Melas | 2.250.000 |
| 8 | 07/06/2013 | Peminjaman uang utk koperasi a/n Desi Nur | 500.000 |
| 9 | 14/06/2013 | Pembelian material bangunan Gedung a/n Hidayat | 1.000.000 |
| 10 | 14/06/2013 | Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto | 1.200.000 |
| 11 | 17/06/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 2.500.000 |
| 12 | 17/06/2013 | Dibayar Honor P Lilik | 1.000.000 |
| 13 | 17/06/2013 | Dibayar untuk beli Bahan bangunan Mushola | 500.000 |
| 14 | 18/06/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 4.000.000 |
| 15 | 19/06/2013 | Dibayar tukang perbaikan musholah a/n Hidayat | 500.000 |
| 16 | 26/06/2013 | Dibayar penari a/n Totok Hariyanto | 1.700.000 |
| 17 | 26/06/2013 | Dibayar ajudan Koordinator pidum | 300.000 |
| 18 | 27/06/2013 | Bantuan Transport Ajudan | 300.000 |
| 19 | 27/06/2013 | Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang) | 400.000 |
| 20 | 28/06/2013 | Pembelian mouse, tinta dan kertas a/n Hendrik | 364.000 |
| 21 | 28/06/2013 | Pembelian remoteinfocus a/n Desi | 350.000 |
| | | | 24.884.000 |

Halaman 30 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Juli 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|------------|---|-------------------|
| 1 | 01/07/2013 | Honorarium bulan Juni a/n Anang | 2.500.000 |
| 2 | 04/07/2013 | Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox | 2.500.000 |
| 3 | 08/07/2013 | Dibayar penginapan anSufyanto | 800.000 |
| 4 | 10/07/2013 | Dipinjam pasaru | 5.000.000 |
| 5 | 11/07/2013 | Honor tim Ahli a/n Yuswanto | 1.500.000 |
| 6 | 12/07/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 10.000.000 |
| 7 | 15/07/2013 | Dibayar hotel Santika a/n Mashud | 3.500.000 |
| 8 | 17/07/2013 | Pembelian 11 refill pengharum ruangan | 610.000 |
| 9 | 19/07/2013 | Pak Andreas | 5.000.000 |
| 10 | 21/07/2013 | Bon Sementara a/n pak Amru | 20.000.000 |
| 11 | 21/07/2013 | Perbaikan sanyo dan wastafel | 250.000 |
| 12 | 22/07/2013 | Pembelian rak kerja | 1.400.000 |
| 13 | 24/07/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 5.000.000 |
| 14 | 30/07/2013 | Pembayaran atraksi reogdim rangka pembukaan stakeholder | 10.000.000 |
| 15 | 30/07/2013 | Honorarium MC dlm rangka stakeholder | 3.000.000 |
| 16 | 30/07/2013 | Honorarium MC dlm rangka stakeholder | 3.000.000 |
| 17 | 31/07/2013 | Honorarium bulan Juli a/n Anang | 2.500.000 |
| 18 | 31/07/2013 | Honorarium Notulen 4 orang dim rangka stakeholder | 2.000.000 |
| JUMLAH | | | 78.560.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Agustus 2013

Halaman 31 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/08/2013 | luran warga bulan agustus | 100.000 |
| 2 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka jemput tamu Bawaslu RI | 186.000 |
| 3 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka rapat stakeholder | 530.000 |
| 4 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka jemput tamu dari Jakarta | 211.000 |
| 5 | 02/08/2013 | Perbaikan engsel kaca dan pintu utama | 500.000 |
| 6 | 03/08/2013 | Uang keamanan kantor bawaslu | 500.000 |
| 7 | 03/08/2013 | Ram kegiatan stakeholder di shangrila | 1.500.000 |
| 8 | 05/08/2013 | Suku cadang mobil pulleyidle | 332.000 |
| 9 | 12/08/2013 | Bon koperasi a/n Indra | 347.500 |
| 10 | 12/08/2013 | Bayar kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon a/n Hidayat | 1.150.000 |
| 11 | 13/08/2013 | Pembelian materai dan penjilidan dokumen a/n S. Hendrik S.B. | 1.832.000 |
| 12 | 14/08/2013 | Refillcartridge2 unit | 150.000 |
| 13 | 14/08/2013 | Penerima tamu di shangrila hotel a/n Alan | 2.000.000 |
| 14 | 15/08/2013 | Angsuran HP 11 unit | 2.758.000 |
| 15 | 16/08/2013 | Honorarium tenaga ahli a/n P. Lilik bin Juli | 1.500.000 |
| 16 | 19/08/2013 | Honorarium tenaga ahli a/n P. Yuswanto bin Juli | 1.500.000 |
| 17 | 19/08/2013 | Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai | 552.000 |
| 18 | 20/08/2013 | Pinjaman sementara a/n Catur W. | 3.000.000 |
| 19 | 21/08/2013 | Piket jaga lebaran a/n Sudi Mashud | 1.000.000 |
| 20 | 22/08/2013 | Pembelian mesin pompa air a/n Hoed | 2.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|------------|---|-------------------|
| 21 | 22/08/2013 | Refillcartridge 1 unit a/n Bambang | 90.000 |
| 22 | 22/08/2013 | Bayar tilang polisi untuk panwasKab. Malang a/n S. Hendrik S.B. | 500.000 |
| 23 | 23/08/2013 | Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur a/n Hidayat | 450.000 |
| 24 | 23/08/2013 | Uang muka hotel inna simpang | 5.000.000 |
| 25 | 23/08/2013 | Pembelian pengharum ruangan 2 unit | 450.000 |
| 26 | 27/08/2013 | Belanja batik a/n Catur W | 12.000.000 |
| 27 | 28/08/2013 | Operasional Pilgub a/n Ajeng | 5.000.000 |
| 28 | 28/08/2013 | Bensin a/n Sapto S. | 1.000.000 |
| 29 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Wlyono | 300.000 |
| 30 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Riyono | 300.000 |
| 31 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Silvester | 300.000 |
| 32 | 29/08/2013 | Bon sementara antar tamu pilgub a/n Sapto S. | 300.000 |
| 33 | 29/08/2013 | Biro Pemerintahan a/n Mudji Utami | 1.000.000 |
| 34 | 29/08/2013 | Biro Pemerintahan a/n Mulyono | 200.000 |
| 35 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n Achmad Anshori | 2.000.000 |
| 36 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n Romli, SH. | 2.200.000 |
| 37 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n Tri Widodo | 6.250.000 |
| 38 | 30/08/2013 | Pelunasan eventBawaslu | 3.740.000 |
| J U M L A H | | | 62.728.500 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Oktober 2013

Halaman33 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|------------|--|-------------------|
| 1 | 01/10/2013 | Iuran warga bulan Oktober | 100.000 |
| 2 | 07/10/2013 | Biaya sambut Bu Nuri | 1.473.500 |
| 3 | 08/10/2013 | Sewa mobil Avanza 7 hari | 1.750.000 |
| 4 | 09/10/2013 | Tiripan uang operasional bawaslujatim a/n Ajeng | 10.000.000 |
| 5 | 16/10/2013 | Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai | 625.000 |
| 6 | 19/10/2013 | Pembelian karangan bunga duka cita | 300.000 |
| 7 | 21/10/2013 | Bon sementara a/n Imam W | 500.000 |
| 8 | 22/10/2013 | Bon sementara S. Hendrik S.B. | 2.000.000 |
| 9 | 22/10/2013 | Bon Koperasi pembelian mamin a/n Indrawan | 583.500 |
| 10 | 22/10/2013 | Penggantian uang Bu Catur W. | 8.355.000 |
| 11 | 23/09/2013 | Bon untuk honor panitia pegadaan barang a/n Ajen | 32.500.000 |
| 12 | 24/09/2013 | Bon Sementara sumbangan ke BKD | 10.000.000 |
| 13 | 25/09/2013 | Sewa mobil Avanza a/n S. Hendrik S.B. | 700.000 |
| 14 | 26/09/2013 | Pembelian bunga ucapan | 750.000 |
| 15 | 30/09/2013 | Cash DP | 698.000 |
| 16 | 31/09/2013 | Bon sementara a/n Heru | 1.000.000 |
| 17 | 31/09/2013 | Pembelian materai dan Jilid a/n S. Hendrik S.B. | 1.252.000 |
| 18 | 31/09/2013 | Dukungan Tasyakuran hari pahlawan | 250.000 |
| JUMLAH | | | 72.837.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan November 2013

Halaman 34 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|------------|---|-------------|
| 1 | 01/11/2013 | Iuran warga bulan Nopember | 100.000 |
| 2 | 01/11/2013 | Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali | 25.000.000 |
| 3 | 04/11/2013 | Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol | 2.000.000 |
| 4 | 04/11/2013 | Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol | 2.000.000 |
| 5 | 04/11/2013 | Tambahan gakumdu untuk kajati dan kapolda | 5.300.000 |
| 6 | 07/11/2013 | Honor harian tenaga ahli bin Januari-Maret 2013 | 4.500.000 |
| 7 | 14/11/2013 | Kasbon untuk KPPN a/n S. Hendrik SB | 5.000.000 |
| 8 | 25/11/2013 | Sewa kendaraan innova 2 hari | 1.400.000 |
| 9 | | Ongkos kirim mobil innova a/n S. Hendrik SB | 400.000 |
| 10 | 01/12/2013 | Iuran warga bulan Desember | 100.000 |
| 11 | 13/12/2013 | Pembelian refill pengharum ruangan | 575.000 |
| 12 | 19/12/2013 | Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. a/n AnangKhusaini | 49.700.000 |
| JUMLAH | | | 96.075.000 |

- Bahwa terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **berhak menolak pembayaran apabila tidak**

Halaman 35 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Amru, S.Sos,M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai atasan langsung terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE pernah membuat beberapa Nota Dinas yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya memberikan tegoran kepada terdakwa yaitu:
 1. Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 Perihal : Persyaratan Pencairan Dana Hibah 40 %, yang pada pokoknya agar terdakwa segera menyusun pertanggung jawaban keuangan (BKU), sementara per 16 Juli 2013;
 2. Nota Dinas tanggal 24 Januari 2014 Perihal : Tegoran Keras yang pada pokoknya agar terdakwa segera membuat BKU, Buku Uang Panjar, Buku Bank, dan Rekening Koran pada waktu yang sesegera mungkin, mengingat berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 sudah berakhir;
 3. Nota Dinas tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Penyempurnaan, Pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Kas Dana Hibah Daerah Pemilukada Prov. Jatim tahun 2013, yang pada pokoknya agar terdakwa segera memenuhi atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bendahara, khususnya penyerahan bukti-bukti pengeluaran Kas untuk diverifikasi yang dapat dan belum dipertanggung jawabkan sesuai dengan RAB;
 4. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/014 tgl. 23 Mei 2014 Perihal tegoran tertulis yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran agar berkewajiban menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2013;
 5. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014 tgl. 17 Juni 2014 Perihal : Tegoran ke II pada pokoknya agar terdakwa segera masuk kantor, apabila belum masuk kantor tanpa

Halaman 36 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



alasan yang jelas, Saudara akan diberikan tegoran tertulis ke III kalinya;

6. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VI
2014 tgl. 23 Juni 2014 Perihal : Peringatan tertulis Ke III;

- Bahwa pada kenyataannya Amru, S.Sos.M.Si sebagai Kepala Seketariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta atasan langsung dari terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Amru S.Sos.M.Si juga menggunakan dana yang tidak didukung bukti SPJ dan Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya dengan perincian sebagai berikut:

**DAFTAR KWITANSI YANG TIDAK DI DUKUNG BUKTI SPJ + PENGELUARAN
TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA;**

| No | Tgl. Kwitansi | Uraian | Nilai |
|----|------------------|---|------------|
| | | A. Beban Ketua Sekretaris KPU : | |
| 1 | 12/03/2013 | Kwitansi a/n Amru pembayaran Uang Muka Hotel Vanda Gardenia | 10.000.000 |
| 2 | 27/03/2013 | Bon sementara a/n Amru | 5.000.000 |
| 3 | 04/04/2013 | Pengembalian uang P. Amru | 15.000.000 |
| 4 | 21/04/2013 | Operasional P. Amru | 5.000.000 |
| 5 | 22/04/2013 | Pengembalian uang P. Amru | 10.000.000 |
| 6 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Amru | 20.000.000 |
| 7 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Amru | 10.00.000 |
| 8 | 22/05/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 15.000.000 |
| 9 | 05/06/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 5.000.000 |
| 10 | 17/06/2013 | Bon sementara a/n Amru | 2.500.000 |

Halaman 37 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------|--|----------------------|
| 11 | 18/06/2013 | Bon sementara a/n Amru | 4.000.000 |
| 12 | 24/06/2013 | Kwitansi a/n Ajeng untuk operasinal *) | 20.000.000 |
| 13 | 10/07/2013 | Bon sementara a/n Amru Bon sementara | 5.000.000 |
| 14 | 12/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 10.000.000 |
| 15 | 17/07/2013 | Kwitansi a/n Amru Bon sementara | 20.000.000 |
| 16 | 21/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 20.000.000 |
| 17 | 24/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 5.000.000 |
| 18 | 29/07/2013 | Kwitansi a/n Desi untuk SPPD pimpinan *) | 80.000.000 |
| 19 | 12/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk silaturahmi ke Jakarta | 30.000.000 |
| 20 | 22/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 25.000.000 |
| 21 | 28/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 40.000.000 |
| 22 | 18/09/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 100.000.000 |
| 23 | 25/09/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 60.000.000 |
| 24 | 08/10/2013 | Kwitansi a/n Ajeng untuk dana taktis Pak. Amru | 10.000.000 |
| 25 | .../10/2013 | Kwitansi a/n Catur untuk honor Bimtek di Hotel Novotel | 10.250.000 |
| 26 | 04/12/2013 | Kwitansi a/n Catur untuk Bon sementara dana taktis Rakor Waas *) | 203.006.400 |
| 27 | 05/12/2013 | Kwitansi a/n Gatot untuk uang muka ke Bali *) | 100.000.000 |
| 28 | 18/12/2013 | Bukti transfer a/n Gatot untuk akomodasi Hotel Orchid *) | 292.500.000 |
| 29 | 19/12/2013 | Fee rekanan atas PBJ Rompi dll. a/n Anang Khusaini *) | 49.700.000 |
| | | Jumlah tidak di dukung Bukti SPJ dan tidak sesuai peruntukannya | 1.181.956.400 |
| | | B. Beban Bendahara KPU | 645.764.400 |
| | | Total | 1.827.720.800 |

Halaman 38 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tidak pernah mempunyai itikat baik dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran Dana Hibah Bawaslu tahun 2013 sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf a Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tgl.22 Maret 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementrian Negara / Lembaga / Kantor/ Kantor/ Satuan Kerja;
 2. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 21 (1) menyebutkan : bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi : a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan

Halaman39 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;

pasal 23 menyebutkan : bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Propinsi, dan KPU Kab/Kota atau bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (2) huruf c menyebutkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 77 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur 12 Desember 2012 Pasal 22 ayat (2) huruf C menyebutkan : bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan Bawaslu Propinsi Jawa Timur yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan belum didukung bukti-bukti pertanggung jawaban (SPJ) , memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran yang**

Halaman 40 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan belum didukung bukti-bukti pertanggung jawaban (SPJ) , negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.827.720.800,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE bersama-sama dengan AMRU S.Sos.M.Si, Mohamad Khusaini alias Anang Khusaini al. Anang dan Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM, negara mengalami kerugian sebesar **Rp.1.626.640.765,- + Rp.84.458.110,- + Rp. 645.764.400,- = Rp.2.356.863.275,-** (Dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupaiah) atau sekitar jumlah itu. Jumlah keseluruhan kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran BAWASLU PROVINSI Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD tahun anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2015.) sebesar **Rp.5.652.736.675,-** (lima milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa

Halaman 41 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur Nomor : 24/KPTS/Bawaslu-Prov/JTM/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 dan Berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/BA/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan bersama sama dengan saksi AMRU S.Sos,M.Si, saksi Mohamad Khusaini alias Anang Khusaini al. Anang dan saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, (masing-masing dituntut dalam perkara tersendiri) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 , bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Propinsi Jawa Timur jalan Tanggulangin nomor 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 24/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor/ Kantor/ Satuan Kerja mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Halaman 42 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Mengambil / menarik uang dari bank;
- * Menyimpan;
- * Membayar;
- * Membukukan atau mencatat;
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 21 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah membayar atasan langsung bendahara;
 - Wajib mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara;
- Bahwa pada awalnya Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur berkirim surat nomor 131/1410/011/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal Dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat BAWASLU) Propinsi Jawa Timur , maka atas surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya Sufiyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua BAWASLU Propinsi Jawa Timur menindak lanjuti dengan berkirim kepada Gubernur Jawa Timur surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang pada

Halaman 43 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya berisi pengajuan proposal dan rencana kebutuhan anggaran (RKA) Bawaslu propinsi Jawa Timur;

- Bahwa dalam lampiran surat nomor 47/BAWASLU-PROV/JTM/1/2013 tanggal 12 Februari 2013 yaitu mengajukan proposal dana hibah BAWASLU Jatim Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar duaratus limapuluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dilampiri dengan surat pernyataan akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penggunaan dana anggaran hibah kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur sesuai dengan peruntukannya dan Pakta Integritas serta Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Timur Belanja Operasional Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Kerja Anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan proposal tersebut diuraikan rencana penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut:

- Honorarium dan uang lembur;
- Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- Biaya kegiatan rapat, pelantikan, Bimtek dan pembentukan Paswas Kabupaten/ Kecamatan;
- Perjalanan dinas dalam dan luar daerah, bantuan transport;
- Fasilitasi pembentukan panwaskab/kota;
- Fasilitasi pembentukan panwas Kecamatan;
- Fasilitasi pembentukan panitia pengawas lapangan (PPL);

Bahwa kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/212/KPTS/013/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penerima Hibah yang diverifikasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur tahap

Halaman 44 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il tahun anggaran 2013 memutuskan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur menerima hibah untuk kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah –Daerah (NPHD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Badan pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur : Nomor 131/557/011/2013 dan Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 pos Belanja Hibah Fungsi Pemerintah kode rekening 5.1.405.038 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013;

- Bahwa pencairan dana hibah tersebut maka Sufyanto S.Ag.M.Si sebagai Ketua Bawaslu Propinsi Jatim berkirim surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Permohonan Pembayaran Dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (pertama) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretarian Daerah Propinsi Jawa Timur yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan pencairan dana hibah tahap I sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut surat surat nomor 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tersebut kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 85,352,000,000,- (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;
- Bahwa BAWASLU Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat nomor 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal

Halaman 45 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulan Perubahan RAB Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan pembayaran dana Bawaslu Jatim Tahap II (kedua) berdasarkan surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya surat terbut berisi tentang permohonan pencairan dana hibah tahap II senilai Rp. 56,901,329,000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus duapuluh sembilan ribu rupiah), dan sebagai tindak lanjut surat nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 56,901,329,000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus duapuluh sembilan ribu rupiah) kepada BAWASLU Propinsi Jatim melalui rekening nomor 011252044 pada PT. Bank Jatim;

- Bahwa dengan demikian penerimaan Dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 yang telah diterima oleh Bawaslu Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan berjumlah Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk anggaran Bawaslu Propinsi Jawa Timur dan anggaran Bawaslu kabupaten dan kota se Jawa Timur sebagai berikut:

| NO | KAB/KOTA | ANGGARAN |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | Kab Lumajang | Rp 3.068.891.500,- |
| 2 | Kota Mojokerto | Rp 743.933.000,- |
| 3 | Kab Trenggalek | Rp 2.985.598.200,- |
| 4 | Kota Pasuruan | Rp 1.202.853.200,- |
| 5 | Kab Magetan | Rp 3.409.232.000,- |
| 6 | Kab Tulungagung | Rp 3.671.972.500,- |
| 7 | Kab Sampang | Rp 2.893.575.200,- |
| 8 | Kab Nganjuk | Rp 3.955.181.200,- |

Halaman 46 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|------------------|--------------------|
| 9 | Kab Kediri | Rp 5.106.514.200,- |
| 10 | Kab Bondowoso | Rp 3.207.439.500,- |
| 11 | Kota Malang | Rp 1.200.942.500,- |
| 12 | Kab Madiun | Rp 2.991.577.500,- |
| 13 | Kota Blitar | Rp 1.129.837.700,- |
| 14 | Kab Bojonegoro | Rp 5.245.569.200,- |
| 15 | Kota Madiun | Rp 854.269.500,- |
| 16 | Kota Batu | Rp 1.079.174.500,- |
| 17 | Kab Ponorogo | Rp 4.437.976.700,- |
| 18 | Kota Probolinggo | Rp 1.017.962.500,- |
| 19 | Kab jombang | Rp 3.348.656.500,- |
| 20 | Kab Mojokerto | Rp 4.102.110.200,- |
| 21 | Kota Surabaya | Rp 4.715.791.700,- |
| 22 | Kab Tuban | Rp 4.378.081.200,- |
| 23 | Kab Bangkalan | Rp 3.733.269.200,- |
| 24 | Kab Sumenep | Rp 5.339.279.700,- |
| 25 | Kab Jember | Rp 5.313.161.700,- |
| 26 | Kab Pamekasan | Rp 2.882.164.500,- |
| 27 | Kab Probolinggo | Rp 4.312.855.200,- |
| 28 | Kab Ngawi | Rp 3.774.370.700,- |
| 29 | Kab Malang | Rp 6.166.272.700,- |
| 30 | Kab Pacitan | Rp 2.825.267.200,- |
| 31 | Kab Banyuwangi | Rp 4.259.473.200,- |
| 32 | Kota Kediri | Rp 793.394.500,- |
| 33 | Kab Pasuruan | Rp 4.426.575.000,- |
| 34 | Kab Gresik | Rp 4.348.835.200,- |

Halaman 47 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|----------------------|
| 35 | Kab Lamongan | Rp 5.886.439.700,- |
| 36 | Kab Sidoarjo | Rp 4.307.620.200,- |
| 37 | Kab Situbondo | Rp 3.227.744.700,- |
| 38 | Kab Blitar | Rp 4.288.532.200,- |
| 39 | Bawaslu Jatim | Rp 11.620.933.200,- |
| | JUMLAH TOTAL | Rp 142.253.329.000,- |

- Bahwa dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur TA. 2013 sebesar Rp. 142.253.329.000,- (seratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut didalam pengelolaannya masing masing adalah untuk dikelola Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan untuk dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di seluruh Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 130.632.395.800,- (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) mengacu atau berpedoman pada:
 - 1.) **Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 - 2.) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**
 - 3.) **Permendagri Nomor : 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman**

Halaman 48 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

4.) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012;

5.) RAB Bawaslu Prov. Jatim untuk kebutuhan pengawas pemilu sesuai NPHD Pemprov Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 131/ 5557/ 011/ 2013 dan Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013;

namun pada kenyataannya Bawaslu Prov Jatim dalam mengelola keuangannya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE sebagai berikut:

1. **DANA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) yang tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.**

- Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Realisasi Keuangan Panwaslu Kab./Kota dan Bawaslu Provinsi Jatim;

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN PANWASLU KAB./KOTA DAN BAWASLU PROVINSI JATIM

| NO. | TANGGA BAP | KAB/KOTA | BENDAHARA | PAGU/RAB (Rp) | Realisasi Penerimaan (Rp) | Realisasi SPJ pengeluaran (Rp) | Disetor SILPA (Rp) |
|-----|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| A | b | c | d | e | F | g | h=f-g |
| I. | PanwasluKab/Kota | | | | | | |
| 1 | 19/11/2014 | SUMENEP | MOH. AMIN | 5.339.279.700 | 5.339.279.700 | 5.106.321.700 | 232.958.000 |
| 2 | 07/11/2014 | PAMEKASAN | YENNY SYAFRIANTI | 2.882.164.500 | 2.882.164.500 | 2.687.496.000 | 194.668.500 |
| 3 | 11/11/2014 | SAMPANG | ALI NURDI | 2.893.575.200 | 2.893.575.200 | 2.879.193.700 | 14.381.500 |
| 4 | 07/11/2014 | BANGKALAN | NANANG PRIYANTO | 3.733.269.200 | 3.733.269.200 | 3.721.169.200 | 12.100.000 |

Halaman 49 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 5 | 07/11/2014 | MOJOKERTO/KT | BAGYO UTOMO | 743.933.000 | 743.933.000 | 555.798.000 | 188.135.000 |
| 6 | 03/11/2014 | MOJOKERTO | UMI NURILLAH | 4.102.110.200 | 4.102.110.200 | 4.081.860.200 | 20.250.000 |
| 7 | 11/11/2014 | JOMBANG | RULLY CATUR P | 3.348.656.500 | 3.348.656.500 | 3.233.086.500 | 115.570.000 |
| 8 | 07/11/2014 | NGANJUK | NINUK SIWI S | 3.955.181.200 | 3.955.181.200 | 3.922.751.200 | 32.430.000 |
| 9 | 13/11/2014 | MADIUN | LILIK WINARNI | 2.991.577.500 | 2.991.577.500 | 2.920.855.000 | 70.722.500 |
| 10 | 18/11/2014 | MADIUN/KT | AYU NURIYANTI | 854.269.500 | 854.269.500 | 822.620.000 | 31.649.500 |
| 11 | 17/11/2014 | MAGETAN | ARIS YULISTIONO | 3.409.232.000 | 3.409.232.000 | 3.355.547.000 | 53.685.000 |
| 12 | 13/11/2014 | NGAWI | ROFFIANI DIAN P | 3.774.370.700 | 3.774.370.700 | 3.741.770.700 | 32.600.000 |
| 13 | 13/11/2014 | PONOROGO | ALIM NOOR FAIZIN | 4.437.976.700 | 4.437.976.700 | 4.358.106.200 | 79.870.500 |
| 14 | 14/11/2014 | PACITAN | WIDIYANTO | 2.825.267.200 | 2.825.267.200 | 2.708.857.625 | 116.409.575 |
| 15 | 17/11/2014 | MALANG/KT | PURWANTO | 1.200.942.500 | 1.200.942.500 | 1.129.017.500 | 71.925.000 |
| 16 | 17/11/2014 | BATU KOTA | ERVAN YUDHI S | 1.079.174.500 | 1.079.174.500 | 1.069.785.000 | 9.389.500 |
| 17 | 17/11/2014 | MALANG | KURNIADI R | 6.166.272.700 | 6.166.272.700 | 5.958.802.700 | 207.470.000 |
| 18 | 14/11/2014 | KEDIRI/KT | RENI ZAHROTUL B | 793.394.500 | 793.394.500 | 756.583.700 | 36.810.800 |
| 19 | 10/12/2014 | BLITAR | ANJASMORO | 4.288.532.200 | 4.288.532.200 | 4.227.197.200 | 61.335.000 |
| 20 | 13/11/2014 | TRENGGALEK | AGUS SUGENG W | 2.985.598.200 | 2.985.598.200 | 2.880.531.150 | 105.067.050 |
| 21 | 10/11/2014 | PASURUAN | DWI ANTO SETIAWAN | 4.426.575.000 | 4.426.575.000 | 4.403.740.000 | 22.835.000 |
| 22 | 18/11/2014 | PROBOLINGGO | M. QOMARUDIN | 4.312.855.200 | 4.312.855.200 | 4.231.499.200 | 81.356.000 |
| 23 | 25/11/2014 | Probolinggo/KT | GATOT EDI | 1.017.962.500 | 1.017.962.500 | 1.002.962.500 | 15.000.000 |
| 24 | 18/11/2014 | LUMAJANG | HERMAWATI | 3.068.891.500 | 3.068.891.500 | 2.933.072.000 | 135.819.500 |
| 25 | 18/11/2014 | JEMBER | PANCAWATI I | 5.313.161.700 | 5.313.161.700 | 5.263.221.700 | 49.940.000 |
| 26 | 24/11/2014 | SITUBONDO | YAMA BAHARIADI | 3.227.544.700 | 3.227.544.700 | 3.141.444.950 | 86.099.750 |
| 27 | 18/11/2014 | BONDOWOSO | TITIN AGUSTINA | 3.207.439.500 | 3.207.439.500 | 3.180.388.100 | 27.051.400 |
| 28 | 19/11/2014 | GRESIK | KHOTIMAH | 4.348.835.200 | 4.348.835.200 | 4.275.116.200 | 73.719.000 |
| 29 | 13/11/2014 | LAMONGAN | RATNA UTAMI T | 5.886.439.700 | 5.886.439.700 | 5.789.999.700 | 96.440.000 |
| 30 | 10/11/2014 | BOJONEGORO | MAHMUD RIDWLAN Y | 5.245.569.200 | 5.245.569.200 | 5.143.925.150 | 101.644.050 |
| 31 | 10/11/2014 | TUBAN | FANNY ARDIANTO | 4.378.081.200 | 4.378.081.200 | 4.310.332.650 | 67.748.550 |
| 32 | 13/11/2014 | SIDOARJO | WIHASTUTI FARIDA | 4.307.620.200 | 4.307.620.200 | 4.132.606.200 | 175.014.000 |
| 33 | 03/11/2014 | SURABAYA | RINI SETYAWATI | 4.715.791.700 | 4.715.791.700 | 4.634.909.600 | 80.882.100 |
| 34 | 31/12/2014 | BANYUWANGI | ETY | 4.259.473.200 | 4.259.473.200 | 4.209.653.200 | 49.820.000 |

Halaman 50 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | RACHMANI, S.Sos | | | | |
| 35 | 17/11/2014 | TULUNGAGUNG | NOVI FITRI HASTUTI | 3.671.972.500 | 3.671.972.500 | 3.377.170.480 | 294.802.020 |
| 36 | 14/11/2014 | KEDIRI | PUDJIAJI | 5.106.514.200 | 5.106.514.200 | 5.093.778.950 | 12.735.250 |
| 37 | 18/12/2014 | PASURUAN/KT | NUR SATRIA TAMA | 1.202.853.200 | 1.202.853.200 | 1.122.382.200 | 80.471.000 |
| 38 | 14/11/2014 | BLITAR/KT | AGUS ZAINAL ARIFIN | 1.129.837.700 | 1.129.837.700 | 1.003.322.600 | 126.515.100 |
| | | Jumlah | 130.632.195.800 | 130.632.195.800 | 127.366.875.655 | 3.265.320.145 | |
| | | SILPA disetor ke Kasda | | | | | (2.468.066.030) |
| | | SILPA Belum disetor | | | | | 797.254.115 |
| II. | BAWASLU PROV.JATIM | BAWASLU Provinsi | Jumlah | 11.621.133.200 | 11.621.133.200 | 10.791.746.550 | 829.386.650 |
| | | Total | 142.253.329.000 | 142.253.329.000 | 138.158.622.205 | 1.626.640.765 | |

- Bahwa sebanyak 38 Panwas Kab./Kota telah melakukan penyetoran sesuai dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), sebagian melalui transfer ke nomor rekening Bawaslu Provinsi No. Rek. 011252044 pada PT. Bank Jatim dan sebagian menyerahkan secara tunai, sehingga total SILPA Panwas Kab/ Kota sebesar Rp.3.265.320.145,- (Tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Terhadap SILPA tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.468.066.030,- (Dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga puluh rupiah), pada tanggal 2 Mei 2014 sesuai dengan bukti setor berupa Surat Tanda Setor (STS) Bank Jatim tgl.2 Mei 2014 sedangkan yang belum disetor sebesar Rp.797.254.115,- (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus lima belas rupiah) dan untuk SILPA Bawaslu Provinsi Jatim sebesar Rp.829.386.650,-, (Dealapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga TOTAL SILPA baik

Halaman 51 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panwas Kab/ Kota dan Panwas Provinsi Jatim adalah sejumlah Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim bertentangan dengan:
 - Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Permendagri Nomor : 39 tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pasal 19 ayat (1) menyebutkan Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 23 huruf a menyebutkan : apabila penerima belanja hibah berupa uang dalam melaksanakan kegiatannya terhadap sisa dana maka dapat melakukan : (a) disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggung jawaban disampaikan;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2013 Pasal 4 ayat (1) huruf e menyebutkan : Pihak kedua berkewajiban menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477 pada Bank Jatim dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor (STS) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggung jawaban disampaikan;

Halaman 52 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, tidak menyetorkan SILPA baik dari Panwas Kab/Kota maupun Panwas Provinsi Jatim ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, tidak menyetorkan SILPA baik dari Panwas Kab/Kota maupun Panwas Provinsi Jatim ke Kas Umum Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.626.640.765,- (Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);**

2. **PENGADAAN BARANG/JASA:**

Rincian pengadaan barang/jasa yang pernah dilaksanakan oleh Bawaslu Prov Jatim menggunakan anggaran dana hibah APBD Prov Jatim TA 2013:

| NO | JENIS PEKERJAAN | RAB | REALISASI |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | PENGADAAN AKOMODASI DAN KONSUMSI | | |
| | b. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 175.500.000 | 150.150.000 |
| | b. PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 135.000.000 | 115.500.000 |
| | c.PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| | d. PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA) | 117.000.000 | 117.000.000 |
| | c. PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| | d. PT WAHANA TRETES | 117.000.000 | 117.000.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| | RAYA SENTOSA. | | |
| e. | PT KARISMA KARTIKA INDAH (HOTEL KARTIKA WIJAYA) | 135.000.000 | 135.000.000 |
| f. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 135.000.000 | 115.500.000 |
| g. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| h. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 117.000.000 | 100.100.000 |
| i. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 117.000.000 | 100.100.000 |
| j. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| k. | PT. SAKYA ARTHASARI KENCANA (VANDA) | 175.500.000 | 163.800.000 |
| l. | PT ROYAL ORCHIDS GARDEN HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| m. | PT SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 117.000.000 | 117.000.000 |
| n. | PT. SURABAYA GRAND SATELITE HOTEL | 135.000.000 | 135.000.000 |
| o. | PT. ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL | 175.500.000 | 175.500.000 |
| | SEWA KENDARAAN OPERASIONAL R-4 DAN HELI | | |
| | 1. CV RASIVA | 192.000.000 | 184.000.000 |
| | 2. GUDANG GARAM | 112.000.000 | 89.222.250 |
| 2 | PENGADAAN DALAM RANGKA SOSIALISAI DAN PENGAWASAN | | |

Halaman 54 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| | BUKU AGENDA | | |
| | 1. CV. SINGGASANA PUTIH | 192.980.000 | 191.688.000 |
| | BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| | 1. CV. JATAYU ERA GLOBAL | 190.440.000 | 188.324.000 |
| | SPANDUK PENGAWASAN | | |
| | 1. CV. JATAYU ERA GLOBAL | 80.700.000 | 75.810.000 |
| | 2. CV. SINGASANA PUTIH | 199.200.000 | 198.000.000 |
| | 3. CV. SINGASANA PUTIH | 199.200.000 | 198.000.000 |
| | 4. CV. SINGASANA PUTIH | 99.600.000 | 99.000.000 |
| | 5. CV. SINGASANA PUTIH | 99.600.000 | 99.000.000 |
| | PEMBELIAN PEMASANGAN KARPET | | |
| | CV. VIDYA KARYA PERSADA | 50.000.000 | 49.041.300 |
| | BELANJA BANTUAN BAHAN BAKAR | | |
| | 1. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | 158.220.000 | 11.400.000 |
| | 2. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.880.000 |
| | 3. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.360.000 |
| | 4. SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 12.240.000 |
| | 5 SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 11.040.000 |
| | 6 SUMBER MURNI | | 22.560.000 |

Halaman 55 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| | RANCANG JAYA | | |
| 7 | SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.520.000 |
| 8 | SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.040.000 |
| 9. | SUMBER MURNI RANCANG JAYA | | 23.400.000 |
| | PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT | | |
| | AUDIO | | |
| | 1. CV. MATAKUCING | 13.500.000 | 3.500.000 |
| | 2. CV. SINAR ALAMI | | 10.000.000 |
| | VIDEO | | |
| | 4. CV. MATAKUCING | 81.000.000 | 27.000.000 |
| | 5. CV. SINAR ALAMI | | 27.000.000 |
| | 6. CV. MKP | | 27.000.000 |
| | PEMASANGAN IKLAN MASYARAKAT TELEVISI | | |
| | 5. CV. SINAR ALAMI | 78.760.000 | 78.760.000 |
| | 6. MATA AIR PERKASA | 192.667.200 | 192.667.200 |
| | 7. ARMANANTA EKA PUTRA | 161.075.200 | 161.075.200 |
| | 8. ARMANANTA EKA PUTRA | 50.400.000 | 38.830.000 |
| | RADIO | | |
| | 1. SINAR ALAMI | 95.200.000 | 93.500.000 |
| | 1.CETAK BULETIN | 90.000.000 | 89.650.000 |
| | FASILITAS PRASARANA GEDUNG | | |
| | 1.PENGECATAN DAN | 75.000.000 | 74.848.125 |

Halaman 56 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|---------------|-------------|
| | PERBAIKAN ATAP-VIDYA | | |
| 2. | REHAB RUANGAN KANTOR | 55.000.000 | 83.853.580 |
| 3. | PEMBUATAN KANOPI – VIDYA KARYA PERSADA | 14.850.000 | 14.190.000 |
| 4 | REHAB KAMAR MANDI – VIDYA KARYA PERSADA | 20.000.000 | 19.976.000 |
| 5 | PEMELIHARAAN GED DAN KANTOR – WAHYU ARTA | 77.350.000 | 76.860.000 |
| 6 | PENYEMPURNAAN ARUS LISTRIK | 15.000.000 | 14.410.000 |
| 1. | KAOS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-SAHABAT KITA | 199.820.500 | 198.119.900 |
| 2. | ROMPI PENGAWAS PEMILU LAPANGAN-MEREMAH SUKSES | 182.814.500 | 140.299.500 |
| | 1. ALAT TULIS KANTOR | | |
| | TW 1 MAXIMA CO | 85.875.000 | 24.794.000 |
| | TW 2 MAXIMA CO | | 29.330.200 |
| | TW 3 MAXIMA CO | | 30.313.910 |
| | | 5.415.752.400 | 246.694.000 |

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur yaitu pada kegiatan pengadaan dalam rangka sosialisasi pengawasan seharusnya berpedoman pada Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Thn 2010 tentang Pengadaan barang & jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 57 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 **serta** Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tgl.22 Maret 2013;

- Namun didalam pelaksanaannya Amru, S.Sos.M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan cara yang tidak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI No. 54 Thn 2010 tentang Pengadaan barang & jasa Pemerintah yaitu Amru S.Sos.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan Nota Dinas nomor 093/BAWASLU-PROV/JTMV/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan yang pada pokoknya berisi perintah proses pengadaan langsung;
- Bahwa untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), pada awal tahun 2013 Mohamad Arsyad kenal dengan terdakwa Amru,S.Sos.M.Si dan Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM dalam rangka perbaikan Kantor Bawaslu Prov. Jatim, lalu Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM meminta Mohamad Arsyad untuk memberikan foto copy company profile rekanan miliknya (CV. Maxima Co) dengan janji akan diberi fee/ keuntungan, namun fee/ keuntungan yang dimaksud tidak pernah diberikan sesuai janjinya;
- Bahwa selanjutnya Samudji Hendrik Susilo Bali SH.,MM., selaku pejabat pengadaan tidak pernah melakukan tahapan pengadaan barang dan jasa pengadaan langsung untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan oleh CV. Maxima Co. Yaitu:

Halaman 58 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor SPK : 022.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/11/2013 sebesar Rp.24.794.000,-;
2. Nomor SPK : 063.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/IV/2013 sebesar Rp.29.350.200,-;
3. Nomor SPK : 126.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/VI/2013 sebesar Rp.30.313.910,-;

- Bahwa untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan oleh CV. Maxima Co Nomor SPK : 022.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/11/2013 sebesar Rp.24.794.000,-, Nomor SPK : 063.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/IV/2013 sebesar Rp.29.350.200,- dan Nomor SPK : 126.1/PB/Bawaslu-Prov/JTM/VI/2013 sebesar Rp.30.313.910,-, pada kenyataannya tidak dilakukan oleh CV. Maxima Co., namun berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) telah terbayarkan 100 % untuk ke tiga kontrak tersebut, tetapi kenyataannya pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE dengan membuat seolah-olah ketiga kontrak tersebut telah dilaksanakan padahal uang sebesar Rp.24.794.000,- + Rp.29.350.200,- + Rp.30.313.910,- = Rp.84.458.110,- dinikmati sendiri oleh terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE;

- Bahwa perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Bab II Pasal 5 menyebutkan : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Efisien;
 - Efektif;
 - Transparan;
 - Terbuka;
 - Bersaing;
 - Adil/ tidak diskriminatif dan;

Halaman 59 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



- Akuntabel;

Pasal 6 menyebutkan : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Menghindari dan mencegah, menyalah gunakan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 15 menyebutkan : Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan;
 3. Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tgl.22 Maret 2013 Pasal 4 ayat (1) huruf b menyebutkan : melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku;

Halaman60 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengadaan alat tulis kantor (ATK) tersebut sebagaimana diatas, terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp.84.458.110,-(Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah);**
- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, yang telah melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, negara mengalami kerugian sebesar Rp.84.458.110,- (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sepuluh ribu rupiah);**

3. PERTANGGUNG JAWABAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI YANG SAH, TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA DAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN;

- Bahwa terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, selaku Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Jatim, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai pasal 23 menyatakan : Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas **BERHAK MENOLAK PEMBAYARAN APABILA TIDAK DILENGKAPI** dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, melaksanakan pembayaran dengan tidak meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah membayar atasan langsung bendahara serta tidak mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, dimana dalam melakukan pembayaran terdapat pengeluaran

Halaman 61 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didukung oleh Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebesar Rp.1.827.720.800,-, dengan perincian sebagai berikut:

EKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI YANG SAH, TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYADAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------------|
| 1 | Kwitansi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban | 1.065.038.300 |
| 2 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Maret 2013 | 212.800.000 |
| 3 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan April 2013 | 145.554.000 |
| 4 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Mei 2013 | 69.244.000 |
| 5 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Juni 2013 | 24.884.000 |
| 6 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Juli 2013 | 78.560.000 |
| 7 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Agustus 2013 | 62.728.500 |
| 8 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan Oktober 2013 | 72.837.000 |
| 9 | Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukkannya dan tidak sesuai dengan rencana penggunaan anggaran Bulan November 2013 | 96.075.000 |
| Jumlah | | 1.827.720.800 |

**DAFTAR KWITANSI YANG TIDAK DIDUKUNG BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN**

| No | Tanggal | Rincian | Jumlah (Rp) |
|----|---------|---------|-------------|
|----|---------|---------|-------------|

Halaman62 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|--|------------|
| 1 | 11-Mar-13 | Kwitansi an Bagus atas Honor dan bantuan transportBimtek | 825.000 |
| 2 | 12-Mart-13 | Kwitansi an Bagus atas Bon untuk pembuatan spanduk Bimtek | 200.000 |
| 3 | 12-Mar-13 | Kwitansi an Bagus atas Bon untuk pembuatan spanduk Bimtek | 649.400 |
| 4 | 12-Mar-13 | Kwitansi an Amru atas pembayaran uang muka Hotel VandaGardenia | 10.000.000 |
| 5 | 15-Mar-13 | Kwitansi an Sony atas biaya konsumsi bimtek Pengawasan | 1.000.000 |
| 6 | 20-Mar-13 | Kwitansi an Dealer Ramayana atas UM Pembelian Sepeda Motor | 2.000.000 |
| 7 | 20-Mar-13 | Kwitansi an Agus Harianto atas Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas | 3.600.000 |
| 8 | 25-Mar-13 | Kwitansi an Adam Stamp atas pembuatan stempel | 300.000 |
| 9 | 29-Mar-13 | Kwitansi an Hendrik Susilo Bali | 6.000.000 |
| 10 | 30-Mar-13 | Kwitansi an Karya Agung atas pembuatan A Stempel | 160.000 |
| 11 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Catur W atas honor Panitia Raker kesekretariatan di Kartika Wijaya | 6.312.500 |
| 12 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Hendrik Susilo Bali atas Penggantian Pembelian keperluan raker | 1.900.000 |
| 13 | 01-Apr-13 | Kwitansi an Kartika Wijaya atas belanja Hadiah FunGame | 1.235.000 |
| 14 | Apr-13 | Kwitansi an Catur W atas honor Panitia Raker kesekretariatan di Tretes Raya | 10.000.000 |
| 15 | 22-May-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai | 15.000.000 |
| 16 | 5-Jun-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai | 5.000.000 |

Halaman63 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------|--|-------------|
| 17 | 24-Jun-13 | Kwitansi an Ajeng uang Operasionai Kantor | 20.000.000 |
| 18 | 1-Jul-13 | Kwitansi an RT 2 RW IX untuk iuran Kampung | 100.000 |
| 19 | 10-Jul-13 | Kwitansi an Amru Bon Sementara | 5.000.000 |
| 20 | 17-Jul-13 | Kwitansi an Amru Bon Sementara | 20.000.000 |
| 21 | 29-Jul-13 | Kwitansi an Desi untuk SPPD Pimpinan | 80.000.000 |
| 22 | 12-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk Silaturahmi ke Jakarta | 30.000.000 |
| 23 | 22-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasional Pilgub dan Wagub | 25.000.000 |
| 24 | 28-Aug-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub-wagub | 40.000.000 |
| 25 | 28-Aug-13 | Kwitansi an Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada | 5.000.000 |
| 26 | 18-Sep-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan | 100.000.000 |
| 27 | 25-Sep-13 | Kwitansi an Amru untuk Operasionai Pimpinan | 60.000.000 |
| 28 | 8-Oct-13 | Kwitansi an Ajeng untuk Taktis Pak Amru | 10.000.000 |
| 29 | Okt-13 | Kwitansi an Catur W untuk Honor Panitia BimtekNovotel | 10.250.000 |
| 30 | 4-Dec-13 | Kwitansi an Catur W atas Bon Sementara untuk Rakor Pengawasan tgl 5 sd 6 Desember 13 | 203.006.400 |
| 31 | 5-Dec-13 | Kwitansi an Gatot H untuk uang muka Study Banding ke Bali | 100.000.000 |
| 32 | 18-Dec-13 | Bukti Transfer atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid | 292.500.000 |

Halaman 64 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|---------------|----------------------|
| | | | |
| | | Jumlah | 1.065.038.300 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Maret 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 12/03/2013 | Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat | 2.000.000 |
| 2 | 12/03/2013 | Bantuan transportasi staffbanwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat | 2.000.000 |
| 3 | 13/03/2013 | Bon Sementara a/n HamonTriatmaja | 2.000.000 |
| 4 | 13/03/2013 | Bantuan transport kapolres Bangkalan | 1.000.000 |
| 5 | 13/03/2013 | Bantuan transport polres nganjuk | 1.000.000 |
| 6 | 13/03/2013 | Bantuan transport asisten narasumber RI | 1.500.000 |
| 7 | 14/03/2013 | Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI | 1.500.000 |
| 8 | 27/03/2013 | Uang pengamanan pengambilan uang dr bank jatim | 300.000 |
| 9 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Amru | 5.000.000 |
| 10 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Sufyanto | 10.000.000 |
| 11 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P.AndreasPardede | 10.000.000 |
| 12 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng | 10.000.000 |
| 13 | 27/03/2013 | Pengembalian Pinjaman utk operasional Banwaslua/n Sri | 100.000.000 |

Halaman65 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|--------------------|
| | | Sugeng | |
| 14 | 27/03/2013 | Uang Ganti Tiket Narasumber RI a/n Dedy | 2.500.000 |
| 15 | 27/03/2013 | Bon Sementara a/n HamonTriatmaja | 2.000.000 |
| 16 | 27/03/2013 | Bantuan Transport Polres Bangkalan | 1.000.000 |
| 17 | 27/03/2013 | Bantuan Transport Polres Nganjuk | 1.000.000 |
| 18 | 28/03/2013 | Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru | 55.000.000 |
| 19 | 28/03/2013 | Pembayaran Pinjaman a/n Pasaru | 5.000.000 |
| | | Jumlah | 212.800.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan April 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/04/2013 | Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartikawijaya | 1.235.000 |
| 2 | 01/04/2013 | iuran warga bulan april | 100.000 |
| 3 | 01/04/2013 | Bon sementara (gaji) Hoed | 1.000.000 |
| 4 | 02/04/2013 | Akomodasi inna simpang | 500.000 |
| 5 | 02/04/2013 | Pengembalian uang pak Amru | 15.000.000 |
| 6 | 02/04/2013 | Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 | 1.582.500 |
| 7 | 03/04/2013 | Pengganti uang tiket narasumber RI dim rangka bimtek pengawasan di Batu Malang | 3.993.000 |
| 8 | 04/04/2013 | Sewa 1 unit innova | 400.000 |
| 9 | 08/04/2013 | Biaya administrasi Jakarta dim rangka pembayaran pengadaan 2 | 3.000.000 |

Halaman 66 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| | | mobil dan 2 motor | |
| 10 | 08/04/2013 | Honor tim ahli | 1.500.000 |
| 11 | 08/04/2013 | Honor bulanan tim ahli | 1.500.000 |
| 12 | 09/04/2013 | Pembelian infocusOptomaEx 537 | 3.300.000 |
| 13 | 09/04/2013 | Standing bunga duka dta | 750.000 |
| 14 | 14/04/2013 | Honorarium tim asistensi di tretes raya anMuzakki | 1.500.000 |
| 15 | 14/04/2013 | Honorarium tim asistensi di tretes raya an Machmud S | 1.500.000 |
| 16 | 15/04/2013 | Biaya Rapat-rapat uang saudara alan | 1.020.500 |
| 17 | 15/04/2013 | Uang persediaan (titip) | 5.000.000 |
| 18 | 15/04/2013 | Pembelian tinta catridge, fd, dll | 775.000 |
| 19 | 19/04/2013 | Kas bon uang lembur | 1.500.000 |
| 20 | 21/04/2013 | Operasional pak Amru | 5.000.000 |
| 21 | 22/04/2013 | Pengembalian uang pak Amruutk pembelian perlengkapan kantor | 10.000.000 |
| 22 | 22/04/2013 | Bon pembelian perlengkapan meja komisioner | 40.000.000 |
| 23 | 25/04/2013 | Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on theweek di hotel kartikawijaya | 100.000 |
| 24 | 26/04/2013 | BBM utk rapat kerja di Batu | 300.000 |
| 25 | 28/04/2013 | Pembelian notebooksonyvaio | 6.448.000 |
| 26 | 28/04/2013 | Bon sementara an Imam W | 500.000 |
| 27 | 28/04/2013 | Pembayaran internet bulan April | 500.000 |
| 28 | 30/04/2013 | Pembelian led Samsung hybrid | 4.150.000 |
| 29 | 30/04/2013 | Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan | 19.050.000 |
| 30 | 30/04/2013 | Pembelian proyektor, kursi pimpinan, | 14.350.000 |

Halaman67 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| | | dan brankas | |
| | | | |
| | | Jumlah | 145.554.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Mei 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|---|-------------|
| 1 | 01/05/2013 | Bantuan BBM a/n Heru dalam rangka raker kesekretariatan | 200.000 |
| 2 | 01/05/2013 | luran kampung | 100.000 |
| 3 | 01/05/2013 | Bantuan transport utk saudara Alan dan legalisir berkas | 250.000 |
| 4 | 03/05/2013 | Biaya pengiriman barang utkbawaslu RI (bu Erna) a/n JNE | 128.000 |
| 5 | 06/05/2013 | Beli kabel antena komisioner a/n Sudi Mashud | 700.000 |
| 6 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Arnru | 20.000.000 |
| 7 | 07/05/2013 | Bon sementara a/n Arnru | 15.000.000 |
| 8 | 07/05/2013 | Pembelian Batik Souvenir utk Wakapolda | 1.000.000 |
| 9 | 08/05/2013 | Bayar crew TV | 500.000 |
| 10 | 10/05/2013 | Pembelian Tempat bendera | 1.000.000 |
| 11 | 13/05/2013 | Bantuan uang transport dlm rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu | 4.000.000 |
| 12 | 13/05/2013 | Bantuan tenaga pawang a/n Ibnu Imam | 1.000.000 |
| 13 | 13/05/2013 | Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung bawaslu | 2.000.000 |

Halaman 68 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|
| 14 | 14/05/2013 | Pembelian suvenir utk ketua bawaslu RI | 2.185.000 |
| 15 | 15/05/2013 | Honor bulanan staf Ahli | 1.500.000 |
| 16 | 15/05/2013 | Honor pak Ulik bulan April | 1.500.000 |
| 17 | 18/05/2013 | Bon sementara gaji bulan Mei a/n Ria | 1.250.000 |
| 18 | 20/05/2013 | Bon a/n Hendrik Susilo Bali | 7.500.000 |
| 19 | 20/05/2013 | Ujian sertifikasi Hendrik | 2.500.000 |
| 20 | 21/05/2013 | Di Pinjam utk Koperasi a/n Desi Nur | 1.000.000 |
| 21 | 21/05/2013 | Biaya kirim Tabloid | 2.000.000 |
| 22 | 21/05/2013 | Pembelian pin korpri | 450.000 |
| 23 | 22/05/2013 | Honorarium pak Anang bulan Mei | 2.500.000 |
| 24 | 27/05/2013 | Pembelian Matrei P Hendrik | 700.000 |
| 25 | 29/05/2013 | Pembelian buku cek 25 lembar a/n Bank Jatim | 131.000 |
| 26 | 31/05/2013 | Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan fc | 150.000 |
| JUMLAH | | | 69.244.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Juni 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|---|-------------|
| 1 | 01/06/2013 | Pembelian materai a/n Hendrik | 2.000.000 |
| 2 | 01/06/2013 | luran kampung | 100.000 |
| 3 | 03/06/2013 | Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei a/n Lilik | 1.500.000 |
| 4 | 03/06/2013 | Dipinjam Koperasi a/n Thorani | 500.000 |
| 5 | 04/06/2013 | Pembelian 11 set pengharum ruangan | 2.420.000 |

Halaman 69 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|-------------------|
| 6 | 05/06/2013 | Dibayar Honorarium Tenaga Ahli A/n Yuswanto bulan Mei | 1.500.000 |
| 7 | 07/06/2013 | Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Agus Melas | 2.250.000 |
| 8 | 07/06/2013 | Peminjaman uang utk koperasi a/n Desi Nur | 500.000 |
| 9 | 14/06/2013 | Pembelian material bangunan Gedung a/n Hidayat | 1.000.000 |
| 10 | 14/06/2013 | Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto | 1.200.000 |
| 11 | 17/06/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 2.500.000 |
| 12 | 17/06/2013 | Dibayar Honor P Lilik | 1.000.000 |
| 13 | 17/06/2013 | Dibayar untuk beli Bahan bangunan Mushola | 500.000 |
| 14 | 18/06/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 4.000.000 |
| 15 | 19/06/2013 | Dibayar tukang perbaikan musholah a/n Hidayat | 500.000 |
| 16 | 26/06/2013 | Dibayar penari a/n Totok Hariyanto | 1.700.000 |
| 17 | 26/06/2013 | Dibayar ajudan Koordinator pidum | 300.000 |
| 18 | 27/06/2013 | Bantuan Transport Ajudan | 300.000 |
| 19 | 27/06/2013 | Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang) | 400.000 |
| 20 | 28/06/2013 | Pembelian mouse, tinta dan kertas a/n Hendrik | 364.000 |
| 21 | 28/06/2013 | Pembelian remoteinfocus a/n Desi | 350.000 |
| | | | 24.884.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Juli 2013

Halaman 70 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---------------|------------|---|-------------------|
| 1 | 01/07/2013 | Honorarium bulan Juni a/n Anang | 2.500.000 |
| 2 | 04/07/2013 | Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox | 2.500.000 |
| 3 | 08/07/2013 | Dibayar penginapan anSufyanto | 800.000 |
| 4 | 10/07/2013 | Dipinjam pasaru | 5.000.000 |
| 5 | 11/07/2013 | Honor tim Ahli a/n Yuswanto | 1.500.000 |
| 6 | 12/07/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 10.000.000 |
| 7 | 15/07/2013 | Dibayar hotel Santika a/n Mashud | 3.500.000 |
| 8 | 17/07/2013 | Pembelian 11 refill pengharum ruangan | 610.000 |
| 9 | 19/07/2013 | Pak Andreas | 5.000.000 |
| 10 | 21/07/2013 | Bon Sementara a/n pak Amru | 20.000.000 |
| 11 | 21/07/2013 | Perbaikan sanyo dan wastafel | 250.000 |
| 12 | 22/07/2013 | Pembelian rak kerja | 1.400.000 |
| 13 | 24/07/2013 | Bon sementara a/n pak Amru | 5.000.000 |
| 14 | 30/07/2013 | Pembayaran atraksi reogdim rangka pembukaan stakeholder | 10.000.000 |
| 15 | 30/07/2013 | Honorarium MC dlm rangka stakeholder | 3.000.000 |
| 16 | 30/07/2013 | Honorarium MC dlm rangka stakeholder | 3.000.000 |
| 17 | 31/07/2013 | Honorarium bulan Juli a/n Anang | 2.500.000 |
| 18 | 31/07/2013 | Honorarium Notulen 4 orang dim rangka stakeholder | 2.000.000 |
| JUMLAH | | | 78.560.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Agustus 2013

Halaman 71 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/08/2013 | Iuran warga bulan agustus | 100.000 |
| 2 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka jemput tamu Bawaslu RI | 186.000 |
| 3 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka rapat stakeholder | 530.000 |
| 4 | 01/08/2013 | Penggantian biaya palet, tol dan BBM dim rangka jemput tamu dari Jakarta | 211.000 |
| 5 | 02/08/2013 | Perbaikan engsel kaca dan pintu utama | 500.000 |
| 6 | 03/08/2013 | Uang keamanan kantor bawaslu | 500.000 |
| 7 | 03/08/2013 | Ram kegiatan stakeholder di shangrila | 1.500.000 |
| 8 | 05/08/2013 | Suku cadang mobil pulleyidle | 332.000 |
| 9 | 12/08/2013 | Bon koperasi a/n Indra | 347.500 |
| 10 | 12/08/2013 | Bayar kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon a/n Hidayat | 1.150.000 |
| 11 | 13/08/2013 | Pembelian materai dan penjilidan dokumen a/n S. Hendrik S.B. | 1.832.000 |
| 12 | 14/08/2013 | Refillcartridge2 unit | 150.000 |
| 13 | 14/08/2013 | Penerima tamu di shangrila hotel a/n Alan | 2.000.000 |
| 14 | 15/08/2013 | Angsuran HP 11 unit | 2.758.000 |
| 15 | 16/08/2013 | Honorarium tenaga ahli a/n P. Lilik bin Juli | 1.500.000 |
| 16 | 19/08/2013 | Honorarium tenaga ahli a/n P. Yuswanto bin Juli | 1.500.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 17 | 19/08/2013 | Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai | 552.000 |
| 18 | 20/08/2013 | Pinjaman sementara a/n Catur W. | 3.000.000 |
| 19 | 21/08/2013 | Piket jaga lebaran a/n Sudi Mashud | 1.000.000 |
| 20 | 22/08/2013 | Pembelian mesin pompa air a/n Hoed | 2.000.000 |
| 21 | 22/08/2013 | Refillcartridge 1 unit a/n Bambang | 90.000 |
| 22 | 22/08/2013 | Bayar tilang polisi untuk panwasKab. Malang a/n S. Hendrik S.B. | 500.000 |
| 23 | 23/08/2013 | Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur a/n Hidayat | 450.000 |
| 24 | 23/08/2013 | Uang muka hotel inna simpang | 5.000.000 |
| 25 | 23/08/2013 | Pembelian pengharum ruangan 2 unit | 450.000 |
| 26 | 27/08/2013 | Belanja batik a/n Catur W | 12.000.000 |
| 27 | 28/08/2013 | Operasional Pilgub a/n Ajeng | 5.000.000 |
| 28 | 28/08/2013 | Bensin a/n Sapto S. | 1.000.000 |
| 29 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Wlyono | 300.000 |
| 30 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Riyono | 300.000 |
| 31 | 29/08/2013 | Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada a/n Silvester | 300.000 |
| 32 | 29/08/2013 | Bon sementara antar tamu pilgub a/n Sapto S. | 300.000 |
| 33 | 29/08/2013 | Biro Pemerintahan a/n Mudji Utami | 1.000.000 |
| 34 | 29/08/2013 | Biro Pemerintahan a/n Mulyono | 200.000 |
| 35 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n | 2.000.000 |

Halaman73 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Achmad Anshori | |
| 36 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n Romli, SH. | 2.200.000 |
| 37 | 29/08/2013 | Uang pengaman Pilgub a/n Tri Widodo | 6.250.000 |
| 38 | 30/08/2013 | Pelunasan event Bawaslu | 3.740.000 |
| J U M L A H | | | 62.728.500 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan Oktober 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/10/2013 | Iuran warga bulan Oktober | 100.000 |
| 2 | 07/10/2013 | Biaya sambut Bu Nuri | 1.473.500 |
| 3 | 08/10/2013 | Sewa mobil Avanza 7 hari | 1.750.000 |
| 4 | 09/10/2013 | Tiripan uang operasional bawaslujatim a/n Ajeng | 10.000.000 |
| 5 | 16/10/2013 | Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai | 625.000 |
| 6 | 19/10/2013 | Pembelian karangan bunga duka cita | 300.000 |
| 7 | 21/10/2013 | Bon sementara a/n Imam W | 500.000 |
| 8 | 22/10/2013 | Bon sementara S. Hendrik S.B. | 2.000.000 |
| 9 | 22/10/2013 | Bon Koperasi pembelian mamin a/n Indrawan | 583.500 |
| 10 | 22/10/2013 | Penggantian uang Bu Catur W. | 8.355.000 |
| 11 | 23/09/2013 | Bon untuk honor panitia pengadaan barang a/n Ajen | 32.500.000 |
| 12 | 24/09/2013 | Bon Sementara sumbangan ke BKD | 10.000.000 |

Halaman 74 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|---|------------|
| 13 | 25/09/2013 | Sewa mobil Avanza a/n S. Hendrik S.B. | 700.000 |
| 14 | 26/09/2013 | Pembelian bunga ucapan | 750.000 |
| 15 | 30/09/2013 | Cash DP | 698.000 |
| 16 | 31/09/2013 | Bon sementara a/n Heru | 1.000.000 |
| 17 | 31/09/2013 | Pembelian materai dan Jilid a/n S. Hendrik S.B. | 1.252.000 |
| 18 | 31/09/2013 | Dukungan Tasyakuran hari pahlawan | 250.000 |
| JUMLAH | | | 72.837.000 |

Pengeluaran yang Tidak Sesuai Peruntukannya dan Tidak Sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran Bulan November 2013

| No | Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | 01/11/2013 | Iuran warga bulan Nopember | 100.000 |
| 2 | 01/11/2013 | Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali | 25.000.000 |
| 3 | 04/11/2013 | Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol | 2.000.000 |
| 4 | 04/11/2013 | Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol | 2.000.000 |
| 5 | 04/11/2013 | Tambahan gakuindu untuk kajati dan | 5.300.000 |

Halaman 75 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|------------|---|------------|
| | | kapolda | |
| 6 | 07/11/2013 | Honor harian tenaga ahli bin Januari-Maret 2013 | 4.500.000 |
| 7 | 14/11/2013 | Kasbon untuk KPPN a/n S. Hendrik SB | 5.000.000 |
| 8 | 25/11/2013 | Sewa kendaraan innova 2 hari | 1.400.000 |
| 9 | | Ongkos kirim mobil innova a/n S. Hendrik SB | 400.000 |
| 10 | 01/12/2013 | Iuran warga bulan Desember | 100.000 |
| 11 | 13/12/2013 | Pembelian refill pengharum ruangan | 575.000 |
| 12 | 19/12/2013 | Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. a/n AnangKhusaini | 49.700.000 |
| JUMLAH | | | 96.075.000 |

- Bahwa terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;**
- Bahwa Amru, S.Sos,M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai atasan langsung terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE pernah membuat beberapa Nota Dinas yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya memberikan tegoran kepada terdakwa yaitu:
 1. Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 Perihal : Persyaratan Pencairan Dana Hibah 40 %, yang pada pokoknya agar terdakwa segera

Halaman 76 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun pertanggung jawaban keuangan (BKU), sementara per 16 Juli 2013;

2. Nota Dinas tanggal 24 Januari 2014 Perihal : Tegoran Keras yang pada pokoknya agar terdakwa segera membuat BKU, Buku Uang Panjar, Buku Bank, dan Rekening Koran pada waktu yang sesegera mungkin, mengingat berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 sudah berakhir;
 3. Nota Dinas tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Penyempurnaan, Pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Kas Dana Hibah Daerah Pemilukada Prov. Jatim tahun 2013, yang pada pokoknya agar terdakwa segera memenuhi atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bendahara, khususnya penyerahan bukti-bukti pengeluaran Kas untuk diverifikasi yang dapat dan belum dipertanggung jawabkan sesuai dengan RAB;
 4. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/ 2014 tgl. 23 Mei 2014 Perihal tegoran tertulis yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran agar berkewajiban menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2013;
 5. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/ 2014 tgl. 17 Juni 2014 Perihal : Tegoran ke II pada pokoknya agar terdakwa segera masuk kantor, apabila belum masuk kantor tanpa alasan yang jelas , Saudara akan diberikan tegoran tertulis ke III kalinya;
 6. Surat Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 334/BAWASLU-PROV/ JTM/ VI/ 2014 tgl. 23 Juni 2014 Perihal : Peringatan tertulis Ke III;
- Bahwa pada kenyataannya Amru, S.Sos.M.Si sebagai Kepala Seketariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta atasan langsung dari terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana

Halaman 77 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Amru S.Sos.M.Si juga menggunakan dana yang tidak didukung bukti SPJ dan Pengeluaran tidak sesuai peruntukannya dengan perincian sebagai

berikut:

DAFTAR KWITANSI YANG TIDAK DI DUKUNG BUKTI SPJ + PENGELUARAN TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA;

| No | Tgl. Kwitansi | Uraian | Nilai |
|----|---------------|---|------------|
| | | B. Beban Ketua Sekretaris KPU : | |
| 1 | 12/03/2013 | Kwitansi a/n Amru pembayaran Uang Muka Hotel Vanda Gardenia | 10.000.000 |
| 2 | 27/03/2013 | Bon sementara a/n Amru | 5.000.000 |
| 3 | 04/04/2013 | Pengembalian uang P. Amru | 15.000.000 |
| 4 | 21/04/2013 | Operasional P. Amru | 5.000.000 |
| 5 | 22/04/2013 | Pengembalian uang P. Amru | 10.000.000 |
| 6 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Amru | 20.000.000 |
| 7 | 06/05/2013 | Bon sementara a/n Amru | 10.00.000 |
| 8 | 22/05/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 15.000.000 |
| 9 | 05/06/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 5.000.000 |
| 10 | 17/06/2013 | Bon sementara a/n Amru | 2.500.000 |
| 11 | 18/06/2013 | Bon sementara a/n Amru | 4.000.000 |
| 12 | 24/06/2013 | Kwitansi a/n Ajeng untuk operasinal *) | 20.000.000 |
| 13 | 10/07/2013 | Bon sementara a/n Amru Bon sementara | 5.000.000 |
| 14 | 12/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 10.000.000 |
| 15 | 17/07/2013 | Kwitansi a/n Amru Bon sementara | 20.000.000 |
| 16 | 21/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 20.000.000 |
| 17 | 24/07/2013 | Bon sementara a/n Amru | 5.000.000 |
| 18 | 29/07/2013 | Kwitansi a/n Desi untuk SPPD pimpinan *) | 80.000.000 |

Halaman 78 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------|--|----------------------|
| 19 | 12/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk silaturahmi ke Jakarta | 30.000.000 |
| 20 | 22/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional | 25.000.000 |
| 21 | 28/08/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 40.000.000 |
| 22 | 18/09/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 100.000.000 |
| 23 | 25/09/2013 | Kwitansi a/n Amru untuk operasional pimpinan | 60.000.000 |
| 24 | 08/10/2013 | Kwitansi a/n Ajeng untuk dana taktis Pak. Amru | 10.000.000 |
| 25 | .../10/2013 | Kwitansi a/n Catur untuk honor Bimtek di Hotel Novotel | 10.250.000 |
| 26 | 04/12/2013 | Kwitansi a/n Catur untuk Bon sementara dana taktis Rakor Waas *) | 203.006.400 |
| 27 | 05/12/2013 | Kwitansi a/n Gatot untuk uang muka ke Bali *) | 100.000.000 |
| 28 | 18/12/2013 | Bukti transfer a/n Gatot untuk akomodasi Hotel Orchid *) | 292.500.000 |
| 29 | 19/12/2013 | Fee rekanan atas PBJ Rompi dll. a/n Anang Khusaini *) | 49.700.000 |
| | | Jumlah tidak di dukung Bukti SPJ dan tidak sesuai peruntukannya | 1.181.956.400 |
| | | B. Beban Bendahara KPU | 645.764.400 |
| | | Total | 1.827.720.800 |

- Bahwa dengan demikian terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, tidak pernah mempunyai itikat baik dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran Dana Hibah Bawaslu tahun 2013 sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf a Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :131/557/011/2013 / Nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/11/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- Bahwa perbuatan terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam

Halaman 79 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola Anggaran Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2008 Tentang Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementrian Negara / Lembaga / Kantor/ Kantor/ Satuan Kerja;
2. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (9) menyebutkan : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD dan pasal 132 ayat (1) menyebutkan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 21 (1) menyebutkan : bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi : a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
pasal 23 menyebutkan : bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Propinsi, dan KPU Kab/Kota atau bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Halaman 80 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (2) huruf c menyebutkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang dan jasa;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 77 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur 12 Desember 2012 Pasal 22 ayat (2) huruf C menyebutkan : bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan Bawaslu Propinsi Jawa Timur yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan belum didukung bukti-bukti pertanggung jawaban (SPJ) , menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- **Sehingga atas perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE, yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan belum didukung bukti-bukti pertanggung jawaban (SPJ) , negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.827.720.800,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GATOT SUGENG WIDODO, SE bersama-sama dengan AMRU S.Sos.M.Si, Mohamad Khusaini alias Anang Khusaini al. Anang dan Samudji Hendrik Susilo Bali, SH.MM, negara mengalami kerugian sebesar **Rp.1.626.640.765,- + Rp.84.458.110,- + Rp. 645.764.400,- = Rp.2.356.863.275,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu**

Halaman 81 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu. Jumlah keseluruhan kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran BAWASLU PROVINSI Jawa Timur yang bersumber dari Dana Hibah APBD tahun anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2015. sebesar Rp.5.652.736.675,- (Lima milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupaiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 26 Pebruari 2016 Nomor Register Perkara : PDS-15/O.5.10/Ft.1/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 82 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menyatakan **Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap **ditahan di RUTAN**;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Gatot Sugeng Widodo, SE sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
6. Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 2.356.863,275- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan ketentuan jika tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo;
2. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 – Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013;
3. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / 2013 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo;
4. Asli nota Dinas nomor : 02/ ND / Bawaslu-Prov / JTM / XII / 2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal pengelolaan fisik uang kas di brankas;
5. Asli kwitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran Honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp. 825.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS;
6. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp.200.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS;
7. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp.649.900,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS;
8. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp. 10.000.000,-;

Halaman 84 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya konsumsi bimtek Pengawasan 6 Kabupaten / Kota yang ditanda tangani Sdr. SONI;
10. Asli kwitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana;
11. Asli Kwitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani Sdr. AGUS HARIYANTO;
12. Asli Invoicel an Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stampel dan pembelian tinta sebesar Rp. 300.000,-;
13. Asli pengajuan bon sementara an Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Pebruari dan Maret 2013;
14. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp.160.000,-;
15. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.6.312.500,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
16. Asli kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Penggantian Pembelian keperluan raker sebesar Rp. 1.900.000,- atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI;
17. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 1.235.000,- untuk belanja Hadiah Fun Game;
18. Asli Kwitansi tanggal April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di Tretes Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
19. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000 untuk Operasional pak AMRU yang ditanda tangani Sdr. AMRU;
20. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Operasional Pak AMRU dan ditanda tangani Sdr. AMRU

Halaman 85 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000 untuk uang Operasional Kantor yang di tanda tangani oleh Sdr. AJENG;
22. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 an untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp. 100.000,- dan di tanda tangani oleh Sdr. OETJEK;
23. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Bon Sementara, ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
24. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Bon Sementara di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
25. Asli Kwitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- titip uang untuk SPPD Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. DESI;
26. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Silaturahmi ke Jakarta di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
27. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub - wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
29. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada ditanda tangani oleh Sdr. LOREA PUTRI;
30. Asli Kwitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 100.000.0000,- untuk Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
31. Asli Kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
32. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG;

Halaman 86 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,- untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr. CATUR W;
34. Asli Kwitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.203.006.400,- untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasan tanggal 5 - 6 Desember 2013 ditanda tangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI;
35. Asli Kwitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang muka Study Banding ke Bali ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
36. Asli Bukti Transfer Bank Jatim tanggal 18 Desember 2013 Rp.292.500.000,- atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
37. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN;
38. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi staff banwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO;
39. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA;
40. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000,-;
41. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp. 1.000.000,-;
42. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;

Halaman 87 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli kwitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
44. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Uang pengamanan pengambilan uang di bank Jatim sebesar Rp. 300.000,-;
45. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Amru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
46. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sufyanto sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SUFYANTO;
47. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Andreas Pardede sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh ANDREAS PARDEDE;
48. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
49. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman untuk operasional Banwaslu a/n Sri Sugeng sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
50. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P;
51. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P;
52. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartika wijaya sebesar Rp. 1.235.000;
53. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk iuran warga bulan april sebesar Rp.100.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK;

Halaman 88 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Asli kwitansi tanggal 1 April 2013 untuk Bon sementara (gaji) sebesar Rp. 1.000.000,-;
55. Asli bon pembayaran Akomodasi inna simpang sebesar Rp. 500.000,- tgl 1-2 April 2013;
56. Asli kwitansi tanggal 02 April 2013 untuk Pengembalian uang pak Amru sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
57. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 sebesar Rp. 1.582.500,-;
58. Asli kwitansi tanggal 3 April 2013 untuk Pengganti uang tiket narasumber RI dalam rangka bimtek pengawasan di Batu Malang sebesar Rp. 3.993.000,- yang diterima oleh Sdr. UNTUNG;
59. Asli kwitansi tanggal 4 April 2013 untuk Sewa 1 unit innova sebesar Rp. 400.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN;
60. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh S. HENDR;
61. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,- ;
62. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor bulanan tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,-;
63. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk Pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp. 3.300.000,-;
64. Asli kwitansi tanggal 9 April 2013 untuk Standing bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp. 750.000,-;
65. Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp.1.500.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. MUZAKKI;
66. Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. MACHMUD S;

Halaman 89 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya Biaya Rapat-rapat.
Sebesar Rp.1.020.000,-;
68. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Uang persediaan (titip)
sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh sdr. AJENG;
69. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge,
fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI
OKTORIO;
70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur
sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA;
71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru
sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.
72. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Pengembalian uang pak
Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar
Rp.10.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
73. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Bon pembelian
perlengkapan meja komisioner sebesar Rp. 40.000.000,- ditanda
tangani oleh Sdr. AMRU;
74. Asli kwitansi tanggal 25 April 2013, untuk Bantuan BBM dlm
rangka pelaksanaan bimtek on the week di hotel kartika wijaya
sebesar Rp. 300.000,-;
75. Asli kwitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM utk rapat kerja di
Batu sebesar Rp. 300.000,- ditanda tangani oleh Sdr. ERWIN;
76. Asli Bon Pembayaran untuk Pembelian notebook sony vaio, dll,
sebesar Rp.6.448.000,- ;
77. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk
Bon sementara ditanda tangani Sdr. Imam W;
78. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp.500.000,- untuk
Pembayaran internet bulan April 2013 di tanda tangani oleh Sdr.
Rizky;
79. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 4.150.000,- untuk
Pembelian led samsung hybrid ditanda tangani Sdr. AMRU;

Halaman 90 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 19.050.000,- untuk Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
81. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp.14.350.000,- untuk Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
82. Asli Kwitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk Bantuan BBM dalam rangka raker kesekretariatan ditanda tangani Oleh Sdr. HERU;
83. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk iuran warga bulan April yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK;
84. Asli Bukti Pembayaran tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditanda tangani oleh Sdr. ALAN;
85. Asli Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp.128.000,- Biaya pengiriman barang untuk bawaslu RI (bu Erna) a/n JNE;
86. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian kabel antena Komisioner Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD;
87. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
88. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
89. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Batik Souvenir Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
90. Asli Kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar crew TV (teman Pak Ketua);
91. Asli Kwitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Tempat bendera ditanda tangani Oleh Sdr. AMRU dan Sdr, GATOT;

Halaman 91 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu ditanda tangani Oleh Sdr.ROMELI;
93. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bantuan tenaga pawang Ditanda Tangani oleh Sdr. IBNU IMAM;
94. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung Bawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. HELMI;
95. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.2.185.000,- untuk Pembelian suvenir untuk ketua bawaslu RI;
96. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor bulanan staf Ahli;
97. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor Pak Lilik Bulan April;
98. Asli Kwitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,- untuk Bon sementara gaji bulan Mei Ditanda Tangani Oleh Sdr. Ria;
99. Asli Permohonan Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.7.500.000,- untuk biaya pengobatan anak Sdr. S. Hendrik Susilo Bali, Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SUSILO BALI;
100. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Ujian sertifikasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
101. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- Di Pinjam untuk Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR;
102. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Biaya kirim Tabloid Ditanda Tangani Oeh Sdr. HARIYANTO;
103. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pin korpri karyawan Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESSY NOOR;

Halaman 92 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID;
105. Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian Matrei P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
106. Asli Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.131.000,- Pembelian buku cek 25 lembar Ditanda Tangani Oleh Bank Jatim;
107. Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp.150.000,- Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075.
108. Asli Kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian materai Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
109. Asli Kwitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran kampung Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJIEK;
110. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK;
111. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- Dipinjam Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. Thorani;
112. Asli Kwitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.2.420.000,- untuk Pembelian 11 set pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding);
113. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Dibayar Honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO;
114. Asli Kwitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Sdr. Agus Melas;
115. Asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Peminjaman uang utk koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR;

Halaman 93 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian material bangunan Gedung Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
117. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.200.000,- untuk Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto Ditanda Tangani Oleh Sdr. IBNU THOLHAH;
118. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Bon sementara Sdr. Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
119. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Dibayar Honor Tenaga Ahli di tanda Tangani Oleh Sdr. LILIK;
120. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar untuk beli Bahanbangunan rehab Mushola Ditanda tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
121. Asli Kwitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bon sementara a/n pak Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
122. Asli Kwitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar tukang perbaikan musholah Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
123. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.1.700.000,- untuk Dibayar penari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK HARIYANTO;
124. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Dibayar ajudan Koordinator pidum;
125. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bantuan Transport Ajudan;
126. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.400.000,- untuk Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang);
127. Asli Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.364.000,- untuk Pembelian mouse, tinta dan kertas Ditanda tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
128. Asli Bon Pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.350.000,- untuk Pembelian remote infocus Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI;

Halaman 94 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juni 2013;
130. Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda Tangani Oleh Sdr. INGE;
131. Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUFYANTO;
132. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Dipinjam Pribadi Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU;
133. Asli Kwitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor tim Ahli Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO;
134. Asli Kwitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
135. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- untuk Dibayar hotel Santika Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED.
136. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding);
137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas;
138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
140. Asli Kwitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Pembelian rak kerja Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU;
141. Asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;

Halaman 95 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Pembayaran atraksi reog dlm rangka pembukaan stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. AGUS SETYAWAN;
143. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;
144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL;
145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG;
146. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA;
147. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
148. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.186.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu Bawaslu RI ditanda Tangani Oleh Sdr. FANANI;
149. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.530.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka rapat stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. RAMA;
150. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.211.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu dari Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. NEA;
151. Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;

Halaman 96 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
154. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.332.000,- untuk Suku cadang mobil pulley idle;
155. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.347.500,- untuk Bon koperasi a/n Sdr. Indra Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRA;
156. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.1.150.000,- untuk Pembayaran kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
157. Asli Bon Sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.832.000,- untuk Pembelian materai dan penjilidan dokumen Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
158. Asli Bon Pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000,- untuk Refill cartridge 2 unit;
159. Asli Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Penerima tamu di shangrila hotel Ditanda Tangani Oleh Sdr. ALAN;
160. Asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.2.758.000,- untuk Angsuran HP 11 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. RANI;
161. Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P;
162. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Yuswanto bulan Juli;

Halaman97 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.552.000,-
untuk Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai
DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
164. Asli Kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,-
untuk Pinjaman sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
165. Asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Piket jaga lebaran Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI
MASHUD;
166. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Pembelian mesin pompa air Ditanda Tangani Oleh Sdr.
HOED;
167. Asli Bon Pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar
Rp.90.000,- untuk Refill cartridge 1 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr.
BAMBANG;
168. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Bayar tilang polisi untuk panwas Kab. Malang Ditanda
Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK ;
169. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
170. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Uang muka hotel Ina Simpang yang Ditanda Tangani Oleh
Sdr. TUTIK S;
171. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Pembelian pengharum ruangan 2 unit DiStempel Oleh
FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
172. Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.12.000.000,-
untuk Belanja batik Ditanda Tangani Oleh Sdr.CATUR
W;Rp.5.000.000,- untuk Operasional Pilgub Ditanda Tangani ;

Halaman 98 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



173. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Bensin Penjemputan tamu Ditanda Tangani Oleh Sdr.
SAPTO S;
174. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh Sdr. WI;
175. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh RIYONO;
176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh Sdr. SILVESTER;
177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Bon sementara antar tamu pilgub Ditanda Tangani Oleh
Sdr. SAPTO S;
178. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MUDJI U;
179. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.200.000,-
untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MULYONO;
180. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr.
ACHMAD ANSHORI;
181. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.200.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr.
ROMELI, SH;
182. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.6.250.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. TRI
WIDODO;
183. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,-
untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu);



184. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
185. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI;
186. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK;
187. Asli Kwitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Titipan uang operasional bawaslu jatim selama Bendahara Bimtek Ke Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG;
188. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
189. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI;
190. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W;
191. Asli Tanda Terima Penerimaan Uang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Bon Sementara Keperluan Keluarga Sdr. S. HENDRIK S.B;
192. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.583.500,- untuk Bon Koperasi pembelian mamin Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRAWAN;
193. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.8.355.000,- untuk Penggantian uang Sdr. Catur W. Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
194. Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.32.500.000,- untuk Bon untuk honor panitia pegadaan barang Ditanda Tangani oleh Sdr. AJENG;

Halaman100 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Asli Kwitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk Bon Sementara sumbangan ke BKD Ditanda Tangani Oleh
Sdr. AJENG;
196. Asli Bon Pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar
Rp.700.000,- untuk Sewa mobil Avanza a/n Sdr. S. Hendrik S.B.
Ditanda Tangani Sdr. S. HENDRIK S. B;
197. Asli Kwitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp.750.000,- untuk
Pembelian bunga ucapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. IWAN;
198. Asli Bukti Pembayaran hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober
2013 sebesar Rp.943.980,- ;
199. Asli Cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.698.000,-;
200. Asli Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Bon sementara yang ditanda Tangani Oleh Sdr. HERU;
201. Asli Bon Pembayaran Sementara tanggal 31 Oktober 2013
sebesar Rp.1.252.000,- untuk Pembelian materai dan Jilid Ditanda
Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
202. Asli Bukti Pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar
Rp.250.000,- untuk Dukungan Tasyakuran hari pahlawan Ditanda
Tangani Oleh Sdr. DIDIK R;
203. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk luran warga bulan Nopember 2013 Ditanda Tangani Oleh
Sdr. OETJEK;
204. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,-
untuk Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali;
205. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HARIYONO;
206. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HARIYONO;

Halaman101 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.5.300.000,-
untuk Tambahan gakumdu untuk Kajati dan Kapolda Ditanda
Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
208. Asli Kwitansi tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.4.500.000,-
untuk Honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 Ditanda
Tangani Oleh Sdr. LILIK P;
209. Asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Kasbon untuk KPPN Ditanda Tangani Oleh Sdr. S.
HENDRIK SB;
210. Asli Kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.1.400.000,-
untuk Sewa kendaraan innova 2 hari;
211. Asli Kwitansi sebesar Rp.400.000,- untuk Ongkos kirim mobil
innova Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
212. Asli Kwitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk luran warga bulan Desember Ditanda Tangani Oleh Sdr.
OETJEK;
213. Asli Kwitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.575.000,-
untuk Pembelian refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA
JAYA MANDIRI (General Trading);
214. Asli Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.49.700.000,-
untuk Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. Ditanda
Tangani Oleh Sdr. ANANG KHUSAINI;
215. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur nomor : 821.2/1401/042/1996 tanggal 16
Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah
atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
216. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur nomor : 813.2/792/042/1995 TANGGAL 2
Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas
nama GATOT SUGENG WIDODO;

Halaman102 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp. 669.810.000,- yang menerima ANANG KHUSAINI;
218. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp. 90.000.000,- yang menerima AMRU;
219. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp. 170.776.000,- yang menerima AMRU;
220. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp. 188.324.000,-;
221. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp. 10.000.000,- yang menerima AJENG;
222. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1 x tayang pemasangan iklan Jawa Pos Rp. 26.853.750,- yang menerima ICHWAMUL QISOM;
223. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Prop. Jatim untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 53.707.500,- yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN Accounting Manager;
224. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 75.051.900,-;
225. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp. 53.707.500,-.
226. 1 (satu) lembar kwitansi asli surat penawaran Jawa Pos kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim;
227. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi / penayangan sosialisasi

Halaman 103 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di media TV Rp. 10.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;

228. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 20.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;

229. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 27.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;

230. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi / pembuatan video dokumentasi a.n CV. Mitra Karya Persada Rp. 5.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;

231. 1 (satu) lembar surat pengajuan anggaran video dokumentasi No. : 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim Rp. 5.000.000,-;

232. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDIDUTO H;

233. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDIDUTO H;

234. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 51.000.000,- yang menerima MIEKE W;

235. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk Doen payment 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp. 78.760.000,-

Halaman 104 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk PPn 10%) sebesar Rp. 39.380.000,- yang menerima Sdr. DEDDIDUTO H;

236. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 032/SA/Inv/VII/2013, yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDIDUTO H;

237. 1 (satu) lembar kwitansi asli, untuk uang muka penggandaan Buku Agenda, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ROMI MORES;

238. 1 (satu) lembar kwitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk uang muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke - 2 a.n CV. Ade Pertiwi sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI;

239. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI;

240. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97.605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI;

241. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

242. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

243. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

244. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu

Halaman 105 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

245. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk uang muka cetak Perundang-undangan, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

246. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003498, tanggal 17 Juni 2013 untuk Pembayaran Buku Ketentuan Pidana dan nota Kesepakatan, dengan total sebesar Rp. 13.630.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

247. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk Pembayaran cetak Spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli sebesar Rp. 20.0000.000,- dan tanggal 31 Juli sebesar Rp. 60.0000.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

248. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003515, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Poster tahapan Pilgub dan Pilleg serta Backdroop Banner, dengan total sebesar Rp. 648.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

249. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003516, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Kaos dan Tas Souvenir, dengan total sebesar Rp. 13.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

250. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003475, tanggal 13 September 2013 untuk Pembayaran renovasi gedung dengan rincian biaya total Renovasi gedung Bawaslu Propinsi Jatim Sebesar Rp. 358.848.735,- dan Pembayaran sebesar Rp. 280.000.000, dengan kekurangan sebesar Rp. 78.848.735,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

251. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pelunasan Perbaikan gedung, sebesar Rp. 78.848.735,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

Halaman 106 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



252. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp. 32.450.000,- yang menerima LANGGENG;1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp. 36.950.000,- yang menerima SUNARDI;

253. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp. 33.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);

254. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp. 33.950.000,- yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL;

255. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lumajang Rp. 60.950.000,- yang menerima Kasek Kab. Lumajang HENDRIK K;

256. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pasuruan Rp. 65.450.000,- yang menerima DWI ANTO SETIAWAN;

257. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Madiun Rp. 51.950.000,- yang menerima LILIK WINARNI;

258. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Magetan Rp. 56.450.000,- yang menerima HARIYANTO;

259. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bondowoso Rp. 63.950.000,- yang menerima TITIN AGUSTINA;

260. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pamekasan Rp. 48. 950.000,- yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos;

261. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jombang Rp. 60.950.000,- yang menerima DODI K;

262. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp. 36.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);

263. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp. 33.950.000,- yang menerima DEWI ISLAMIATI;

264. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.

Halaman 108 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Rp. 57.950.000,- yang menerima NOVI
FITRIHASTUTI;

265. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Pacitan Rp. 47.450.000,- yang menerima WIDI YANTO;

266. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Ponorogo Rp. 60.950.000,- yang menerima MARGO UTOMO;

267. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ngawi
Rp. 57.950.000,- yang menerima PEGGY YUDO. S;

268. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September
2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Trenggalek Rp. 50.450.000,- yang menerima AGUS SUGENG
WAHONO;

269. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari Ketua
Bawaslu Porv. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub
Kab. Blitar Rp. 62.450.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI;

270. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Kediri
Rp. 68.450.000,- yang menerima PUDJI A. M, S.Sos;

271. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Nganjuk Rp. 59.450.000,- yang menerima SUMINEM;

Halaman 109 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Mojokerto Rp. 56.450.000,- yang menerima ERWAN D. S;
273. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Sidoarjo Rp. 52.450.000,- yang menerima DEDY KURNIAWAN. W;
274. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jember Rp. 75.950.000,- yang menerima PANCA;
275. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Banyuwangi Rp. 65.450.000,- yang menerima SANHARI;
276. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Situbondo Rp. 54.950.000,- yang menerima NURDJANNAH;
277. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Probolinggo Rp. 39.270.000,- yang menerima BUDI. S;
278. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bojonegoro Rp. 71.450.000,- yang menerima MAHMUD RIDLWAN Y;
279. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 110 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tuban
Rp. 59.450.000,- yang menerima FANNY ARDIANTO;

280. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 September 2013 dari Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk
keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lamongan
Rp. 69.950.000,- yang menerima M. ROY;

281. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Gresik
Rp. 52.450.000,- yang menerima HERY YUWONO;

282. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September
2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Bangkalan Rp. 52.450.000,- yang menerima ABU SAID;

283. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana
Pilgub Kab. Sampang Rp. 50.450.000,- yang menerima RAHMAD
ARYANTO;

284. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September
2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab.
Sumenep Rp. 69.950.000,- yang menerima M. AMIN;

285. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana
Pilgub Kota Blitar Rp. 33.950.000,- yang menerima EKO HARI
BASUKI;

286. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota
Pasuruan Rp. 35.450.000,- yang menerima TRI SETIAWAN;

Halaman 111 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Surabaya Rp. 71.950.000,- yang menerima DIAN H;

288. 1 (Satu) bendel Dokumen surat dari Bawaslu Propinsi Jatim yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 47/Bawaslu-Prov/JTM//2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag,M.si;

289. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Maret Tahun 2013 untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 85.352.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani Oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;

290. 1 (Satu) Bendel Dokumen Asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama) Propinsi Jawa Timur,tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU,S.Sos., M.Si Selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Jatim dan tanda tangan Mengetahui SUFYANTO S.Ag. M.Si;

291. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 914 / 94.P / 213.2 / 2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si;

292. 2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Halaman112 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP.,M.Si;

293. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;

294. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;

295. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (Pertama), Nomor : 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;

296. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Biro hukum Pemprov Jatim, No. : 188/210/KPTS/013/2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;

297. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, No. : 188/211/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;

298. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro hukum, No. : 188/212/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013;

299. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Prov. Jatim tanggal 22 Maret 2013;

300. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur jawa Timur Asli No. : 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;

301. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;

Halaman113 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Hijau) Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, MM;
303. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) pengantar Surat Perintah Membayar, No. P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
304. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, No. SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
305. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, No. : SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
306. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
307. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
308. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : SPP-LS / 0000002 /536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
309. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permohonan Pembayaran dana Bawaslu Jatim tahap II (Kedua), nomor : 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si;
310. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Merah Muda) Surat Perintah Membayar, Nomor : SPM-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs.SUPRAYITNO, M.Si;

Halaman 114 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Juli Tahun 2013 untuk belanja Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 56.901.329.000 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;
312. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 kepada Kepala Biro Administrasi pemerintahan Umum Setda Prov Jatim Perihal Usulan Perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim;
313. 1 (bendel) Dokumen Asli perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos, M.Si, mengetahui SUFYANTO, S.Ag. M.Si;
314. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar SPP LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI;
315. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani Oleh ISWATI;
316. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli rincian Surat permintaan pembayaran LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI;
317. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
318. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Rekapitulasi penggunaan dana Hibah tahun 2013, Nomor : 117/BAWASLU-

Halaman 115 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROV/JTM/IV/2014, tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani

Oleh Dr. SUFYANTO, M.Si;

319. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Lembar Disposisi Sekretariat

Daerah mengenai Surat dari : Bawaslu Prov. Jatim, tanggal Surat :

07 Agustus 2013, No. Surat : 338.1/Bawaslu-Prov/JTM/VIII/2013,

perihal : RAB Perubahan, dengan No. Agenda : S.16339 dan

diterima tanggal : 24 Desember 2013 tentang RAB Perubahan;

320. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat RAB Perubahan Bawaslu

Propinsi Jatim, Nomor : 338.1/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013,

tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani Oleh Sdr.

SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Lampiran

RAB perubahan Bawaslu Propinsi Jatim tanggal 07 Agustus 2013

yang ditandatangani oleh AMRU S.Sos. M.Si;

321. 2 (dua) lembar Dokumen Asli surat dari Sekretariat Daerah

Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Propinsi Jawa

Timur, Nomor : 100/6612/011/2014 tanggal 03 April 2014 tentang

Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB Jawa Timur Tahun

2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI, M;

322. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014,

tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro

Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu Prov Jatim perihal

laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun 2013;

323. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014,

tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi

Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH

kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan rekapitulasi

penggunaan dana hibah 2013;

324. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/12540/011/2014,

tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro

Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

Halaman 116 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan peringatan II penyampaian dana hibah tahun 2013;

325. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor: 131/19961/011/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Prov. Jatim Drs. IDRUS, M.Si kepada Inspektur Prov. Ja;

326. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 17 Desember 2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya pinjamkan dari uang silpa Kab/Kota yang sudah saya terima sebesar Rp. 292.000.000,- (Orchid) dan Rp. 136.606.000,- (Pajak) selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos;

327. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA;

328. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

329. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Biaya perjalanan Dinas Bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;

330. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUF;.

331. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;

332. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

Halaman117 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas;
334. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si;
335. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr.ANDREAS PARDEDE;
336. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag, M.Si;
337. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H;
338. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
339. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;
340. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO;
341. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013;
342. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja SPPD untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P. AMRU;

Halaman 118 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.49.600.000,- untuk pembayaran Honorarium tim sel. Uji kelayakan dan pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si;
344. Asli Kwitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.40.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
345. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
346. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
347. Asli Kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
348. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.35.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja P.AMRU, SUFYANTO, SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P. AMRU;
349. Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta - Surabaya yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;
350. Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka rapat Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
351. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H;
352. Asli Kwitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.52.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Pembbuatan Materi Soal untuk Seleksi Panwaslu Kab. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp.

Halaman 119 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU,
S.Sos., M.Si;

353. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan
diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;

354. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan
diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si;

355. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan
aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor :
PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang
Pangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama
AMRU;

356. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan
aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Keputusan
Gubernur Jawa Timur, Nomor : 823.4 / 2438 / 212 / 2012, tanggal
10 Agustus 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

357. 4 (empat) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan
aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor : 569 – KEP tahun 2013, tanggal 03 Juli 2013, tentang
Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama
AMRU, S.Sos, M.Si;

358. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan
aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor :
23 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / I / 2013, tanggal 07
Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat

Halaman120 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

359. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyerahan kunci brankas dari Bendahara Bawaslu Prov. Jatim (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru a.n. Saudara Darmini, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani Oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmini, Dessy Noor Hadiyah, S.Si, Amru, S.Sos, M.Si, Tri Heroe K., S.Sos, MM, Abdul Kohar, S.H;

360. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp. 102.450.000,- yang ditandatangani Oleh RANI;

361. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jatim Bulan Januari s/d Maret 2013, sebesar Rp. 238.950.000,- yang ditandatangani Oleh CATUR W;

362. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat/KPA kepada Sdr. bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%) yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

363. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 06/ND/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

364. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 08/ND/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1. SUPRIYONO

Halaman 121 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir kegiatan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

365. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 09/ND/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

366. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

367. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

368. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-III yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

369. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala Sekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2. Sdr. GATOT

Halaman 122 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG WIDODO 3. PASARU PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

370. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor : 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

371. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan persekutuan comanditer (CV) tanggal 12 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

372. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 31.479.016.3-617.000 atas nama CV Jatayu Era Global;

373. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kea Pajak nomor : PEM-058/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

374. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

375. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan Domisili Usaha nomor : 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

376. Satu bendel foto copi legalisir Akta pendirian CV Jatayu Era Global nomor 67 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya;

377. Stempel CV Jatayu Era Global;

378. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

379. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya;

Halaman123 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 9256.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 06 September 2013;
381. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 9306.D / 436.6.11 / 2013, tanggal 20 September 2013;
382. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa;
383. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00388 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 05 September 2007;
384. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00124 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 28 September 2007.
385. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007
386. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
387. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih;
388. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KTP NIK : 3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO;
389. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 3128.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 03 April 2012;
390. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 3206.D / 436.6.11 / 2012, tanggal 12 April 2012;

Halaman 124 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas nama CV. Singgasana Putih
392. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-14 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 05 Januari 2011;
393. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-08 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 17 Januari 2011;
394. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500.1 / 85 / 436.10.53 / 2015, tanggal 15 April 2015;
395. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana Putih tanggal 30 desember 2010;
396. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
397. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 15 Maret 2013 nomor : 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku agenda pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;
398. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 01 April 2013 nomor : 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku peraturan perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;
399. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16 April 2013 nomor : 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buletin Bawaslu

Halaman 125 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah
DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;

400. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 28
Mei 2013 nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, pekerjaan
Belanja Spanduk pengawasan pemutakhiran data, CV.
SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo
Surabaya;

401. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16
Juli 2013 nomor : 135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan
Belanja Spanduk pengawasan, CV. JATAYU ERA GLOBAL,
Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;

402. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29
Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan
Belanja kaos – pengawas pemilu lapangan, CV. SAHABAT KITA
SENTAUSA, Jl. Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya;

403. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29
Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan
Belanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV.
SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo
Surabaya;

404. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12
Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013,
pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV.
SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo
Surabaya;

405. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12
Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013,
pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan
Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah
Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

Halaman126 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Dipergunakan dalam perkara lain Komisioner Bawaslu a/n, yaitu tersangka Sufyanto, tersangka Sri Sugeng dan tersangka Andreas Pardede;

6. Menetapkan supaya **Terdakwa Gatot Sugeng Widodo, SE** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2016 Nomor 188/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** Yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 2.356.863.275,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 127 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa;;

1. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo;
2. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 – Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013;
3. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / 2013 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo;
4. Asli nota Dinas nomor : 02/ ND / Bawaslu-Prov / JTM / XII / 2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal pengelolaan fisik uang kas di brankas;
5. Asli kwitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran Honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp. 825.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS.;
6. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp.200.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS;

Halaman128 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp.649.900,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.;
8. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Asli Kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya konsumsi bimtek Pengawasan 6 Kabupaten / Kota yang ditanda tangani Sdr. SONI;
10. Asli kwitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana;
11. Asli Kwitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani Sdr. AGUS HARIYANTO;
12. Asli Invoicel an Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stempel dan pembelian tinta sebesar Rp. 300.000,-;
13. Asli pengajuan bon sementara an Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Pebruari dan Maret 2013;
14. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp.160.000,-;
15. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.6.312.500,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
16. Asli kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Penggantian Pembelian keperluan raker sebesar Rp. 1.900.000,- atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI;
17. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 1.235.000,- untuk belanja Hadiah Fun Game;
18. Asli Kwitansi tanggal April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di Tretes Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;

Halaman129 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000 untuk Operasional pak AMRU yang ditanda tangani Sdr. AMRU;
20. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Operasional Pak AMRU dan ditanda tangani Sdr. AMRU;
21. Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000 untuk uang Operasional Kantor yang di tanda tangani oleh Sdr. AJENG;
22. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 an untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp. 100.000,- dan di tanda tangani oleh Sdr. OETJEK;
23. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Bon Sementara, ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
24. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Bon Sementara di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
25. Asli Kwitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,- titip uang untuk SPPD Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. DESI;
26. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Silaturahmi ke Jakarta di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
27. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub - wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
29. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada ditanda tangani oleh Sdr. LOREA PUTRI;
30. Asli Kwitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 100.000.0000,- untuk Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;

Halaman 130 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli Kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.;
32. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG;
33. Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,- untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr. CATUR W.;
34. Asli Kwitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp.203.006.400,- untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawas tanggal 5 - 6 Desember 2013 ditanda tangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI;
35. Asli Kwitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang muka Study Banding ke Bali ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
36. Asli Bukti Transfer Bank Jatim tanggal 18 Desember 2013 Rp.292.500.000,- atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
37. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN;
38. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi staff banwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO;
39. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA;
40. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000,-;
41. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp. 1.000.000,-;

Halaman 131 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
43. Asli kwitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
44. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Uang pengamanan pengambilan uang di bank Jatim sebesar Rp. 300.000,-;
45. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Amru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
46. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sufyanto sebesar. Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SUFYANTO;
47. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Andreas Pardede sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh ANDREAS PARDEDE;
48. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
49. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman untuk operasional Banwaslu a/n Sri Sugeng sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
50. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P;
51. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. PASARU P;
52. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di kartika wijaya sebesar Rp. 1.235.000,- ;

Halaman132 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk iuran warga bulan april sebesar Rp.100.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK;
54. Asli kwitansi tanggal 1 April 2013 untuk Bon sementara (gaji) sebesar Rp. 1.000.000,-;
55. Asli bon pembayaran Akomodasi inna simpang sebesar Rp. 500.000,- tgl 1-2 April 2013;
56. Asli kwitansi tanggal 02 April 2013 untuk Pengembalian uang pak Amru sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
57. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R th.2013 sebesar Rp. 1.582.500,-;
58. Asli kwitansi tanggal 3 April 2013 untuk Pengganti uang tiket narasumber RI dalam rangka bimtek pengawasan di Batu Malang sebesar Rp. 3.993.000,- yang diterima oleh Sdr. UNTUNG;
59. Asli kwitansi tanggal 4 April 2013 untuk Sewa 1 unit innova sebesar Rp. 400.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. HASAN;
60. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh S. HENDRIK;
61. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,- ;
62. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor bulanan tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,-;
63. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk Pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp. 3.300.000,-;
64. Asli kwitansi tanggal 9 April 2013 untuk Standing bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp. 750.000,-;
65. Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp.1.500.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. MUZAKKI;

Halaman133 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. MACHMUD S;
67. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya Biaya Rapat-rapat. Sebesar Rp.1.020.000,-;
68. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Uang persediaan (titip) sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh sdr. AJENG;
69. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO;
70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA;
71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
72. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Pengembalian uang pak Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.10.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
73. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Bon pembelian perlengkapan meja komisioner sebesar Rp. 40.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
74. Asli kwitansi tanggal 25 April 2013, untuk Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on the week di hotel kartika wijaya sebesar Rp. 300.000,-;
75. Asli kwitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM utk rapat kerja di Batu sebesar Rp. 300.000,- ditanda tangani oleh Sdr. ERWIN;
76. Asli Bon Pembayaran untuk Pembelian notebook sony vaio, dll, sebesar Rp.6.448.000,- ;
77. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Bon sementara ditanda tangani Sdr. Imam W;

Halaman 134 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran internet bulan April 2013 di tanda tangani oleh Sdr. Rizky;
79. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 4.150.000,- untuk Pembelian led samsung hybrid ditanda tangani Sdr. AMRU;
80. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 19.050.000,- untuk Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
81. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp.14.350.000,- untuk Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
82. Asli Kwitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk Bantuan BBM dalam rangka raker kesekretariatan ditanda tangani Oleh Sdr. HERU;
83. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk iuran warga bulan April yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK;
84. Asli Bukti Pembayaran tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditanda tangani oleh Sdr. ALAN.;
85. Asli Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp.128.000,- Biaya pengiriman barang untuk bawaslu RI (bu Erna) a/n JNE;
86. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian kabel antena Komisioner Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD;
87. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
88. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
89. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Batik Souvenir Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;

Halaman 135 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli Kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar crew TV (teman Pak Ketua);
91. Asli Kwitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Tempat bendera ditanda tangani Oleh Sdr. AMRU dan Sdr, GATOT;
92. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu ditanda tangani Oleh Sdr.ROMELI;
93. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bantuan tenaga pawang Ditanda Tangani oleh Sdr. IBNU IMAM;
94. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung Bawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. HELMI;
95. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.2.185.000,- untuk Pembelian souvenir untuk ketua bawaslu RI;
96. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor bulanan staf Ahli;
97. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor Pak Lilik Bulan April;
98. Asli Kwitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,- untuk Bon sementara gaji bulan Mei Ditanda Tangani Oleh Sdr. Ria;
99. Asli Permohonan Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp.7.500.000,- untuk biaya pengobatan anak Sdr. S. Hendrik Susilo Bali, Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SUSILO BALI;
100. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Ujian sertifikasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
101. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- Di Pinjam untuk Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR;
102. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Biaya kirim Tabloid Ditanda Tangani Oeh Sdr. HARIYANTO;

Halaman136 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.450.000,- untuk Pembelian pin korpri karyawan Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESSY NOOR;
104. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID;
105. Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian Matrei P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
106. Asli Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.131.000,- Pembelian buku cek 25 lembar Ditanda Tangani Oleh Bank Jatim;
107. Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp.150.000,- Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075;
108. Asli Kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian materai Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
109. Asli Kwitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran kampung Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJIEK;
110. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK;
111. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- Dipinjam Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. Thorani;
112. Asli Kwitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.2.420.000,- untuk Pembelian 11 set pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading;
113. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Dibayar Honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO;
114. Asli Kwitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Sdr. Agus Melas;

Halaman137 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Peminjaman uang utk koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI NUR;
116. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian material bangunan Gedung Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
117. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.200.000,- untuk Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak Sapto Ditanda Tangani Oleh Sdr. IBNU THOLHAH;
118. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Bon sementara Sdr. Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
119. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Dibayar Honor Tenaga Ahli di tanda Tangani Oleh Sdr. LILIK;
120. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar untuk beli Bahanbangunan rehab Mushola Ditanda tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
121. Asli Kwitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bon sementara a/n pak Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
122. Asli Kwitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Dibayar tukang perbaikan musholah Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
123. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.1.700.000,- untuk Dibayar penari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK HARIYANTO;
124. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Dibayar ajudan Koordinator pidum;
125. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Bantuan Transport Ajudan;
126. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.400.000,- untuk Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang);

Halaman138 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



127. Asli Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.364.000,- untuk Pembelian mouse, tinta dan kertas Ditanda tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
128. Asli Bon Pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.350.000,- untuk Pembelian remote infocus Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI;
129. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juni 2013;
130. Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda Tangani Oleh Sdr. INGE;
131. Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUFYANTO;
132. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Dipinjam Pribadi Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU;
133. Asli Kwitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honor tim Ahli Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO;
134. Asli Kwitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
135. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,- untuk Dibayar hotel Santika Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED;
136. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,- untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding;
137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Pak Andreas;
138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Asli Kwitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Pembelian rak kerja Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU;
141. Asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
142. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Pembayaran atraksi reog dlm rangka pembukaan stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. AGUS SETYAWAN;
143. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;
144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. EMIL;
145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,- untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG;
146. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA;
147. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
148. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.186.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu Bawaslu RI ditanda Tangani Oleh Sdr. FANANI;
149. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.530.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka rapat stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. RAMA;
150. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.211.000,- untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka jemput tamu dari Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. NEA;

Halaman 140 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
154. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.332.000,- untuk Suku cadang mobil pulley idle;
155. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.347.500,- untuk Bon koperasi a/n Sdr. Indra Ditanda Tangani Oleh Sdr. INDRA;
156. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.1.150.000,- untuk Pembayaran kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon Ditanda Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
157. Asli Bon Sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.1.832.000,- untuk Pembelian materai dan penjilidan dokumen Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
158. Asli Bon Pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.150.000,- untuk Refill cartridge 2 unit;
159. Asli Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Penerima tamu di shangrila hotel Ditanda Tangani Oleh Sdr. ALAN;
160. Asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.2.758.000,- untuk Angsuran HP 11 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. RANI;
161. Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P;

Halaman 141 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Yuswanto bulan Juli;
163. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.552.000,-
untuk Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai
DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
164. Asli Kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,-
untuk Pinjaman sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
165. Asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Piket jaga lebaran Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI
MASHUD;
166. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Pembelian mesin pompa air Ditanda Tangani Oleh Sdr.
HOED;
167. Asli Bon Pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar
Rp.90.000,- untuk Refill cartridge 1 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr.
BAMBANG;
168. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Bayar tilang polisi untuk panwas Kab. Malang Ditanda
Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
169. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
170. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Uang muka hotel Ina Simpang yang Ditanda Tangani Oleh
Sdr. TUTIK S;
171. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Pembelian pengharum ruangan 2 unit DiStempel Oleh
FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
172. Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp.12.000.000,-
untuk Belanja batik Ditanda Tangani Oleh Sdr.CATUR W;

Halaman142 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Operasional Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG;
174. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Bensin Penjemputan tamu Ditanda Tangani Oleh Sdr.
SAPTO S;
175. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh Sdr. WIYONO;
176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh RIYONO;
177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada Ditanda
Tangani Oleh Sdr. SILVESTER;
178. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Bon sementara antar tamu pilgub Ditanda Tangani Oleh
Sdr. SAPTO S;
179. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MUDJI
UTAMI;
180. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.200.000,-
untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MULYONO;
181. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr.
ACHMAD ANSHORI;
182. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.200.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr.
ROMELI, SH;
183. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.6.250.000,-
untuk Uang pengamanan Pilgub Ditada Tangani Oleh Sdr. TRI
WIDODO;

Halaman143 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,-
untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu);
185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk
luran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr.
OETJEK;
186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,-
untuk Biaya sambut Sdr. NURI;
187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,-
untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr.
TOTOK;
188. Asli Kwitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk Titipan uang operasional bawaslu jatim selama Bendahara
Bimtek Ke Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG;
189. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk
Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai
Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk
Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA
SRI REJEKI;
191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk
Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W;
192. Asli Tanda Terima Penerimaan Uang tanggal 22 Oktober 2013
sebesar Rp.2.000.000,- untuk Bon Sementara Keperluan Keluarga
Sdr. S. HENDRIK S.B;
193. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.583.500,- untuk
Bon Koperasi pembelian mamin Ditanda Tangani Oleh Sdr.
INDRAWAN;
194. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.8.355.000,-
untuk Penggantian uang Sdr. Catur W. Ditanda Tangani Oleh Sdr.
CATUR W;

Halaman 144 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.32.500.000,-
untuk Bon untuk honor panitia pengadaan barang Ditanda Tangani
oleh Sdr. AJENG;
196. Asli Kwitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk Bon Sementara sumbangan ke BKD Ditanda Tangani Oleh
Sdr. AJENG;
197. Asli Bon Pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar
Rp.700.000,- untuk Sewa mobil Avanza a/n Sdr. S. Hendrik S.B.
Ditanda Tangani Sdr. S. HENDRIK S. B;
198. Asli Kwitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp.750.000,- untuk
Pembelian bunga ucapan Ditanda Tangani Oleh Sdr. IWAN;
199. Asli Bukti Pembayaran hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober
2013 sebesar Rp.943.980,-;
200. Asli Cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.698.000,-;
201. Asli Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Bon sementara yang ditanda Tangani Oleh Sdr. HERU;
202. Asli Bon Pembayaran Sementara tanggal 31 Oktober 2013
sebesar Rp.1.252.000,- untuk Pembelian materai dan Jilid Ditanda
Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
203. Asli Bukti Pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar
Rp.250.000,- untuk Dukungan Tasyakuran hari pahlawan Ditanda
Tangani Oleh Sdr. DIDIK R;
204. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk luran warga bulan Nopember 2013 Ditanda Tangani Oleh
Sdr. OETJEK;
205. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,-
untuk Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali;
206. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HARIYONO;

Halaman 145 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HARIYONO;
208. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.5.300.000,-
untuk Tambahan gakumdu untuk Kajati dan Kapolda Ditanda
Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
209. Asli Kwitansi tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.4.500.000,-
untuk Honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 Ditanda
Tangani Oleh Sdr. LILIK P;
210. Asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Kasbon untuk KPPN Ditanda Tangani Oleh Sdr. S.
HENDRIK SB;
211. Asli Kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.1.400.000,-
untuk Sewa kendaraan innova 2 hari;
212. Asli Kwitansi sebesar Rp.400.000,- untuk Ongkos kirim mobil
innova Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
213. Asli Kwitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk Iuran warga bulan Desember Ditanda Tangani Oleh Sdr.
OETJEK;
214. Asli Kwitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.575.000,-
untuk Pembelian refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA
JAYA MANDIRI (General Trading;
215. Asli Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.49.700.000,-
untuk Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. Ditanda
Tangani Oleh Sdr. ANANG KHUSAINI;
216. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur nomor : 821.2/1401/042/1996 tanggal 16
Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah
atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
217. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur nomor : 813.2/792/042/1995 TANGGAL 2

Halaman 146 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama GATOT SUGENG WIDODO;

218. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp. 669.810.000,- yang menerima ANANG KHUSAINI;

219. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp. 90.000.000,- yang menerima AMRU;

220. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp. 170.776.000,- yang menerima AMRU;

221. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp. 188.324.000,-;

222. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp. 10.000.000,- yang menerima AJENG;

223. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1 x tayang pemasangan iklan Jawa Pos Rp. 26.853.750,- yang menerima ICHWAMUL QISOM;

224. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Prop. Jatim untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 53.707.500,- yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN Accounting Manager;

225. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 75.051.900,-;

226. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp. 53.707.500,-;

227. 1 (satu) lembar kwitansi asli surat penawaran Jawa Pos kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim;

Halaman 147 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi / penayangan sosialisasi di media TV Rp. 10.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
229. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 20.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;
230. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 27.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;
231. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi / pembuatan video dokumentasi a.n CV. Mitra Karya Persada Rp. 5.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
232. 1 (satu) lembar surat pengajuan anggaran video dokumentasi No. : 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim Rp. 5.000.000,-;
233. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDIDUTO H;
234. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDIDUTO H;
235. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 51.000.000,- yang menerima MIEKE W;
236. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk Doen payment 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa

Halaman 148 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp. 78.760.000,-
(termasuk PPn 10%) sebesar Rp. 39.380.000,- yang menerima
Sdr. DEDDIDUTO H;

237. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 032/SA/Inv/VII/2013,
yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDIDUTO H;

238. 1 (satu) lembar kwitansi asli, untuk uang muka pengandaan Buku
Agenda, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ROMI
MORES;

239. 1 (satu) lembar kwitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk uang
muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke - 2 a.n CV. Ade Pertiwi
sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI;

240. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso,
tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar
Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI;

241. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota
pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total
pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,-
dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh
Sdr. SURIADI;

242. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk
perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp. 100.000.000,- yang
ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

243. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk
Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu
Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh
CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

244. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk
Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu
Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh
CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

Halaman 149 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN Sdr. INDROYONO;

246. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk uang muka cetak Perundang-undangan, sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

247. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003498, tanggal 17 Juni 2013 untuk Pembayaran Buku Ketentuan Pidana dan nota Kesepakatan, dengan total sebesar Rp. 13.630.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

248. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk Pembayaran cetak Spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli sebesar Rp. 20.0000.000,- dan tanggal 31 Juli sebesar Rp. 60.0000.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 80.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

249. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003515, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Poster tahapan Pilgub dan Pilleg serta Backdroop Banner, dengan total sebesar Rp. 648.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

250. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003516, tanggal 04 September 2013 untuk Pembayaran Kaos dan Tas Souvenir, dengan total sebesar Rp. 13.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

251. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003475, tanggal 13 September 2013 untuk Pembayaran renovasi gedung dengan rincian biaya total Renovasi gedung Bawaslu Propinsi Jatim Sebesar Rp. 358.848.735,- dan Pembayaran sebesar Rp. 280.000.000, dengan kekurangan sebesar Rp. 78.848.735,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

Halaman 150 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pelunasan Perbaikan gedung, sebesar Rp. 78.848.735,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

253. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp. 32.450.000,- yang menerima LANGGENG;

254. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp. 36.950.000,- yang menerima SUNARDI;

255. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp. 33.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);

256. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp. 33.950.000,- yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL;

257. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lumajang Rp. 60.950.000,- yang menerima Kasek Kab. Lumajang HENDRIK K;

258. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pasuruan Rp. 65.450.000,- yang menerima DWI ANTO SETIAWAN;

Halaman 151 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Madiun Rp. 51.950.000,- yang menerima LILIK WINARNI;
260. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Magetan Rp. 56.450.000,- yang menerima HARIYANTO;
261. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bondowoso Rp. 63.950.000,- yang menerima TITIN AGUSTINA;
262. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pamekasan Rp. 48. 950.000,- yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos;
263. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jombang Rp. 60.950.000,- yang menerima DODI K;
264. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp. 36.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);
265. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp. 33.950.000,- yang menerima DEWI ISLAMIATI;

Halaman 152 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tulungagung Rp. 57.950.000,- yang menerima NOVI FITRIHASTUTI;
267. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pacitan Rp. 47.450.000,- yang menerima WIDI YANTO;
268. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ponorogo Rp. 60.950.000,- yang menerima MARGO UTOMO;
269. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ngawi Rp. 57.950.000,- yang menerima PEGGY YUDO. S;
270. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Trenggalek Rp. 50.450.000,- yang menerima AGUS SUGENG WAHONO;
271. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari Ketua Bawaslu Porv. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Blitar Rp. 62.450.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI;
272. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Kediri Rp. 68.450.000,- yang menerima PUDJI A. M, S.Sos;
273. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 153 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Nganjuk Rp. 59.450.000,- yang menerima SUMINEM;

274. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Mojokerto Rp. 56.450.000,- yang menerima ERWAN D. S;

275. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kab. Sidoarjo Rp. 52.450.000,- yang menerima DEDY KURNIAWAN. W;

276. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jember Rp. 75.950.000,- yang menerima PANCA;

277. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Banyuwangi Rp. 65.450.000,- yang menerima SANHARI;

278. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Situbondo Rp. 54.950.000,- yang menerima NURDJANNAH;

279. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Probolinggo Rp. 39.270.000,- yang menerima BUDI. S;

280. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bojonegoro Rp. 71.450.000,- yang menerima MAHMUD RIDLWAN Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tuban Rp. 59.450.000,- yang menerima FANNY ARDIANTO;
282. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lamongan Rp. 69.950.000,- yang menerima M. ROY;
283. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Gresik Rp. 52.450.000,- yang menerima HERY YUWONO;
284. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bangkalan Rp. 52.450.000,- yang menerima ABU SAID;
285. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Sampang Rp. 50.450.000,- yang menerima RAHMAD ARYANTO;
286. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Sumenep Rp. 69.950.000,- yang menerima M. AMIN;
287. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kota Blitar Rp. 33.950.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI;
288. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Halaman 155 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Pasuruan Rp. 35.450.000,- yang menerima TRI SETIAWAN;

289. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Surabaya Rp. 71.950.000,- yang menerima DIAN H;

290. 1 (Satu) bendel Dokumen surat dari Bawaslu Propinsi Jatim yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 47/Bawaslu-Prov/JTM/I/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag,M.si;

291. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Maret Tahun 2013 untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 85.352.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani Oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;

292. 1 (Satu) Bendel Dokumen Asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama) Propinsi Jawa Timur,tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU,S.Sos., M.Si Selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Jatim dan tanda tangan Mengetahui SUFYANTO S.Ag. M.Si;

293. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 914 / 94.P / 213.2 / 2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si;

Halaman156 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP.,M.Si;
295. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
296. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
297. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (Pertama), Nomor : 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
298. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Biro hukum Pemprov Jatim, No. : 188/210/KPTS/013/2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
299. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, No. : 188/211/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
300. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro hukum, No. : 188/212/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013;
301. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Prov. Jatim tanggal 22 Maret 2013;
302. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur jawa Timur Asli No. : 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;

Halaman157 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
304. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Hijau) Surat Perintah Pencairan Dana,Nomor : LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, MM;
305. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) pengantar Surat Perintah Membayar, No. P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
306. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, No. SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
307. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, No. : SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
308. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
309. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
310. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : SPP-LS / 0000002 /536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
311. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permohonan Pembayaran dana Bawaslu Jatim tahap II (Kedua), nomor : 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
312. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Merah Muda) Surat Perintah Membayar, Nomor : SPM-LS/0000540/536/1200900/

Halaman158 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;

313. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Juli Tahun 2013 untuk belanja Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 56.901.329.000 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;

314. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Prov. Jatim Nomor : 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 kepada Kepala Biro Administrasi pemerintahan Umum Setda Prov Jatim Perihal Usulan Perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim;

315. 1 (bendel) Dokumen Asli perubahan RAB Bawaslu Prov Jatim tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos, M.Si, mengetahui SUFYANTO, S.Ag. M.Si;

316. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar SPP LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI;

317. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani Oleh ISWATI;

318. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli rincian Surat permintaan pembayaran LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI;

319. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;

Halaman 159 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Rekapitulasi penggunaan dana Hibah tahun 2013, Nomor : 117/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Oleh Dr. SUFYANTO, M.Si;

321. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah mengenai Surat dari : Bawaslu Prov. Jatim, tanggal Surat : 07 Agustus 2013, No. Surat : 338.1/Bawaslu-Prov/JTM/VIII/2013, perihal : RAB Perubahan, dengan No. Agenda : S.16339 dan diterima tanggal : 24 Desember 2013 tentang RAB Perubahan;

322. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat RAB Perubahan Bawaslu Propinsi Jatim, Nomor : 338.1/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani Oleh Sdr. SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Lampiran RAB perubahan Bawaslu Propinsi Jatim tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AMRU S.Sos. M.Si;

323. 2 (dua) lembar Dokumen Asli surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Nomor : 100/6612/011/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM;

324. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu Prov Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun 2013;

325. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah 2013;

Halaman 160 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/12540/011/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim perihal laporan peringatan II penyampaian dana hibah tahun 2013;
327. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor: 131/19961/011/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Prov. Jatim Drs. IDRUS, M.Si kepada Inspektur Prov. Jatim;
328. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 17 Desember 2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya pinjamkan dari uang silpa Kab/Kota yang sudah saya terima sebesar Rp. 292.000.000,- (Orchid) dan Rp. 136.606.000,- (Pajak) selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos;
329. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA;
330. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
331. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Biaya perjalanan Dinas Bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
332. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
333. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;

Halaman 161 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
335. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas;
336. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si;
337. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr.ANDREAS PARDEDE;
338. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag, M.Si;
339. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H;
340. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
341. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;
342. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO;
343. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d Maret 2013;

Halaman162 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja SPPD untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P. AMRU;
345. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.49.600.000,- untuk pembayaran Honorarium tim sel. Uji kelayakan dan pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si;
346. Asli Kwitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.40.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
347. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
348. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
349. Asli Kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
350. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.35.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja P.AMRU, SUFYANTO, SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P. AMRU;
351. Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta - Surabaya yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;
352. Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka rapat Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
353. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H;

Halaman163 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Asli Kwitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.52.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Pembbuatan Materi Soal untuk Seleksi Panwaslu Kab. / Kota Se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si;
355. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.Ip;
356. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si;
357. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU;
358. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 823.4 / 2438 / 212 / 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;
359. 4 (empat) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 569 – KEP tahun 2013, tanggal 03 Juli 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

Halaman164 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor : 23 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / I / 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

361. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyerahan kunci brankas dari Bendahara Bawaslu Prov. Jatim (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru a.n. Saudara Darmini, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani Oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmini, Dessy Noor Hadiyah, S.Si, Amru, S.Sos, M.Si, Tri Heroe K., S.Sos, MM, Abdul Kohar, S.H;

362. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp. 102.450.000,- yang ditandatangani Oleh RANI;

363. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jatim Bulan Januari s/d Maret 2013, sebesar Rp. 238.950.000,- yang ditandatangani Oleh CATUR W;

364. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat/KPA kepada Sdr. bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%) yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

365. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 06/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

366. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 08/ND/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1. SUPRIYONO
2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H perihal Penyusunan Laporan Keuangan akhir kegiatan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

367. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 09/ND/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

368. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

369. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

370. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 334/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-III yang ditandatangani

Halaman 166 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

371. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala Sekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARU PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

372. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor : 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

373. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan persekutuan comanditer (CV) tanggal 12 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

374. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak nomor : 31.479.016.3-617.000 atas nama CV Jatayu Era Global;

375. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kea Pajak nomor : PEM-058/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

376. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

377. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan Domisili Usaha nomor : 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

378. Satu bendel foto copi legalisir Akta pendirian CV Jatayu Era Global nomor 67 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya;

Halaman167 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. Stempel CV Jatayu Era Global;
380. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
381. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya;
382. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 9256.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 06 September 2013;
383. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 9306.D / 436.6.11 / 2013, tanggal 20 September 2013;
384. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa;
385. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00388 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 05 September 2007;
386. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00124 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 28 September 2007.
387. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007;
388. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
389. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih;
390. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KTP NIK : 3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO;
391. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 3128.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 03 April 2012;

Halaman 168 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 3206.D / 436.6.11 / 2012, tanggal 12 April 2012;
393. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas nama CV. Singgasana Putih;
394. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-14 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 05 Januari 2011;
395. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-08 / WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 17 Januari 2011;
396. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500.1 / 85 / 436.10.53 / 2015, tanggal 15 April 2015;
397. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana Putih tanggal 30 desember 2010;
398. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
399. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 15 Maret 2013 nomor : 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku agenda pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;
400. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 01 April 2013 nomor : 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku peraturan perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;

Halaman 169 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16

April 2013 nomor : 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013,

perkerjaan Belanja cetak dan penggandaan buletin Bawaslu

Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah

DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;

402. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 28

Mei 2013 nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, perkerjaan

Belanja Spanduk pengawasan pemutakhiran data, CV.

SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo

Surabaya;

403. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16

Juli 2013 nomor : 135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, perkerjaan

Belanja Spanduk pengawasan, CV. JATAYU ERA GLOBAL,

Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;

404. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29

Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, perkerjaan

Belanja kaos – pengawas pemilu lapangan, CV. SAHABAT KITA

SENTAUSA, Jl. Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya;

405. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29

Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, perkerjaan

Belanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV.

SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo

Surabaya;

406. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12

Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013,

perkerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV.

SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo

Surabaya;

407. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12

Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013,

perkerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan

Halaman170 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah
Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain Bawaslu Komisioner an tersangka Sufyanto, tersangka Sri
Sugeng dan tersangka Andreas Pardede;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,
menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4
Maret 2016 Nomor 188/Pid.Sus/Tpk/2015/PN. Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 permintaan
banding Penuntut umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Penuntut
Umum, diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2016, dan salinan
memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2016 telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2016
kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 26 April 2016 telah
diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 171 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

Terhadap amar putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 188/Pid.Sus/Tpk/2015/PN. Sby tanggal 4 Maret 2016 kepada Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** selama 5 (lima) tahun penjara adalah terlalu ringan dan masih belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta terhadap orang lain kurang berdampak daya tangkal untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa mengingat:

Dalam pertimbangan yuridis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jember Nomor /Pid.B/2007/PN Jr, tanggal 18 Desember 2007 telah menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi "Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara;

Bahwa dalam penegakkan supremasi hukum yang merupakan perwujudan nyata dari tuntutan rakyat Indonesia di era reformasi dalam rangka mewujudkan supremasi hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebab runtuhnya perekonomian nasional, dan perlu dipahami bahwa dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu kita perjuangkan satu kepentingan yaitu "kepentingan keadilan", meskipun

Halaman 172 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan tertinggi yang tersebut dapat berarti ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa dan suatu hal yang dipandang sebagai ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa ini justru bermakna keadilan tertinggi bagi masyarakat dan sejalan dengan itu seyogyanya *judex factie* menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, guna memenuhi maksud dari Undang-undang;

Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya, dengan menjatuhkan putusan seperti yang diminta dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar menjadi gambaran, pelajaran serta tolok ukur bagi masyarakat bahwa pemerintah memang benar-benar serius dalam menindak pelaku kejahatan KORUPSI seperti yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa sangat menarik perhatian masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur;

Bahwa terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** termasuk orang yang berpendidikan dan mempunyai Intelijensi yang tinggi, dimana terdakwa selaku Pejabat pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

Apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hamzah Hartik, SH.,MH dalambukunya Asas Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) terbitan Rajawali Pers Jakarta, pada halaman 104 disebutkan:

Berdasarkan Hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal dan politik sosial, maka sanksi hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat;

Halaman173 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dengan segala keterbatasan. Muladi (1985:138) menyatakan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal berikut:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap penting oleh masyarakat;
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pembedaan;
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan, menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp.2.356.863.275,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara Nomor 188/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Sby putus tanggal 04 Maret 2016, atas nama Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam memori banding tersebut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2016 Nomor 188/Pid.Sus - TPK / 2015 / PN Sby, memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa

Halaman175 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pertimbangan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat dipakai dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan merubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi, dan lamanya pidana serta besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** tersebut di atas telah terbukti "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dan sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa antara lain Terdakwa melalaikan kewajibannya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Negara dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengenai pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, setelah memperhatikan kualitas dan peran Terdakwa, maka Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan tersebut tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan harus diubah, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan sejak tanggal 27 Mei 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan pasal 242 KUHP memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2016 Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby, haruslah diubah sekedar kualifikasi tindak pidana Korupsi, lamanya pidana dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Maret 2016 Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN Sby, yang dimintakan banding, sekedar kualifikasi tindak pidana Korupsi, lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 2.1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** Yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 2.3. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama dan berlanjut**”;
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GATOT SUGENG WIDODO, SE** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (secara juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 2.5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 2.356.863.275,- (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 178 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2.7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 2.8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo;
- 2.-Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 – Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013;
3. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 24 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / 2013 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo;
4. Asli nota Dinas nomor : 02/ ND / Bawaslu-Prov / JTM / XII / 2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal pengelolaan fisik uang kas di brankas;
5. Asli kwitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran Honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp. 825.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS;
6. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp.200.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS;
7. Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp.649.900,- yang ditanda tangani oleh Sdr. BAGUS.;

Halaman179 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp. 10.000.000,-;
9. Asli Kwitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya konsumsi bimtek Pengawasan 6 Kabupaten / Kota yang ditanda tangani Sdr. SONI;
10. Asli kwitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana;
11. Asli Kwitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk Sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditanda tangani Sdr. AGUS HARIYANTO;
12. Asli Invoicel an Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stempel dan pembelian tinta sebesar Rp. 300.000,-;
13. Asli pengajuan bon sementara an Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Pebruari dan Maret 2013;
14. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp.160.000,-;
15. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.6.312.500,- untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
16. Asli kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Penggantian Pembelian keperluan raker sebesar Rp. 1.900.000,- atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI;
17. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 1.235.000,00 untuk belanja Hadiah Fun Game;
18. Asli Kwitansi tanggal April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk honor Panitia Raker kesekretariatan di Tretes Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;

Halaman 180 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,00 untuk Operasional pak AMRU yang ditanda tangani Sdr. AMRU;
20. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk Operasional Pak AMRU dan ditanda tangani Sdr. AMRU;
21. Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk uang Operasional Kantor yang di tanda tangani oleh Sdr. AJENG;
22. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 an untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp. 100.000,00 dan di tandatangani oleh Sdr. OETJEK;
23. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk Bon Sementara, ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
24. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk Bon Sementara di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
25. Asli Kwitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.80.000.000,00 titip uang untuk SPPD Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. DESI;
26. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Silaturahmi ke Jakarta di tanda tangani oleh Sdr. AMRU;
27. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.25.000.000,00 untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
28. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub - wagub ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
29. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Harian Surabaya Pagi untuk

Halaman 181 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



penayangan Pilkada ditanda tangani oleh Sdr. LOREA PUTRI;

30. Asli Kwitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 100.000.0000,- untuk Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
31. Asli Kwitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU.;
32. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Taktis Pak Amru ditanda tangani oleh Sdr. AJENG;
33. Asli Kwitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 10.250.000,- untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditanda tangani oleh Sdr. CATUR W.;
34. Asli Kwitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp. 203.006.400,- untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasan tanggal 5 - 6 Desember 2013 ditanda tangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI;
35. Asli Kwitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang muka Study Banding ke Bali ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
36. Asli Bukti Transfer Bank Jatim tanggal 18 Desember 2013 Rp. 292.500.000,- atas pembayaran Akomodasi Hotel Orchid ditanda tangani oleh Sdr. GATOT;
37. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN;
38. Asli kwitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk Bantuan transportasi staff banwaslu RI mendampingi ketua banwaslu pusat sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO;

Halaman 182 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bon Sementara sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA;
40. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp. 1.000.000,-;
41. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp. 1.000.000,-;
42. Asli kwitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk Bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
43. Asli kwitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk Uang Ganti Tiket staf Narasumber RI sebesar Rp. 1.500.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
44. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Uang pengamanan pengambilan uang di bank Jatim sebesar Rp. 300.000,-;
45. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Amru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
46. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sufyanto sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SUFYANTO;
47. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Andreas Pardede sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh ANDREAS PARDEDE;
48. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara a/n P. Sri Sugeng sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
49. Asli kwitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Pengembalian Pinjaman untuk operasional Banwaslu a/n Sri Sugeng

Halaman 183 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr.
SRI SUGENG;

50. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian
Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditanda
tangani oleh Sdr. PASARU P;

51. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk Pengembalian
Pinjaman a/n Pasaru sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditanda
tangani oleh Sdr. PASARU P;

52. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk Pembelian
kelengkapan dan snack tamu acara di kartika wijaya
sebesar Rp. 1.235.000,- ;

53. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 untuk iuran warga bulan
april sebesar Rp.100.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr.
OETJIEK;

54. Asli kwitansi tanggal 1 April 2013 untuk Bon sementara (gaji)
sebesar Rp. 1.000.000,-;

55. Asli bon pembayaran Akomodasi inna simpang sebesar Rp.
500.000,- tgl 1-2 April 2013;

56. Asli kwitansi tanggal 02 April 2013 untuk Pengembalian
uang pak Amru sebesar Rp. 15.000.000,- yang ditanda
tangani oleh Sdr. AMRU;

57. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit honda CB 150 R
th.2013 sebesar Rp. 1.582.500,-;

58. Asli kwitansi tanggal 3 April 2013 untuk Pengganti uang tiket
narasumber RI dalam rangka bimtek pengawasan di Batu
Malang sebesar Rp. 3.993.000,- yang diterima oleh Sdr.
UNTUNG;

59. Asli kwitansi tanggal 4 April 2013 untuk Sewa 1 unit innova
sebesar Rp. 400.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr.
HASAN;

Halaman 184 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh S. HENDRIK;
61. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,- ;
62. Asli kwitansi tanggal 8 April 2013 untuk Honor bulanan tim ahli sebesar Rp. 1.500.000,-;
63. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk Pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp. 3.300.000,-;
64. Asli kwitansi tanggal 9 April 2013 untuk Standing bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp. 750.000,-;
65. Asli kwitansi tanggal 14 April 2013 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp.1.500.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. MUZAKKI;
66. Asli kwitansi tanggal 14 April 2014 untuk Honorarium tim asistensi di tretes raya sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. MACHMUD S;
67. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya Biaya Rapat-rapat. Sebesar Rp.1.020.000,-;
68. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Uang persediaan (titip) sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh sdr. AJENG;
69. Asli kwitansi tanggal 15 April 2013, untuk Pembelian tinta catridge, fd, dll sebesar Rp. 755.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO;
70. Asli kwitansi tanggal 19 April 2013, untuk Kas bon uang lembur sebesar Rp. 1.500.000,- ditanda tangani oleh Sdr. RAHMA;

Halaman 185 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli kwitansi tanggal 21 April 2013, untuk Operasional pak Amru sebesar Rp. 5.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
72. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Pengembalian uang pak Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp. 10.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
73. Asli kwitansi tanggal 22 April 2013, untuk Bon pembelian perlengkapan meja komisioner sebesar Rp. 40.000.000,- ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
74. Asli kwitansi tanggal 25 April 2013, untuk Bantuan BBM dlm rangka pelaksanaan bimtek on the week di hotel kartika wijaya sebesar Rp. 300.000,-;
75. Asli kwitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM utk rapat kerja di Batu sebesar Rp. 300.000,- ditanda tangani oleh Sdr. ERWIN;
76. Asli Bon Pembayaran untuk Pembelian notebook sony vaio, dll, sebesar Rp. 6.448.000,-;
77. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Bon sementara ditanda tangani Sdr. Imam W;
78. Asli kwitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp. 500.000,- untuk Pembayaran internet bulan April 2013 di tanda tangani oleh Sdr. Rizky;
79. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 4.150.000,- untuk Pembelian led samsung hybrid ditanda tangani Sdr. AMRU;
80. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 19.050.000,- untuk Pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;
81. Asli kwitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp. 14.350.000,- untuk Pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditanda tangani oleh Sdr. AMRU;

Halaman 186 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Asli Kwitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- untuk Bantuan BBM dalam rangka raker kesekretariatan ditanda tangani Oleh Sdr. HERU;
83. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk iuran warga bulan April yang ditanda tangani oleh Sdr. OETJIEK;
84. Asli Bukti Pembayaran tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditanda tangani oleh Sdr. ALAN.;
85. Asli Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp.128.000,- Biaya pengiriman barang untuk bawaslu RI (bu Erna) a/n JNE;
86. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,- untuk Pembelian kabel antena Komisioner Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD;
87. Asli Kwitansi tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
88. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.15.000.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
89. Asli Kwitansi tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Batik Souvenir Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
90. Asli Kwitansi tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar crew TV (teman Pak Ketua);
91. Asli Kwitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Pembelian Tempat bendera ditanda tangani Oleh Sdr. AMRU dan Sdr, GATOT;
92. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.4.000.000,- untuk Bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor bawaslu ditanda tangani Oleh Sdr.ROMELI;

Halaman187 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Bantuan tenaga pawang Ditanda Tangani oleh Sdr.
IBNU IMAM;
94. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Pelunasan band dlm rangka peresmian gedung
Bawaslu Ditanda Tangani Oleh Sdr. HELMI;
95. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.2.185.000,-
untuk Pembelian souvenir untuk ketua bawaslu RI;
96. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Honor bulanan staf Ahli;
97. Asli Kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Honor Pak Lilik Bulan April;
98. Asli Kwitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp.1.250.000,-
untuk Bon sementara gaji bulan Mei Ditanda Tangani Oleh
Sdr. Ria;
99. Asli Permohonan Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar
Rp.7.500.000,- untuk biaya pengobatan anak Sdr. S.
Hendrik Susilo Bali, Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK
SUSILO BALI;
100. Asli Kwitansi tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Ujian sertifikasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. S.
HENDRIK S. B;
101. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000,- Di
Pinjam untuk Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. DESI
NUR;
102. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Biaya kirim Tabloid Ditanda Tangani Oeh Sdr.
HARIYANTO;
103. Asli Kwitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Pembelian pin korpri karyawan Ditanda Tangani Oleh
Sdr. DESSY NOOR;

Halaman 188 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



104. Asli Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Honorarium pak Anang bulan Mei 2013 Ditanda
Tangani Oleh Sdr. ANANG HAFID;
105. Asli Kwitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.700.000,-
untuk Pembelian Matrei P S. Hendrik S. B. Ditanda Tangani
Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
106. Asli Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.131.000,-
Pembelian buku cek 25 lembar Ditanda Tangani Oleh Bank
Jatim;
107. Asli Kwitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp.150.000,-
Dibayar Jasa Teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075;
108. Asli Kwitansi sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian
materai Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
109. Asli Kwitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk luran kampung Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJIEK;
110. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
Dibayar Honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 Ditanda Tangani
Oleh Sdr. LILIK;
111. Asli Kwitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
Dipinjam Koperasi Ditanda Tangani Oleh Sdr. Thorani;
112. Asli Kwitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp.2.420.000,-
untuk Pembelian 11 set pengharum ruangan Distempel Oleh
FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding;
113. Asli Kwitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Dibayar Honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013
Ditanda Tangani Oleh Sdr. YUSWANTO;
114. Asli Kwitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Dibayar Sewa Mobil untuk teman Ketua a/n Sdr. Agus
Melas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Peminjaman uang utk koperasi Ditanda Tangani Oleh
Sdr. DESI NUR;
116. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Pembelian material bangunan Gedung Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
117. Asli Kwitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.1.200.000,-
untuk Ongkos Jahit sekaligus kain pak Nanang dan pak
Sapto Ditanda Tangani Oleh Sdr. IBNU THOLHAH;
118. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Bon sementara Sdr. Amru Ditanda Tangani Oleh Sdr.
AMRU;
119. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk Dibayar Honor Tenaga Ahli di tanda Tangani Oleh
Sdr. LILIK;
120. Asli Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Dibayar untuk beli Bahanbangunan rehab Mushola
Ditanda tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
121. Asli Kwitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.4.000.000,-
untuk Bon sementara a/n pak Amru Ditanda Tangani Oleh
Sdr. AMRU;
122. Asli Kwitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Dibayar tukang perbaikan musholah Ditanda Tangani
Oleh Sdr. HIDAYAT;
123. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.1.700.000,-
untuk Dibayar penari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK
HARIYANTO;
124. Asli Kwitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Dibayar ajudan Koordinator pidum;
125. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Bantuan Transport Ajudan;

Halaman 190 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.400.000,-
untuk Beli oleh-oleh untuk komisioner RI (bu Endang);
127. Asli Kwitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp.364.000,-
untuk Pembelian mouse, tinta dan kertas Ditanda tangani
Oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
128. Asli Bon Pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar
Rp.350.000,- untuk Pembelian remote infocus Ditanda
Tangani Oleh Sdr. DESI;
129. Asli Kwitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Honorarium bulan Juni 2013;
130. Asli Kwitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Dibayar kekurangan pembayaran Lunchbox Ditanda
Tangani Oleh Sdr. INGE;
131. Asli Kwitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp.800.000,- untuk
Pengganti uang penginapan Ditanda Tangani Oleh Sdr.
SUFYANTO;
132. Asli Kwitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Dipinjam Pribadi Ditanda Tangani Oleh Sdr. PASARU;
133. Asli Kwitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.1.500.000,-
untuk Honor tim Ahli Ditanda Tangani Oleh Sdr.
YUSWANTO;
134. Asli Kwitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
135. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.3.500.000,-
untuk Dibayar hotel Santika Ditanda Tangani Oleh Sdr.
HOED;
136. Asli Kwitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 610.000,-
untuk Pembelian 11 refill pengharum ruangan Distempel
Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Tranding;
137. Asli Kwitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Pak Andreas;

Halaman 191 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk Bon Sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
139. Asli Kwitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp.250.000,-
untuk Perbaikan sanyo dan wastafel Ditanda Tangani Oleh
Sdr. HIDAYAT;
140. Asli Kwitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp.1.400.000,-
untuk Pembelian rak kerja Ditanda Tangani Oleh Sdr.
PASARU;
141. Asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. AMRU;
142. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk Pembayaran atraksi reog dlm rangka pembukaan
stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. AGUS SETYAWAN;
143. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,-
untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda
Tangani Oleh Sdr. M. FITHRONI;
144. Asli Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp.3.000.000,-
untuk Honorarium MC dalam rangka stakeholder Ditanda
Tangani Oleh Sdr. EMIL;
145. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.500.000,-
untuk Honorarium bulan Juli 2013 Ditanda Tangani Oleh
Sdr. ANANG;
146. Asli Kwitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.2.000.000,-
untuk Honorarium Notulen 4 orang dalam rangka
stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. DAHLIA;
147. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.100.000,-
untuk luran warga bulan agustus 2013 Ditanda Tanda
Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
148. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.186.000,-
untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka

Halaman 192 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



jemput tamu Bawaslu RI ditanda Tangani Oleh Sdr.
FANANI;

149. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.530.000,-
untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka
rapat stakeholder Ditanda Tangani Oleh Sdr. RAMA;

150. Asli Kwitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp.211.000,-
untuk Penggantian biaya palet, tol dan BBM dlm rangka
jemput tamu dari Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. NEA;

151. Asli Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Perbaikan engsel kaca dan pintu utama Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;

152. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Uang keamanan kantorbawaslu Ditanda Tangani Oleh
Sdr. MOCH. CHOTIB;

153. Asli Kwitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar
Rp.1.500.000,- untuk Pam kegiatan stakeholder di Shangrila
Ditanda Tangani Oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;

154. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar
Rp.332.000,- untuk Suku cadang mobil pulley idle;

155. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.347.500,-
untuk Bon koperasi a/n Sdr. Indra Ditanda Tangani Oleh
Sdr. INDRA;

156. Asli Kwitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar
Rp.1.150.000,- untuk Pembayaran kekurangan perbaikan
kaca pintu dan paralon Ditanda Tangani Oleh Sdr.
HIDAYAT;

157. Asli Bon Sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar
Rp.1.832.000,- untuk Pembelian materai dan penjilidan
dokumen Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;

158. Asli Bon Pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar
Rp.150.000,- untuk Refill cartridge 2 unit;

Halaman193 dari 227 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Asli Kwitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Penerima tamu di shangrila hotel Ditanda Tangani Oleh Sdr. ALAN;
160. Asli Kwitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp.2.758.000,- untuk Angsuran HP 11 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. RANI;
161. Asli Kwitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Lilik P. bulan Juli Ditanda Tangani Oleh Sdr. LILIK P;
162. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.1.500.000,- untuk Honorarium tenaga ahli a/n Sdr. Yuswanto bulan Juli;
163. Asli Kwitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.552.000,- untuk Pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai DiStempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
164. Asli Kwitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,- untuk Pinjaman sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
165. Asli Kwitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Piket jaga lebaran Ditanda Tangani Oleh Sdr. SUDI MASHUD;
166. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Pembelian mesin pompa air Ditanda Tangani Oleh Sdr. HOED;
167. Asli Bon Pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.90.000,- untuk Refill cartridge 1 unit Ditanda Tangani Oleh Sdr. BAMBANG;
168. Asli Kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bayar tilang polisi untuk panwas Kab. Malang Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;

Halaman 194 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur Ditanda
Tangani Oleh Sdr. HIDAYAT;
170. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar
Rp.5.000.000,- untuk Uang muka hotel Ina Simpang yang
Ditanda Tangani Oleh Sdr. TUTIK S;
171. Asli Kwitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.450.000,-
untuk Pembelian pengharum ruangan 2 unit DiStempel Oleh
FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading);
172. Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar
Rp.12.000.000,- untuk Belanja batik Ditanda Tangani Oleh
Sdr.CATUR W;
173. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar
Rp.5.000.000,- untuk Operasional Pilgub Ditanda Tangani
Oleh Sdr. AJENG.;
174. Asli Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar
Rp.1.000.000,- untuk Bensin Penjemputan tamu Ditanda
Tangani Oleh Sdr. SAPTO S;
175. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada
Ditanda Tangani Oleh Sdr. WIYONO;
176. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada
Ditanda Tangani Oleh RIYONO;
177. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembayaran honorarium penjaga malam pilkada
Ditanda Tangani Oleh Sdr. SILVESTER;
178. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Bon sementara antar tamu pilgub Ditanda Tangani
Oleh Sdr. SAPTO S;

Halaman 195 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MUDJI UTAMI;
180. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.200.000,- untuk Biro Pemerintahan Ditanda Tangani Oleh Sdr. MULYONO;
181. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ACHMAD ANSHORI;
182. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.2.200.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. ROMELI, SH;
183. Asli Kwitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp.6.250.000,- untuk Uang pengamanan Pilgub Ditanda Tangani Oleh Sdr. TRI WIDODO;
184. Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu);
185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI;
187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK;
188. Asli Kwitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.10.000.000,- untuk Titipan uang operasional bawaslu jatim selama Bendahara Bimtek Ke Jakarta Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG;

Halaman 196 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,-
untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan
baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General
Trading);
190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,-
untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel
TOKO BUNGA SRI REJEKI;
191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W;
192. Asli Tanda Terima Penerimaan Uang tanggal 22 Oktober
2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Bon Sementara
Keperluan Keluarga Sdr. S. HENDRIK S.B;
193. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp.583.500,-
untuk Bon Koperasi pembelian mamin Ditanda Tangani Oleh
Sdr. INDRAWAN;
194. Asli Kwitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar
Rp.8.355.000,- untuk Penggantian uang Sdr. Catur W.
Ditanda Tangani Oleh Sdr. CATUR W;
195. Asli Kwitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar
Rp.32.500.000,- untuk Bon untuk honor panitia pegadaan
barang Ditanda Tangani oleh Sdr. AJENG;
196. Asli Kwitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar
Rp.10.000.000,- untuk Bon Sementara sumbangan ke BKD
Ditanda Tangani Oleh Sdr. AJENG;
197. Asli Bon Pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar
Rp.700.000,- untuk Sewa mobil Avanza a/n Sdr. S. Hendrik
S.B. Ditanda Tangani Sdr. S. HENDRIK S. B;
198. Asli Kwitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp.750.000,-
untuk Pembelian bunga ucapan Ditanda Tangani Oleh Sdr.
IWAN;

Halaman 197 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Asli Bukti Pembayaran hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.943.980,-;
200. Asli Cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.698.000,-;
201. Asli Kwitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,- untuk Bon sementara yang ditanda Tangan Oleh Sdr. HERU;
202. Asli Bon Pembayaran Sementara tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.1.252.000,- untuk Pembelian materai dan Jilid Ditanda Tangan Oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
203. Asli Bukti Pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp.250.000,- untuk Dukungan Tasyakuran hari pahlawan Ditanda Tangan Oleh Sdr. DIDIK R;
204. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Nopember 2013 Ditanda Tangan Oleh Sdr. OETJEK;
205. Asli Kwitansi tanggal 1 Nopember 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk Dibayar Uang Muka Hotel ke Bali;
206. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangan Oleh Sdr. HARIYONO;
207. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- untuk Dibayar uang keamanan di kantor bakesbangpol Ditanda Tangan Oleh Sdr. HARIYONO;
208. Asli Kwitansi tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.5.300.000,- untuk Tambahan gakumdu untuk Kajati dan Kapolda Ditanda Tangan Oleh Sdr. CATUR W;
209. Asli Kwitansi tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.4.500.000,- untuk Honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 Ditanda Tangan Oleh Sdr. LILIK P;

Halaman 198 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli Kwitansi tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- untuk Kasbon untuk KPPN Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
211. Asli Kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp.1.400.000,- untuk Sewa kendaraan innova 2 hari;
212. Asli Kwitansi sebesar Rp.400.000,- untuk Ongkos kirim mobil innova Ditanda Tangani Oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
213. Asli Kwitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk luran warga bulan Desember Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK;
214. Asli Kwitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.575.000,- untuk Pembelian refill pengharum ruangan Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading;
215. Asli Kwitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp.49.700.000,- untuk Fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dll. Ditanda Tangani Oleh Sdr. ANANG KHUSAINI;
216. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 821.2/1401/042/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
217. Foto copi legalisir petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 813.2/792/042/1995 TANGGAL 2 Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
218. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp. 669.810.000,- yang menerima ANANG KHUSAINI;
219. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp. 90.000.000,- yang menerima AMRU;

Halaman 199 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp. 170.776.000,- yang menerima AMRU;
221. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp. 188.324.000,-;
222. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp. 10.000.000,- yang menerima AJENG;
223. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1 x tayang pemasangan iklan Jawas Pos Rp. 26.853.750,- yang menerima ICHWAMUL QISOM;
224. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Prop. Jatim untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 53.707.500,- yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN Accounting Manager;
225. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp. 75.051.900,-;
226. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp. 53.707.500,-;
227. 1 (satu) lembar kwitansi asli surat penawaran Jawas Pos kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim;
228. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi / penayangan sosialisasi di media TV Rp. 10.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
229. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 20.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;

Halaman 200 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



230. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara a.n CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp. 27.000.000,- yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;
231. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi / pembuatan video dokumentasi a.n CV. Mitra Karya Persada Rp. 5.000.000,- yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
232. 1 (satu) lembar surat pengajuan anggaran video dokumentasi No. : 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Prov. Jatim Rp. 5.000.000,-;
233. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 24.150.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H;
234. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice : 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, a.n CV. Sinar Alami yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI DUTO H;
235. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan a.n CV. Sinar Alami sebesar Rp. 51.000.000,- yang menerima MIEKE W;
236. 1 (satu) lembar kwitansi asli, nomor Kwitansi : 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk Doen payment 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp. 78.760.000,- (termasuk PPn 10%) sebesar Rp. 39.380.000,- yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) lembar Invoice asli, nomor Invoice :
032/SA/lnw/VII/2013, yang ditandatangani Oleh Sdr. DEDDI
DUTO H;

238. 1 (satu) lembar kwitansi asli, untuk uang muka
penggandaan Buku Agenda, sebesar Rp. 20.000.000,- yang
diterima oleh Sdr. ROMI MORES;

239. 1 (satu) lembar kwitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk
uang muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke - 2 a.n CV.
Ade Pertiwi sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr.
SURIADI;

240. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/
inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak
kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr.
SURIADI;

241. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota
pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian
total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp.
200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang
ditandatangani oleh Sdr. SURIADI;

242. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk
perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp. 100.000.000,-
yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

243. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk
Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung
Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,-
yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN
Sdr. INDROYONO;

244. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk
Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung
Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 202 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN
Sdr. INDROYONO;

245. 2 (dua) lembar kwitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk
Pembayaran Uang muka Kerja untuk perbaikan gedung
Bawaslu Propinsi Jawa Timur, sebesar Rp. 50.000.000,-
yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA AN
Sdr. INDROYONO;

246. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk
uang muka cetak Perundang-undangan, sebesar Rp.
20.000.000,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

247. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003498, tanggal
17 Juni 2013 untuk Pembayaran Buku Ketentuan Pidana
dan nota Kesepakatan, dengan total sebesar Rp.
13.630.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

248. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk
Pembayaran cetak Spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli
sebesar Rp. 20.0000.000,- dan tanggal 31 Juli sebesar Rp.
60.0000.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 80.000.000,-
yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

249. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003515, tanggal
04 September 2013 untuk Pembayaran Poster tahapan
Pilgub dan Pilleg serta Backdroop Banner, dengan total
sebesar Rp. 648.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
INDROYONO;

250. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003516, tanggal
04 September 2013 untuk Pembayaran Kaos dan Tas
Souvenir, dengan total sebesar Rp. 13.800.000,- yang
ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

251. 1 (satu) lembar Nota Penjualan asli nomor 003475, tanggal
13 September 2013 untuk Pembayaran renovasi gedung
dengan rincian biaya total Renovasi gedung Bawaslu

Halaman 203 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jatim Sebesar Rp. 358.848.735,- dan Pembayaran sebesar Rp. 280.000.000,dengan kekurangan sebesar Rp. 78.848.735,- yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;

252. 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pelunasan Perbaikan gedung, sebesar Rp. 78.848.735,- yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;

253. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp. 32.450.000,- yang menerima LANGGENG;

254. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp. 36.950.000,- yang menerima SUNARDI;

255. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp. 33.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);

256. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp. 33.950.000,- yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL;

257. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Lumajang Rp. 60.950.000,- yang menerima Kasek Kab. Lumajang HENDRIK K;

Halaman 204 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pasuruan Rp. 65.450.000,- yang menerima DWI ANTO SETIAWAN;

259. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Madiun Rp. 51.950.000,- yang menerima LILIK WINARNI;

260. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Magetan Rp. 56.450.000,- yang menerima HARIYANTO;

261. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bondowoso Rp. 63.950.000,- yang menerima TITIN AGUSTINA;

262. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pamekasan Rp. 48. 950.000,- yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos;

263. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Jombang Rp. 60.950.000,- yang menerima DODI K;

264. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp. 36.950.000,- yang menerima kosong (ada tandatangan);

265. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp. 33.950.000,- yang menerima DEWI ISLAMATI;

266. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Tulungagung Rp. 57.950.000,- yang menerima NOVI FITRIHASTUTI;

267. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Pacitan Rp. 47.450.000,- yang menerima WIDI YANTO;

268. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ponorogo Rp. 60.950.000,- yang menerima MARGO UTOMO;

269. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Ngawi Rp. 57.950.000,- yang menerima PEGGY YUDO. S;

270. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dana Pilgub Kab. Trenggalek Rp. 50.450.000,-
yang menerima AGUS SUGENG WAHONO;

271. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari
Ketua Bawaslu Porv. Jatim untuk pembayaran tambahan
dana Pilgub Kab. Blitar Rp. 62.450.000,- yang menerima
EKO HARI BASUKI;

272. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Kediri Rp. 68.450.000,- yang menerima PUDJI A. M,
S.Sos;

273. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Nganjuk Rp. 59.450.000,- yang menerima SUMINEM;

274. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Mojokerto Rp. 56.450.000,- yang menerima ERWAN D.
S;

275. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan
dana Pilgub Kab. Sidoarjo Rp. 52.450.000,- yang menerima
DEDY KURNIAWAN. W;

276. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Jember Rp. 75.950.000,- yang menerima PANCA;

277. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub

Halaman 207 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi Rp. 65.450.000,- yang menerima
SANHARI;

278. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Situbondo Rp. 54.950.000,- yang menerima
NURDJANNAH;

279. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan
dana Pilgub Kab. Probolinggo Rp. 39.270.000,- yang
menerima BUDI. S;

280. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan
September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran
kekurangan dana Pilgub Kab. Bojonegoro Rp. 71.450.000,-
yang menerima MAHMUD RIDLWAN Y;

281. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Tuban Rp. 59.450.000,- yang menerima FANNY
ARDIANTO;

282. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Lamongan Rp. 69.950.000,- yang menerima M. ROY;

283. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub
Kab. Gresik Rp. 52.450.000,- yang menerima HERY
YUWONO;

Halaman 208 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Bangkalan Rp. 52.450.000,- yang menerima ABU SAID;
285. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Sampang Rp. 50.450.000,- yang menerima RAHMAD ARYANTO;
286. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kab. Sumenep Rp. 69.950.000,- yang menerima M. AMIN;
287. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Prov. Jatim untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kota Blitar Rp. 33.950.000,- yang menerima EKO HARI BASUKI;
288. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Pasuruan Rp. 35.450.000,- yang menerima TRI SETIAWAN;
289. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Surabaya Rp. 71.950.000,- yang menerima DIAN H;
290. 1 (Satu) bendel Dokumen surat dari Bawaslu Propinsi Jatim yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 47/Bawaslu-Prov/JTM/I/2013, tanggal 12 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag,M.si;

Halaman 209 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



291. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Maret Tahun 2013 untuk pembayaran Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 85.352.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani Oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;

292. 1 (Satu) Bendel Dokumen Asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama) Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Jatim dan tanda tangan Mengetahui SUFYANTO S.Ag. M.Si;

293. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, No. : 914 / 94.P / 213.2 / 2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si;

294. 2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si;

295. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
297. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jatim Tahap I (Pertama), Nomor : 102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;
298. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Biro hukum Pemprov Jatim, No. : 188/210/KPTS/013/2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
299. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, No. : 188/211/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
300. 1 (satu) Bendel Dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro hukum, No. : 188/212/KPTS/013/ 2013,tanggal 21 Maret 2013;
301. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jatim dengan Bawaslu Prov. Jatim tanggal 22 Maret 2013;
302. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur jawa Timur Asli No. : 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani Oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
303. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Pakta Integritas yang ditandatangani Oleh SUFYANTO,S.Ag, M.Si;

Halaman 211 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



304. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Hijau) Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani Oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, MM;
305. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) pengantar Surat Perintah Membayar, No. P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
306. 1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, No. SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
307. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, No. : SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
308. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS / 0000002 / 536 /1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
309. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, No. : SPP-LS/ 0000002 / 536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
310. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : SPP-LS / 0000002 /536 / 1200900 / 2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
311. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permohonan Pembayaran dana Bawaslu Jatim tahap II (Kedua), nomor : 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si;
312. 1 (satu) Lembar Dokumen Turunan (Warna Merah Muda) Surat Perintah Membayar, Nomor : SPM-LS/0000540/536/

Halaman 212 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani
Oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;

313. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Bulan Juli Tahun 2013 untuk
belanja Hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Propinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor :
188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar
Rp. 56.901.329.000 (Lima puluh enam miliar sembilan ratus
satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, Msi selaku
Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI
selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang
menerima SUFYANTO, S.Ag. Msi;

314. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Prov. Jatim
Nomor : 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15
Juli 2013 kepada Kepala Biro Administrasi pemerintahan
Umum Setda Prov Jatim Perihal Usulan Perubahan RAB
Bawaslu Prov Jatim;

315. 1 (bendel) Dokumen Asli perubahan RAB Bawaslu Prov
Jatim tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU,
S.Sos, M.Si, mengetahui SUFYANTO, S.Ag. M.Si;

316. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pengantar SPP LS,
Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli
2013 yang ditandatangani Oleh ISWATI;

317. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Permintaan
Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/
1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani
Oleh ISWATI;

318. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli rincian Surat permintaan
pembayaran LS, Nomor : SPP-LS/0000540/536/ 1200900/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh
ISWATI;

319. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Pernyataan Pengajuan
SPP, Nomor : SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal
29 Juli 2013 yang ditandatangani Oleh Drs. SUPRAYITNO,
M.Si;

320. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli Laporan Rekapitulasi
penggunaan dana Hibah tahun 2013, Nomor :
117/BAWASLU-PROV/JTM/IV/ 2014, tanggal 01 April 2014
yang ditandatangani Oleh Dr. SUFYANTO, M.Si;

321. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Lembar Disposisi Sekretariat
Daerah mengenai Surat dari : Bawaslu Prov. Jatim, tanggal
Surat : 07 Agustus 2013, No. Surat : 338.1/Bawaslu-
Prov/JTM/VIII/2013, perihal : RAB Peubahan,dengan No.
Agenda : S.16339 dan diterima tanggal : 24 Desember 2013
tentang RAB Perubahan;

322. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat RAB Perubahan
Bawaslu Propinsi Jatim, Nomor : 338.1/BAWASLU-
PROV/JTM/VIII/2013, tanggal 07 Agustus 2013 yang
ditandatangani Oleh Sdr. SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu)
Bendel Dokumen Asli Lampiran RAB perubahan Bawaslu
Propinsi Jatim tanggal 07 Agustus 2013 yang ditandatangani
oleh AMRU S.Sos. M.Si;

323. 2 (dua) lembar Dokumen Asli surat dari Sekretariat Daerah
Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Propinsi
Jawa Timur, Nomor : 100/6612/011/2014 tanggal 03 April
2014 tentang Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB
jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H.
AKHMAD SUKARDI, MM;

324. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 100/7926/011/2014,
tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro

Halaman 214 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim
SUPRIANTO, SH, MH. kepada Ketua Bawaslu Prov Jatim
perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah tahun
2013;

325. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/8548/011/2014,
tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim
SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim
perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah 2013;

326. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor : 117/12540/011/2014,
tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim
SUPRIANTO, SH, MH kepada ketua Bawaslu Prov. Jatim
perihal laporan peringatan II penyampaian dana hibah tahun
2013;

327. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor: 131/19961/011/2014,
tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten
Pemerintahan Setda Prov. Jatim Drs. IDRUS, M.Si kepada
Inspektur Prov. Jatim;

328. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 17 Desember
2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak
mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan
untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya
pinjamkan dari uang silpa Kab/Kota yang sudah saya terima
sebesar Rp. 292.000.000,- (Orchid) dan Rp. 136.606.000,-
(Pajak) selanjutnya akan dibicarakan dengan pihak rekanan
yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos;

329. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013
yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA;

Halaman 215 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



330. Asli Kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran Uang muka Kerja Komisioner yang
ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
331. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran Biaya perjalanan Dinas Bulan Januari s/d
Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
332. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
333. Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar
Rp.5.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja
Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
334. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
335. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas;
336. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh
Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si;
337. Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran Uang muka Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE;
338. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang
ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag, M.Si;
339. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang
ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d
Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
341. Asli Kwitansi tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.1.000.000,-
untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang
ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.lp;
342. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d
Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG
PUJIATMIKO;
343. Asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,-
untuk pembayaran biaya Perjalanan Dinas bulan Januari s/d
Maret 2013;
344. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar
Rp.60.000.000,- untuk pembayaran Uang muka Kerja SPPD
untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P.
AMRU;
345. Asli Kwitansi tanggal 01 April 2013 sebesar Rp.49.600.000,-
untuk pembayaran Honorarium tim sel. Uji kelayakan dan
pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr.
AMRU, S.Sos., M.Si;
346. Asli Kwitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.40.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang
ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
347. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.10.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani
oleh Sdr. AMRU;
348. Asli Kwitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp.15.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

Halaman 217 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



349. Asli Kwitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja Perjalanan Dinas yang
ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
350. Asli Kwitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp.35.000.000,-
untuk pembayaran uang muka kerja P.AMRU, SUFYANTO,
SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P.
AMRU;
351. Asli Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp.500.000,-
untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta - Surabaya
yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.lp;
352. Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2013 sebesar Rp.5.000.000,-
untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka
rapat Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh
Sdr. AMRU;
353. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar
Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang
ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG
PUJIATMIKO, S.H;
354. Asli Kwitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp.52.500.000,-
untuk pembayaran Honorarium Pembbuatan Materi Soal
untuk Seleksi Panwaslu Kab. / Kota Se Jawa Timur, Sumber
Dana APBD (HIBAH) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang
diterimakan Rp. 52.500.000,- yang ditandatangani dan
diterima oleh Sdr.AMRU, S.Sos., M.Si;
355. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar
Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang
ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS
PARDEDE, S.lp;
356. Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013 sebesar
Rp.20.000.000,- untuk pembayaran uang muka kerja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag.,
M.Si;

357. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, nomor : PEG.813.2/012/1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU;

358. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 823.4 / 2438 / 212 / 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

359. 4 (empat) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 569 – KEP tahun 2013, tanggal 03 Juli 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

360. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor : 23 / KPTS / BAWASLU – PROV / JTM / I / 2013, tanggal 07 Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban pada

Halaman 219 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos, M.Si;

361. 1 (satu) lembar asli Berita acara penyerahan kunci brankas dari Bendahara Bawaslu Prov. Jatim (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru a.n. Saudara Darmini, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani Oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmini, Dessy Noor Hadiyah, S.Si, Amru, S.Sos, M.Si, Tri Heroe K., S.Sos, MM, Abdul Kohar, S.H;

362. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp. 102.450.000,- yang ditandatangani Oleh RANI;

363. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 02 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jatim Bulan Januari s/d Maret 2013, sebesar Rp. 238.950.000,- yang ditandatangani Oleh CATUR W;

364. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat/KPA kepada Sdr. bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%) yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

365. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 06/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim;

366. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 08/ND/BAWASLU-PROV/JTM/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1.

Halaman 220 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIYONO 2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H perihal
Penyusunan Laporan Keuangan akhir kegiatan Pemilu Kada
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani
AMRU, S.Sos, M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jatim;

367. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor : 09/ND/BAWASLU-
PROV/JTM/V/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth
Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal
penyempurnaan, pengelompokan, bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran kas Dana Hibah Daerah Pemilu Kada
Prov. Jatim Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos,
M.Si NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat
Bawaslu Prov. Jatim;

368. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 268/BAWASLU-
PROV/JTM/V/ 2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr.
GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang
ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.
197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jatim;

369. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 318/BAWASLU-
PROV/JTM/V/ 2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr.
GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang
ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.
197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jatim;

370. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 334/BAWASLU-
PROV/JTM/V/ 2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr.
GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-
III yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jatim;

371. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 23/ND/BAWASLU-
PROV/JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala
Sekretariat kepada yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2.
Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARU
PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung
Jawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang
ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.
197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu
Prov. Jatim;

372. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha
Perdagangan nomor : 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11
Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

373. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Daftar
Perusahaan persekutuan comanditer (CV) tanggal 12 Maret
2014 atas nama CV Jatayu Era Global;

374. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib
Pajak nomor : 31.479.016.3-617.000 atas nama CV Jatayu
Era Global;

375. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pengukuhan
Pengusaha Kea Pajak nomor : PEM-058/WPJ.24/KP.0203/
2012 tanggal 09 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era
Global;

376. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan
Terdaftar nomor : PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012
tanggal 02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

377. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat keterangan
Domisili Usaha nomor : 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal
02 Maret 2012 atas nama CV Jatayu Era Global;

Halaman 222 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. Satu bendel foto copi legalisir Akta pendirian CV Jatayu Era Global nomor 67 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya;
379. Stempel CV Jatayu Era Global;
380. Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
381. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya;
382. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 9256.A / 436.6.11 / 2013, tanggal 06 September 2013;
383. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 9306.D / 436.6.11 / 2013, tanggal 20 September 2013;
384. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP Nomor : 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa;
385. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00388 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 05 September 2007;
386. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00124 / WPJ.11 / KP.0103 / 2007, tanggal 28 September 2007.
387. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007;
388. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
389. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih;

Halaman 223 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir KTP NIK :
3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO;
391. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Izin
Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503 / 3128.A / 436.6.11
/ 2013, tanggal 03 April 2012;
392. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda
Daftar Perusahaan Nomor : 503 / 3206.D / 436.6.11 / 2012,
tanggal 12 April 2012;
393. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir NPWP
Nomor : 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas
nama CV. Singgasana Putih;
394. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat
Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-14 / WPJ.11 / KP.0703 /
2011, tanggal 05 Januari 2011;
395. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat
Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-08 /
WPJ.11 / KP.0703 / 2011, tanggal 17 Januari 2011;
396. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat
Keterangan Domisili Usaha Nomor : 500.1 / 85 / 436.10.53 /
2015, tanggal 15 April 2015;
397. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Akta
Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana
Putih tanggal 30 desember 2010;
398. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
pecahan seratus ribu rupiah sebanyak lima lembar;
399. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal
15 Maret 2013 nomor : 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013,
perkerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku agenda
pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan
7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

Halaman 224 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 01 April 2013 nomor : 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buku peraturan perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;
401. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16 April 2013 nomor : 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja cetak dan penggandaan buletin Bawaslu Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;
402. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 28 Mei 2013 nomor : 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan pemutakhiran data, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;
403. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 16 Juli 2013 nomor : 135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT.32/RW.09 Sidoarjo;
404. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja kaos – pengawas pemilu lapangan, CV. SAHABAT KITA SENTAUSA, Jl. Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya;
405. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29 Juli 2013 nomor : 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

Halaman 225 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

407. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12 Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. Krukah Selatan 7-B/7 Kel. Ngagel Rejo Surabaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Bawaslu Komisioner an tersangka Sufyanto, tersangka Sri Sugeng dan tersangka Andreas Pardede;

- a. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh Kami **Djohan Afandi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.** dan **H. Mochammad Ichwan, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor tanggal 19 Mei 2016 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumaimunah,**

Halaman 226 dari 227 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd,

Ttd,

1. **E.D. Pattinasarany, SH., MH.**

Djohan Afandi, SH.,MH.

Ttd,

2. **H. Mochammad Ichwan, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Sumaimunah, SH.,MH.